



BUPATI BARITO SELATAN

**PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 16 TAHUN 2020**

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

(RKPD)

**KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2021**


**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2020**



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 16 TAHUN 2020**

**TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2021**



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2020**



SALINAN

**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 16 TAHUN 2020**

**TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan pembangunan di daerah harus berjalan dengan baik, mencapai sasaran serta berkesinambungan, sehingga diperlukan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan yang dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2021 disusun secara konkrit, sistematis dan berdasarkan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, baik yang dilaksanakan di Kecamatan maupun Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tingkat Kabupaten Barito Selatan, serta mengacu pada Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah dan Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2020;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 102 ayat (1) dan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana

Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2008 Nomor 18);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2009 Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014 Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 13);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Barito Selatan.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.
5. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Untuk Periode 1 (satu) tahun.
6. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.

Pasal 2

- (1) RKPD Kabupaten Tahun 2021 merupakan rencana pembangunan tahunan, yang disusun berdasarkan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD, baik yang dilaksanakan di Kecamatan maupun Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD Tingkat Kabupaten Barito Selatan, serta mengacu pada Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2020.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari 7 (tujuh) BAB dengan susunan sistematika sebagai berikut :
 - a. BAB I : PENDAHULUAN;
 - b. BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;
 - c. BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH;
 - d. BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH;
 - e. BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH;
 - f. BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH; dan
 - g. BAB VII : PENUTUP.

Pasal 3

RKPD Kabupaten Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi :

- a. Dokumen Perencanaan Tahunan Pemerintah Kabupaten Tahun 2021;
- b. pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dalam menyusun Kebijakan Umum APBD Tahun 2021;
- c. pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dalam menyusun Rancangan APBD Tahun 2021; dan
- d. pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyempurnakan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021.

Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan program dalam kegiatan pembangunan Tahun 2021 yang dituangkan dalam RKPD Tahun 2021.
- (2) Perangkat Daerah melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten dalam merumuskan program prioritas pembangunan Tahun 2021.

Pasal 5

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten melakukan pemantauan dan pengendalian program prioritas Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah.

Pasal 6

Dalam hal RKPD yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berbeda dengan hasil Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD tentang Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2021 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2021, maka Pemerintah Daerah akan menggunakan Program dan Kegiatan hasil Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten dengan DPRD.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 21 Juli 2020

BUPATI BARITO SELATAN,

ttd

EDDY RAYA SAMSURI

Diundangkan di Buntok
pada tanggal 21 Juli 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN,**

ttd

EDY PURWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 16



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan taufik dan hidayahNya kepada kita, sehingga kita mampu menyusun dokumen perencanaan tahunan yakni Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2021.

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan ini disusun dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta merupakan hasil kesepakatan seluruh stakeholders di daerah melalui forum MUSRENBANG RKPD Kabupaten yang dilaksanakan pada tanggal, 22 April 2020.

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan pedoman utama perencanaan teknis operasional bagi masing-masing Perangkat Daerah dan menjadi pedoman utama dalam penyusunan APBD. Oleh karena itu, kedudukan dan peran Rencana Kerja Pemerintah Daerah sangat penting dalam menentukan arah perkembangan pembangunan daerah dalam kurun 1 (satu) tahun kedepan.

Dengan demikian, maka diharapkan seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan mentaatinya serta melakukan langkah-langkah sinkronisasi rencana program serta kegiatan hingga pelaksanaannya sebagaimana yang telah dituangkan didalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah tersebut.

Kepada berbagai pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah berpartisipasi dalam proses penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020 ini kami ucapkan terimakasih dan semoga pelaksanaan pembangunan yang kita laksanakan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Buntok, Juli 2020.

BUPATI BARITO SELATAN

ttd

EDDY RAYA SAMSURI

DAFTAR ISI

| | Hal |
|---|--------------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| DAFTAR TABEL | iii |
| DAFTAR GAMBAR | viii |
| | |
| BAB I Pendahuluan | I-1 |
| 1.1 Latar Belakang | I-1 |
| 1.2 Dasar Hukum Penyusunan | I-2 |
| 1.3 Hubungan Antar Dokumen | I-6 |
| 1.4 Maksud dan Tujuan | I-7 |
| 1.5 Sistematika Dokumen RKPD | I-9 |
| | |
| BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah | II-1 |
| 2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah | II-1 |
| 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD | II-75 |
| 2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah | II-77 |
| | |
| BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah | III-1 |
| 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah | III-1 |
| 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah | III-9 |
| | |
| BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah | IV-1 |
| 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2021 | IV-1 |
| 4.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2021 | IV-7 |
| | |
| BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah | V-1 |
| | |
| BAB VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | VI-1 |
| | |
| BAB VII Penutup | VII-1 |

DAFTAR TABEL

| | Hal |
|--|-------|
| Tabel 2.1. Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Selatan | II-2 |
| Tabel 2.2. Luas Wilayah dan Persentase Terhadap Luas Kabupaten Barito Selatan Menurut Kecamatan | II-3 |
| Tabel 2.3. Jarak dari Ibukota Kecamatan Ke Ibukota Kabupaten Di Kabupaten Barito Selatan | II-4 |
| Tabel 2.4. Luas Daerah Menurut Kemiringan Lahan di Kabupaten Barito Selatan | II-5 |
| Tabel 2.5. Tinggi Wilayah di Atas Permukaan Laut (DPL) Menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017 | II-5 |
| Tabel 2.6. Jenis Tanah di Kabupaten Barito Selatan | II-7 |
| Tabel 2.7. Rata-rata Suhu dan Kelembahan Udara Menurut Bulan di Kabupaten Barito Selatan | II-9 |
| Tabel 2.8. Rata-rata Tekanan Udara, Angin dan Penyinaran Matahari Menurut Bulan di Kabupaten Barito Selatan | II-9 |
| Tabel 2.9. Rata-rata Curah Hujan dan Hari Hujan Menurut Bulan di Kabupaten Barito Selatan | II-10 |
| Tabel 2.10. Luas Kawasan Hutan dan Perairan di Kabupaten Barito Selatan | II-10 |
| Tabel 2.11. Produksi Kayu Hutan Menurut Jenis Produksi di Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011-2015 | II-11 |
| Tabel 2.12. Luas Wilayah Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) Barito Selatan | II-24 |
| Tabel 2.13. Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupten Barito Selatan | II-25 |
| Tabel 2.14. Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Selatan | II-25 |
| Tabel 2.15. Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Selatan | II-26 |
| Tabel 2.16. Jumlah penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Barito Selatan | II-27 |
| Tabel 2.17. Komposisi Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Barito Selatan | II-27 |
| Tabel 2.18. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Barito Selatan | II-29 |
| Tabel 2.19. Jumlah Pencari Kerja Terdaftar Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Barito Selatan | II-29 |
| Tabel 2.20. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Barito Selatan, 2014 s/d 2018 (Juta Rupiah) | II-32 |

| | | |
|------------|--|-------|
| Tabel 2.21 | Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014-2018 | II-32 |
| Tabel 2.22 | PDRB Kabupaten Barito Selatan Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014 s/d 2017 (Milyar Rupiah) | II-33 |
| Tabel 2.23 | Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014-2017 | II-34 |
| Tabel 2.24 | Indikator Kemiskinan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2015-2017 | II-38 |
| Tabel 2.25 | Persentase Angka Melek Huruf (AMH) Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Karakteristik dan Kemampuan Membaca dan Menulis di Kabupaten Barito Selatan, Tahun 2018 | II-41 |
| Tabel 2.26 | Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Tahun 2011 s.d 2015 Kabupaten Barito Selatan | II-44 |
| Tabel 2.27 | Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Berumur 7-24 Tahun Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Sekolah di Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017 | II-45 |
| Tabel 2.28 | Angka Partisipasi Murni (APM) Penduduk Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Barito Selatan | II-46 |
| Tabel 2.29 | Jumlah Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan Di Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017 | II-46 |
| Tabel 2.30 | Jumlah dan Rasio Guru/Murid Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin Di Kabupaten Barito Selatan | II-47 |
| Tabel 2.31 | Capaian Kinerja Urusan Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2018 | II-48 |
| Tabel 2.32 | Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2018 | II-49 |
| Tabel 2.33 | Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2018 | II-50 |
| Tabel 2.34 | Capaian Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2018 | II-50 |
| Tabel 2.35 | Capaian Kinerja Urusan Sosial Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2018 | II-51 |
| Tabel 2.36 | Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Kabupaten Barito Selatan | II-51 |
| Tabel 2.37 | Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2018 | II-52 |
| Tabel 2.38 | Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2018 | II-52 |
| Tabel 2.39 | Capaian Kinerja Urusan Pangan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2018 | II-53 |

| | | |
|------------|--|-------|
| Tabel 2.40 | Capaian Kinerja Urusan Pertanahan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2018 | II-54 |
| Tabel 2.41 | Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016-2018 | II-54 |
| Tabel 2.42 | Capaian Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2018 | II-55 |
| Tabel 2.43 | Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2018 | II-55 |
| Tabel 2.44 | Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2018 | II-56 |
| Tabel 2.45 | Capaian Kinerja Urusan Perhubungan kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2018 | II-57 |
| Tabel 2.46 | Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2018 | II-58 |
| Tabel 2.47 | Capaian Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil Menengah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2018 | II-58 |
| Tabel 2.48 | Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2018 | II-59 |
| Tabel 2.49 | Capaian Kinerja Urusan Statistik Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2018 | II-59 |
| Tabel 2.50 | Capaian Kinerja Urusan Persandian Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2018 | II-59 |
| Tabel 2.51 | Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2018 | II-60 |
| Tabel 2.52 | Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2018 | II-60 |
| Tabel 2.53 | Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2018 | II-61 |
| Tabel 2.54 | Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olah Raga kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2018 | II-61 |
| Tabel 2.55 | Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2018 | II-62 |
| Tabel 2.56 | Capaian Kinerja Urusan Pertanian Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2018 | II-63 |
| Tabel 2.57 | Capaian Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2018 | II-63 |
| Tabel 2.58 | Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2018 | II-63 |
| Tabel 2.59 | Capaian Kinerja Urusan Perindustrian Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2018 | II-64 |
| Tabel 2.60 | Capaian Kinerja Urusan Trasmigrasi Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2018 | II-64 |
| Tabel 2.61 | Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Mineral Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2018 | II-65 |
| Tabel 2.62 | Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Kabupaten Barito | II-66 |

| | | |
|------------|--|--------|
| | Selatan Tahun 2017-2018 | |
| Tabel 2.63 | Capaian Kinerja Urusan Keuangan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2018 | II-66 |
| Tabel 2.64 | Capaian Kinerja Urusan Kepagawiaan Serta Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2018 | II-67 |
| Tabel 2.65 | Capaian Kinerja Urusan Pengawasan Tahun 2017-2018 | II-68 |
| Tabel 2.66 | Capaian Kinerja Urusan Sekretariat Dewan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2018 | II-68 |
| Tabel 2.67 | Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Menurut Golongan Pengeluaran dan Kelompok Barang di Kabupaten Barito Selatan (rupiah) Tahun 2017 | II-69 |
| Tabel 2.68 | Persentase Pengeluaran Per Kapita Menurut Golongan Pengeluaran dan Kelompok Barang di Kabupaten Barito Selatan (persen) Tahun 2017 | II-70 |
| Tabel 2.69 | Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Menurut Kelompok Makanan di Kabupaten Barito Selatan (rupiah) Tahun 2017 | II-70 |
| Tabel 2.70 | Persentase Pengeluaran Per Kapita Menurut Kelompok Makanan di Kabupaten Barito Selatan (persen) Tahun 2017 | II-71 |
| Tabel 2.71 | Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Menurut Kelompok Bukan Makanan di Kabupaten Barito Selatan (rupiah) Tahun 2017 | II-71 |
| Tabel 2.72 | Persentase Pengeluaran Per Kapita Kelompok Bukan Makanan di Kabupaten Barito Selatan (rupiah) Tahun 2017 | II-71 |
| Tabel 2.73 | Stastistik Pelanggan Listrik Kabupaten Barito Selatan Tahun 2012-2017 | II-73 |
| Tabel 2.74 | Jumlah Tidak Pidana Menurut Kepolisian Resort di Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014-2017 | II-74 |
| Tabel 2.75 | Jumlah Pencari Kerja Terdaftar Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017 | II-75 |
| Tabel 2.76 | Kriteria Capaian Kinerja | II-76 |
| Tabel 2.77 | Capaian Indikator Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 | II-76 |
| Tabel 3.1 | Target Capaian dan Realisasi Indikator Makro Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 | III-3 |
| Tabel 3.2 | Perkembangan Indikator Makro Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2019 dan Proyeksi Tahun 2020-2021 | III-5 |
| Tabel 3.3 | Indikator Terpilih Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah 2018 | III-8 |
| Tabel 3.4 | Perkiraan Target Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2021 | III-22 |
| Tabel 3.5 | Perkiraan Target Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2021 | III-29 |
| Tabel 3.6 | Rincian Pagu Belanja Langsung Perangkat Daerah Tahun Anggran 2021 | III-31 |

| | | |
|-----------|---|--------|
| Tabel 3.7 | Rekapitulasi Belanja Langsung Urusan Pemerintahan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2021 | III-39 |
| Tabel 3.8 | Pembiayaan Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2021 | III-44 |
| Tabel 4.1 | Keterkaitan dan Konsistensi dengan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 | IV-3 |
| Tabel 5.1 | Draf Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Kabupaten Barito Selatan | V-3 |
| Tabel 6.1 | Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Barito Selatan | VI-1 |
| Tabel 6.2 | Aspek dan Indikator Kinerja Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Tingkat Sasaran (dampak/impact) Pemerintah Daerah | VI-10 |
| Tabel 6.3 | Aspek dan Indikator Kinerja Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Tingkat Outcome Pemerintah Daerah | VI-11 |

DAFTAR GAMBAR

| | | Hal |
|-------------|--|-------|
| Gambar 1.1 | Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan | I-7 |
| Gambar 2.1 | Peta Pembagian Wilayah dan Batas Administrasi Kabupaten Barito Selatan | II-3 |
| Gambar 2.2 | Kawasan Startegis Kabupaten Barito Selatan | II-12 |
| Gambar 2.3 | Harga Rata-Rata Sembako Terpilih di Barito Selatan Tahun 2016 | II-30 |
| Gambar 2.4 | Perkembangan Inflasi Kota Palangkaraya, Kota Sampit, dan Kalimantan Tengah Tahun 2015-2017 | II-37 |
| Gambar 2.5 | Indeks Gini Kabupaten Barito Selatan Tahun 2015-2017 | II-38 |
| Gambar 2.6 | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2013-2017 | II-39 |
| Gambar 2.7 | Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) Penduduk Berumur 10 Ke Atas di Kabupaten Barito Selatan Tahun 2012-2016 | II-40 |
| Gambar 2.8 | Umur Harpan Hidup Kabupaten Barito Selatan Tahun 2012-2017 | II-42 |
| Gambar 2.9 | Produksi Padi Sawah dan Padi Ladang di Kabupaten Barito Selatan (ton), Tahun 2011-2016 | II-43 |
| Gambar 2.10 | Produksi Padi Sawah dan Padi Ladang di Kabupaten Barito Selatan (ton), Tahun 2011-2016 | II-62 |
| Gambar 3.1 | Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Barito Selatan 2012 - 2016 | III-7 |
| Gambar 3.2 | Pendapatan Domestik Regional Bruto Kabupaten Barito Selatan 2010 - 2016 | III-7 |
| Gambar 3.3 | Perubahan Struktur Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Barito Selatan Tahun 2012-2016 | III-9 |
| Gambar 4.1 | Hubungan antar-elemen Visi | IV-1 |
| Gambar 4.2 | Fokus/Tema Pembangunan Tahunan, RKPD Tahun 2017-2022 | IV-6 |
| Gambar 4.3 | Hubungan dan Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Tahun 2020 | IV-22 |

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 16 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2021.**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode satu tahun atau disebut dengan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah. Konsistensi perencanaan pembangunan dapat dinilai dari RKPD sebagai dokumen rencana tahunan, dimana RKPD sebagai dokumen rencana tahunan merupakan pelaksanaan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Proses penyusunan RKPD dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu Tahap Persiapan, Tahap Penyusunan Rancangan Awal RKPD, Tahap Penyusunan Rancangan RKPD, Tahap Pelaksanaan Musrenbang RKPD dalam rangka menampung seluruh aspirasi masyarakat dan usulan dari *stakeholders* yang diselaraskan dengan Dokumen Perencanaan yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk dijabarkan dari program lima tahunan ke dalam Program Tahunan dengan indikasi Rencana Program Prioritas dan Tahap terakhir adalah Perumusan Rancangan Akhir RKPD Dan Tahap Penetapan RKPD melalui Peraturan Kepala Daerah.

Proses penyusunan RKPD harus dilakukan berdasarkan keterkaitan dan konsistensi antara berbagai dokumen perencanaan, sehingga akhirnya menghasilkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang terdiri dari dokumen RKPD, Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) dan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA - PD).

Salah satu proses penyusunan RKPD adalah melalui pelaksanaan Musrenbang RKPD. Proses ini mengacu kepada *Pendekatan Teknokratik, Partisipatif, Bottom-Up Dan Top-Down*. Hal ini

dimaksudkan untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas baik antar wilayah, antar ruang, antar waktu, dan antar urusan pemerintah yaitu Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.

Pendekatan teknokratik dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk menyusun rencana pendapatan, rencana belanja dan rencana pembiayaan, melalui proses konsultasi dengan para pakar. *Proses partisipatif* dilakukan dengan mengikutsertakan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) di Kabupaten Barito Selatan antara lain melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), sedangkan proses *bottom-up* dilakukan secara berjenjang dari tingkat RW, Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten.

Selain dengan proses diatas, perencanaan pembangunan harus berorientasi pada substansi dengan menggunakan pendekatan *holistik-tematik, integrative, dan spacial*. Pendekatan *holistik-tematik* dalam perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Pendekatan *integrative* dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah. Sedangkan pendekatan *spacial* dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80


- Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 114);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 590);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2008 Nomor 18);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2009 Nomor 4);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014-2034;
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017 Nomor 13), (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 13);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2);

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Pasal 75 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengamanatkan bahwa Penyusunan Rancangan Awal RKPD Kabupaten/ Kota disusun berpedoman RPJMD Kabupaten/kota, Rancangan Awal RKPD Provinsi, Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Program Prioritas Nasional dan Pedoman Penyusunan RKPD.

Oleh sebab itu, dokumen RKPD yang disusun oleh Kabupaten/kota mempunyai hubungan dengan dokumen-dokumen perencanaan lainnya, baik terhadap dokumen perencanaan pada Kabupaten/kota itu sendiri, maupun terhadap dokmen perencanaan Provinsi serta mengacu kepada dokumen perencanaan pemerintah pusat, agar terciptanya keselarasan dan sinkronisasi program prioritas antar Nasional dan Daerah. Untuk jelasnya secara skematis hubungan antar dokumen tersebut dapat dilihat pada gambar 1.1. pada halaman selanjutnya berikut ini:

Gambar 1.1.
Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan



Dari gambar 1.1 tersebut, tampak bahwa sebagai dokumen perencanaan tahunan, RKPD disusun dengan menjaga keterkaitan (linkage) dan konsistensi dengan berbagai dokumen dalam perencanaan pembangunan daerah, yang ditunjukkan oleh kebijakan, program, dan kegiatan yang tidak saling bertentangan namun selaras satu sama lain.

1.4 Maksud dan Tujuan

RKPD Tahun 2021 dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan disampaikan kepada Badan Anggaran DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan

dalam Nota Kesepakatan KUA dan PPA antara Bupati dan Pimpinan DPRD. Selanjutnya akan dijabarkan ke dalam RKA PD sebagai lampiran Raperda APBD untuk dibahas dan memperoleh persetujuan DPRD. Adapun tujuannya adalah untuk mewujudkan program pembangunan Kabupaten Barito Selatan yang terintegrasi dan berkelanjutan sesuai dengan Visi, Misi dan amanat RPJPD dan RPJMD yang dilaksanakan dengan:

1. Mensinkronkan agenda dan program prioritas Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dengan Prioritas pembangunan Nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 dengan rencana kegiatan pemerintah provinsi, dalam hal pendanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
2. Menciptakan kepastian kebijakan sebagai komitmen Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan melalui penjabaran rencana strategis ke dalam rencana kegiatan operasional dan memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan daerah.
3. Memberikan gambaran mengenai proyeksi Rencana Kerangka Ekonomi Daerah Tahun 2021 sebagai patokan dalam penyusunan rencana pendapatan yang akan digunakan untuk membiayai belanja dan pembiayaan pembangunan daerah.
4. Memberikan arah bagi stakeholder dalam pembangunan daerah serta merumuskan dan menyusun perencanaan yang partisipatif dalam pembangunan daerah Tahun 2021.
5. Menyatukan tujuan kegiatan semua Perangkat Daerah melalui penetapan target Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan sehingga menjadi instrumen bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD).
6. Menetapkan program prioritas untuk masing-masing urusan pemerintahan dalam rangka pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU), Aspek dan Indikator Kinerja Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Tingkat Sasaran (dampak/impact) Pemerintah

Daerah, serta Aspek dan Indikator Kinerja Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Tingkat *Outcome* Pemerintah Daerah.

7. Sebagai dasar penyusunan Renja Perangkat Daerah dalam rangka penentuan kegiatan prioritas.
8. Sebagai rujukan utama dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta RAPBD Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2021.
9. Merupakan media konsultasi publik dan segenap stakeholders daerah dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan program/ kegiatan daerah serta sebagai bahan rekomendasi/ kebijakan guna mendukung implementasi program/kegiatan pada tahun anggaran berikutnya.

1.5 Sistematika Dokumen RKPD

Pasal 79 ayat (2), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengisyaratkan bahwa Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah disusun dan disajikan dengan Sistematika paling sedikit memuat :

- a. Pendahuluan;
- b. Gambaran Umum Kondisi Daerah;
- c. Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;
- d. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
- e. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
- f. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- g. Penutup.

Selanjutnya Sistematika tersebut diatas, disusun per BAB, sehingga terdiri dari 7 (tujuh) BAB, dengan ringkasan sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan, menjelaskan (1) Latar Belakang, yang mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD; (2) Dasar Hukum Penyusunan RKPD; (3) Hubungan antar Dokumen; (4) Maksud dan Tujuan Penyusunan RKPD; (5) Sistematika Dokumen RKPD.

BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah, memuat (1) Kondisi Umum Kondisi Daerah; (2) Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD dan 3) Permasalahan Pembangunan Daerah.

BAB III : Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah, memuat (1) Arah Kebijakan Ekonomi; dan (2) Arah Kebijakan Keuangan Daerah.

BAB IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah, memuat (1) Tujuan dan Sasaran Pembangunan; dan (2) Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2021.

BAB V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah, mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan yang disusun dan yang nantinya akan menjadi Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, disertai dengan pendanaan berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

BAB VI : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

BAB VI : Penutup

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah

Pada bagian ini akan menyajikan dan menjelaskan data-data mengenai gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Barito Selatan yang meliputi aspek geografi dan demografi serta berbagai aspek indikator kinerja penyelenggaraan daerah.

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Barito Selatan didirikan pada tanggal 21 September 1959, berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan Tengah, yang merupakan manifestasi dari pelaksanaan otonomi daerah dan perkembangan dinamika kehidupan demokrasi dalam suatu wilayah Kabupaten. Pada saat awal dibentuk, Kabupaten Barito Selatan terdiri dari 12 (dua belas) Kecamatan dengan luas wilayah sebesar 1.266.400 hektar.

Pada tahun 2002 berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 dan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Barito Selatan kemudian dimekarkan menjadi dua wilayah yaitu Kabupaten Barito Selatan dan Kabupaten Barito Timur. Setelah pemekaran wilayah ini, Wilayah Kabupaten Barito Selatan menyusut menjadi 6 (enam) kecamatan, yaitu Kecamatan Dusun Selatan, Kecamatan Dusun Utara, Kecamatan Karau Kuala, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kecamatan Jenamas, dan Kecamatan Dusun Hilir, dengan luas wilayah menjadi 883.000 hektar.

Ke enam Kecamatan tersebut terbagi ke dalam 86 Desa dan 7 Kelurahan. Dusun Selatan merupakan Kecamatan dengan jumlah Desa/Kelurahan terbanyak dengan 27 Desa/Kelurahan, sedangkan Kecamatan Jenamas merupakan Kecamatan dengan jumlah Desa/Kelurahan paling sedikit dengan 5 Desa/Kelurahan. Berikut ini tabel sebaran Desa/Kelurahan menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Selatan:

Tabel 2.1
Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan
di Kabupaten Barito Selatan

| No. | Kecamatan | Ibukota Kecamatan | Desa | Kelurahan |
|----------------|---------------------|-------------------|------|-----------|
| 1. | Jenamas | Rantau Kujang | 4 | 1 |
| 2. | Dusun Hilir | Mengkatip | 9 | 1 |
| 3. | Karau Kuala | Bangkuang | 10 | 1 |
| 4. | Dusun Selatan | Buntok | 24 | 3 |
| 5. | Dusun Utara | Pendang | 18 | 1 |
| 6. | Gunung Bintang Awai | Tabak Kanilan | 21 | - |
| Barito Selatan | | | 86 | 7 |

Sumber: Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka 2018

Pada tahun 2013, berdasarkan perkembangan kesepakatan tata batas administrasi dengan beberapa kabupaten tetangga, antara lain Kabupaten Barito Utara dan Kabupaten Barito Timur, serta *update* informasi data *spatial* secara real luas kabupaten Barito Selatan yang digunakan dalam dokumen teknis Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan tahun 2011-2031, maka titik batas Kabupaten Barito Selatan mengacu kepada Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/329/2013 Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan. Berdasarkan penetapan titik batas Kabupaten tersebut, maka diperoleh luas Kabupaten Barito Selatan yaitu 702.009,90 (tujuh ratus dua ribu sembilan koma sembilan) hektar. Kecamatan Gunung Bintang Awai merupakan Kecamatan dengan wilayah terluas dengan luas wilayah 175.785,85 hektar atau 25,04 persen dari total luas wilayah Kabupaten Barito Selatan, sedangkan Kecamatan Jenamas merupakan Kecamatan dengan wilayah terkecil dengan luas wilayah 66.215,92 hektar atau 9,43 persen dari total luas wilayah Kabupaten Barito Selatan.


Untuk lebih jelasnya mengenai Luas wilayah dan persentasenya terhadap luas Kabupaten masing-masing Kecamatan dan batas administrasi Kabupaten Barito Selatan dapat dilihat pada Tabel 2.2 dan Gambar 2.1 berikut ini.

Tabel 2.2
Luas Wilayah dan Persentase Terhadap Luas
Kabupaten Barito Selatan Menurut Kecamatan

| No. | Kecamatan | Luas Wilayah (Ha) | Persentase Terhadap Luas Kabupaten (%) |
|-----------------------|---------------------|-------------------|--|
| 1 | Jenamas | 66.215,92 | 9,43 |
| 2 | Dusun Hilir | 136.973,28 | 19,51 |
| 3 | Karau Kuala | 82.522,94 | 11,76 |
| 4 | Dusun Selatan | 113.347,45 | 16,15 |
| 5 | Dusun Utara | 127.164,46 | 18,11 |
| 6 | Gunung Bintang Awai | 175.785,85 | 25,04 |
| Barito Selatan | | 702.009,90 | 100,00 |

Sumber : Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka 2017

Gambar 2.1
Peta Pembagian Wilayah dan Batas Administrasi
Kabupaten Barito Selatan



Sumber : Perda Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2014

Berdasarkan gambar 2.1 tersebut, bisa dilihat bahwa secara administrasi batas wilayah Kabupaten Barito Selatan yaitu :

- Sebelah Utara : Kabupaten Barito Utara.
- Sebelah Selatan : Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten Kapuas
- Sebelah Barat : Kabupaten Kapuas.
- Sebelah Timur : Kabupaten Barito Timur dan Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan.

2. Letak dan Kondisi Geografis

Secara geografis terletak membujur di sepanjang Sungai Barito dengan letak astronomis diantara 1°20'LS - 2°35'LS dan 114° - 115° BT. Sungai Barito merupakan sungai terpanjang di Kalimantan Tengah, dengan panjang 900 km dan rata-rata kedalaman 8 m melewati lima dari enam kecamatan yang ada. Panjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito yang khusus melintasi Wilayah Administrasi Barito Selatan sekitar 233,64 km yang berpotensi bagi perikanan budidaya dan tangkap, daerah (inti) konservasi, juga bisnis agrowisata.. Adapun jarak antara ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan di Kabupaten Barito Selatan bisa dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.3
Jarak dari Ibukota Kecamatan ke Ibukota Kabupaten
Di Kabupaten Barito Selatan

| No. | Kecamatan | Ibukota Kecamatan | Jarak ke Ibukota Kabupaten (km) |
|-----|---------------------|-------------------|---------------------------------|
| 1. | Jenamas | Rantau Kujang | 290 |
| 2. | Dusun Hilir | Mengkatip | 115 |
| 3. | Karau Kuala | Banguang | 57 |
| 4. | Dusun Selatan | Buntok | 0 |
| 5. | Dusun Utara | Pendang | 44 |
| 6. | Gunung Bintang Awai | Tabak Kanilan | 42 |

Sumber : Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka 2019

3. Topografi

Sebagian besar wilayah Kabupaten Barito Selatan merupakan dataran rendah dengan ketinggian berkisar antara 0-40 meter dari permukaan air laut, kecuali sebagian wilayah Kecamatan Gunung Bintang Awai yang merupakan daerah perbukitan. Pada bagian tengah

mulai dijumpai perbukitan dengan variasi topografi dari landai sampai miring, dengan pola intensitas kemiringan yang meningkat ke arah utara. Bagian utara merupakan rangkaian pegunungan dengan dominasi topografi curam, bagian wilayah ini memanjang dari barat daya ke timur. Sejalan dengan fisiografi wilayah, pada areal yang bertopografi bergunung berada pada daerah-daerah di kawasan atas, sebaliknya pada areal bertopografi rendah berada pada daerah-daerah di kawasan bawah.

Tabel 2.4
Luas Daerah Menurut Kemiringan Lahan di
Kabupaten Barito Selatan

| No. | Kemiringan Lahan | Luas (Ha) |
|---------------|------------------|----------------|
| 1 | 0 - 2% | 555.747 |
| 2 | 2 - 15% | 199.075 |
| 3 | 15 - 40% | 107.195 |
| 4 | >40% | 20.983 |
| Jumlah | | 883.000 |

Sumber : RTRWP Kalimantan Tengah

Tabel 2.5
Tinggi Wilayah di Atas Permukaan Laut (DPL)
Menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Selatan

| No. | Kecamatan | Ibukota Kecamatan | Tinggi (meter) |
|-----|---------------------|-------------------|----------------|
| 1 | Jenamas | Rantau Kujang | 27 |
| 2 | Dusun Hilir | Mengkatip | 31 |
| 3 | Karau Kuala | Bengkuang | 33 |
| 4 | Dusun Selatan | Buntok | 35 |
| 5 | Dusun Utara | Pendang | 38 |
| 6 | Gunung Bintang Awai | Tabak Kanilan | 55 |

Sumber : Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka 2019

4. Geologi

Kabupaten Barito Selatan berasal dari formasi-formasi geologis yang tergolong tua. Informasinya untuk pengembangan wilayah meliputi potensi kesuburan tanah, bahan tambang, air tanah, daya dukung dan kerawanan fisik. Berdasarkan formasi batuanannya, potensi kesuburan tanah di Kabupaten Barito Selatan tidak tinggi. Penyebaran formasi batuanannya terdiri dari: Aluvium, endapan sungai dan laut; wilayah berawa dan bergambut; Batuan sedimen yang kaya akan mineral kuarsa. Selain itu, terdapat Batuan sedimen klastik, mineral kuarsa dengan sedikit material vulkanik; Batuan beku; Batuan

vulkanik tua, menghasilkan jenis tanah yang kaya unsur hara; Batuan metamorf. Jenis tanah daerah selatan berbeda dengan jenis tanah yang terdapat pada daerah hulu utara. Jenis tanah yang terbentuk erat hubungannya dengan bahan induk (geologi), iklim dan keadaan medannya. Secara garis besar, jenis tanah yang terdapat di wilayah Kabupaten Barito Selatan adalah sebagai berikut:

- **Aluvial**, dijumpai di sepanjang kiri kanan jalur aliran sungai Barito, mulai dari bagian Selatan sampai ke Utara sungai Barito. Tanah endapan sungai ini merupakan suatu tanggul sungai dataran banjir, terbentuk dari bahan induk liat dan pasir. Lapisan-lapisan tanahnya terlihat jelas bentuk wilayah datar, warna coklat tua sampai coklat kekuningan, tekstur agak halus, drainase agak terlambat dan reaksi tanah masam. Lebih masuk dari tepi sungai daerahnya lebih rendah dan sering tergenang, sehingga dijumpai tanah aluvial hidromorfik kelabu yang memanjang disamping tanah aluvial, bersolum dalam, terbentuk warna kelabu tekstur halus sampai agak kasar, drainase terhambat dan reaksi tanah masam. Setelah aluvial hidromorfik terdapat tanah *gley* yang berasosiasi dengan endapan tanah organik yang telah mengalami pelapukan lanjut. Tanah yang terbentuk dikenal sebagai tanah *gley* humus. Tanah ini sering berasosiasi dengan organosol sehingga disebut tanah kompleks organosol - *gley* humus, mempunyai solum dalam, warna gelap, tekstur dari halus sampai sedang, drainase terhambat dan reaksi tanah masam.
- **Regosol**, dijumpai menyebar dibagian tengah kabupaten Barito Selatan. Tanah ini bersolum dalam terbentuk dari bahan induk endapan pasir yang didominasi mineral kwarsa. Bentuk wilayahnya datar sampai berombak, dengan warna tanah coklat sampai kelabu muda, tekstur kasar, drainase baik dan reaksi tanah masam.
- **Padsolik**, merupakan jenis tanah yang cukup luas di jumpai menyebar di tengah sampai hulu sungai. Tanah ini telah mengalami perkembangan lanjut, solum dalam, terbentuk dari induk batu liat, bentuk wilayahnya berombak samapai agak berbukit, warna tanah coklat sampai merah kuning, tekstur halus sampai kasar, drainase baik dan reaksi tanah masam. Jenis tanah lain adalah litosol yang mempunyai solum dangkal dan berbatu, membentang di puncak

perbukitan Muller dengan ketinggian sekitar 500 sampai lebih dari 1.500 meter keadaan medan yang terjal dan curah hujan tinggi menyebabkan erosi yang cukup berat sehingga terjadilah tanah dangkal berbatu.

- **Organosol**, merupakan tanah organik (tanah gambut) yang terdapat di sebelah Barat sungai Barito mulai dari selatan hingga ke bagian Utara Kabupaten Barito Selatan. Ketebalan gambut umumnya dalam (90 cm) terdapat pada bentuk wilayah datar dan di daerah cekungan, warna merah kehitaman sampai coklat tua, drainase sangat terhambat, reaksi tanah sangat masam.
- **Podsolik**, terletak menyebar di bagian tengah dan hilir. Solum agak dangkal terbentuk dari bahan induk batu pasir (kwarsa) pada bentuk wilayah berombak dan agak berombak, warna coklat tua kemerahan sampai kuning pucat, tekstur sedang, drainase agak terhambat dan reaksi masam.
- **Podsol**, terletak di hulu Kabupaten Barito Selatan serta sebelah Barat sungai Barito. Tanah ini menyebar di daerah bergelombang, mempunyai tektur yang halus, berwarna kecoklatan.
- **Regosol**, tanah tersebut terletak di Utara bagian tengah dari kabupaten Barito selatan, yaitu kecamatan Dusun Utara.

Untuk lebih jelasnya mengenai jenis tanah dan penyebarannya di Kabupaten Barito Selatan dapat dilihat pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6
Jenis Tanah di Kabupaten Barito Selatan

| No. | Jenis Tanah | Luas (Ha) | Persentase (%) |
|-----|-------------|-----------|----------------|
| 1. | Aluvial | 263.151,5 | 41,5 |
| 2. | Organosol | 131.892,8 | 20,8 |
| 3. | Podsolik | 71.019,2 | 11,2 |
| 4. | Podsol | 48.925,7 | 7,7 |
| 5. | Litosol | 39.948,3 | 6,3 |
| 6. | Kambisol | 27.266,3 | 4,3 |
| 7. | Regosol | 52.630,3 | 8,2 |

Sumber : Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Barito Selatan

5. Hidrologi

Sejalan dengan kondisi fisiografi wilayah, sungai-sungai utama mempunyai *verval* yang rendah hingga ke sektor tengah maka jangkauan pengaruh pasang air laut relatif jauh, khususnya pada musim kemarau. Sebaliknya di musim hujan, air sungai sering

meluap ke wilayah dataran yang dilintasinya. Rawa gambut terdapat hingga ke bagian tengah; pada bagian yang lebih hilir terdapat rawa pasang surut. Wilayah lebih hulu dialiri anak-anak sungai berpola dendritik dengan *verval* tinggi bahkan beriam.

Dengan demikian, kawasan hulu sangat berpotensi bagi pembangkit listrik tenaga air disamping sebagai sumber air mineral. Kawasan berawa disektor tengah dan pesisir berfungsi retensi saat kelebihan air musim penghujan. Dengan satu sungai besar (Sungai Barito) dan banyak sungai kecil/anak sungai, keberadaannya menjadi salah satu ciri khas Kabupaten Barito Selatan. Sungai Barito dengan panjang mencapai 900km dengan rata-rata kedalaman 8m merupakan sungai terpanjang di Barito Selatan.

6. Klimatologi

Kabupaten Barito Selatan merupakan wilayah yang beriklim tropis sehingga sangat dipengaruhi oleh perubahan angin yang melewatinya. Selain itu unsur-unsur iklim lainnya seperti suhu, kelembaban udara, tekanan udara, kecepatan angin, penyinaran matahari dan curah hujan ikut mempengaruhi kondisi perubahan cuaca dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017, rata-rata suhu udara relatif tinggi sebesar 27,06°C dengan rata-rata suhu siang dan malam hari mencapai 34,68°C dan 22,25°C. Rata-rata lama penyinaran matahari pada 2017 sebesar 51,48 persen atau selama 4,12 jam/hari dengan penyinaran matahari terlama pada bulan Oktober yaitu 61,9 persen atau selama 4,95 jam/hari. Tahun 2017, terdapat 8 bulan lembab serta 3 bulan basah/bercurah hujan tinggi dengan rata-rata curah hujan 232,06 mm dan 20,5 hari hujan per bulan. Adapun rata-rata kecepatan angin sebesar 12,67 knot per bulan yang termasuk kategori angin sepoi sedang. Untuk lebih jelasnya mengenai kondisi klimatologi di Kabupaten Barito Selatan dapat dilihat dari tabel-tabel berikut ini.

Tabel 2.7
Rata-rata Suhu dan kelembaban Udara Menurut Bulan
di Kabupaten Barito Selatan

| No. | Bulan | Suhu(°C) | | | Kelembaban Udara (%) | | |
|-----|-----------|----------|------|-----------|----------------------|-----|-----------|
| | | Maks | Min | Rata-rata | Maks | Min | Rata-rata |
| 1 | Januari | 35,0 | 21,2 | 26,6 | 98 | 43 | 85,6 |
| 2 | Pebruari | 34,0 | 21,0 | 26,4 | 100 | 53 | 87,6 |
| 3 | Maret | 35,1 | 22,0 | 27,0 | 100 | 46 | 85,9 |
| 4 | April | 34,6 | 23,3 | 27,3 | 98 | 50 | 85,8 |
| 5 | M e i | 34,6 | 23,0 | 27,7 | 100 | 52 | 85,5 |
| 6 | J u n i | 35,4 | 22,6 | 27,5 | 100 | 49 | 84,5 |
| 7 | J u l i | 34,6 | 21,1 | 27,2 | 100 | 52 | 83,2 |
| 8 | Agustus | 35,8 | 21,0 | 27,3 | 98 | 46 | 82,6 |
| 9 | September | 35,2 | 20,2 | 27,4 | 99 | 45 | 80,7 |
| 10 | Oktober | 35,6 | 22,6 | 27,7 | 99 | 44 | 83,0 |
| 11 | Nopember | 35,2 | 22,0 | 27,7 | 100 | 45 | 84,2 |
| 12 | Desember | 35,2 | 23,3 | 26,7 | 100 | 55 | 87,5 |

Sumber : Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka 2019

Tabel 2.8
Rata-rata Tekanan Udara, Kecepatan Angin dan Penyinaran
Matahari Menurut Bulan di Kabupaten Barito Selatan

| No. | Bulan | Tekanan Udara (mb) | | | Kecepatan Angin (Knots) | Arah Terbanyak | Penyinaran Matahari (%) |
|-----|-----------|--------------------|---------|-----------|-------------------------|----------------|-------------------------|
| | | Maks | Min | Rata-rata | | | |
| 1 | Januari | 1.014,6 | 1.004,6 | 1.011,3 | 12 | Barat | 40,6 |
| 2 | Pebruari | 1.015,9 | 1.005,8 | 1.013,5 | 15 | Utara | 49,5 |
| 3 | Maret | 1.015,6 | 1.005,4 | 1.012,7 | 15 | Selatan | 64,7 |
| 4 | April | 1.016,0 | 1.005,6 | 1.012,5 | 14 | Utara | 64,2 |
| 5 | M e i | 1.015,3 | 1.016,0 | 1.012,3 | 11 | Utara | 61,5 |
| 6 | J u n i | 1.015,7 | 1.008,0 | 1.013,2 | 14 | Utara | 61,0 |
| 7 | J u l i | 1.015,7 | 1.007,0 | 1.012,7 | 18 | Selatan | 59,7 |
| 8 | Agustus | 1.016,5 | 1.007,6 | 1.013,5 | 13 | Selatan | 60,9 |
| 9 | September | 1.016,4 | 1.007,0 | 1.013,7 | 16 | Barat Laut | 72,5 |
| 10 | Oktober | 1.018,2 | 1.006,8 | 1.013,9 | 12 | Utara | 62,1 |
| 11 | Nopember | 1.015,7 | 1.005,6 | 1.013,5 | 17 | Utara | 60,2 |
| 12 | Desember | 1.015,2 | 1.006,4 | 1.013,0 | 12 | Utara | 45,0 |

Sumber : Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka 2019

Tabel 2.9
Rata-rata Curah Hujan dan Hari Hujan Menurut Bulan
di Kabupaten Barito Selatan

| No. | Bulan | Hari Hujan | Curah Hujan (mm) | Curah Hujan Harian Maks (mm) |
|------------|--------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| 1 | Januari | 25 | 311,4 | 48,9 |
| 2 | Pebruari | 14 | 221,7 | 115,0 |
| 3 | Maret | 21 | 410,7 | 121,5 |
| 4 | April | 24 | 224,7 | 64,1 |
| 5 | M e i | 27 | 240,9 | 71,3 |
| 6 | J u n i | 13 | 187,3 | 94,9 |
| 7 | J u l i | 18 | 133,1 | 60,3 |
| 8 | Agustus | 23 | 209,6 | 41,8 |
| 9 | September | 12 | 84,8 | 22,0 |
| 10 | Oktober | 18 | 128,3 | 33,3 |
| 11 | Nopember | 25 | 294,4 | 40,0 |
| 12 | Desember | 26 | 337,8 | 53,2 |

Sumber : Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka 2018

7. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan merupakan faktor yang sangat berkaitan dengan penataan ruang, dengan adanya tatanan penggunaan lahan maka penataan ruang akan semakin terkendali dan teratur. Kondisi dimana terjadi ketidaksesuaian lahan dengan kemampuan tanah juga dapat mempengaruhi penataan ruang. Penggunaan lahan merupakan dasar penentuan kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah yang pada hakekatnya merupakan gabungan antara aktivitas masyarakat dengan tingkat teknologi, jenis usaha, serta jumlah manusia.

Kabupaten Barito Selatan berdasarkan luas kawasan hutan dan perairan mempunyai luas 702.009,9 Hektar yang terbagi dalam beberapa kawasan, yaitu hutan lindung, suaka alam dan pelestarian alam, dan hutan produksi (Hutan produksi terbatas, tetap dan dapat dikonversi). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.10 berikut ini.

Tabel 2.10
Luas Kawasan Hutan dan Perairan
di Kabupaten Barito Selatan

| No. | Kawasan | Luas (Ha) |
|------------|---------------------------------|------------------|
| 1. | Hutan Lindung | 170.831,60 |
| 2. | Suaka Alam dan Pelestarian Alam | 76.827,52 |

| | | |
|----------------|----------------------------|------------|
| 3. | Hutan Produksi | |
| | a. Hutan Produksi Terbatas | 85.100,26 |
| | b. Hutan Produksi Tetap | 243.275,50 |
| | c. Dapat di konversi | 94.199,16 |
| BARITO SELATAN | | 670.234,04 |

Sumber : Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka 2019.

Hutan alam Barito Selatan memiliki berbagai macam ragam jenis pohon dan hasil hutan ikutan lainnya yang memiliki potensi ekonomi cukup tinggi khususnya kayu, sedangkan hasil hutan ikutan seperti berbagai jenis rotan, damar, gaharu dan lain-lain. Produksi kayu hutan menurut jenis produksi di Kabupaten Barito Selatan tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.11
Produksi Kayu Hutan Menurut Jenis Produksi
di Kabupaten Barito Selatan, Tahun 2011-2015

| Tahun | Kayu Bulat (m³) | Kayu Gergajian (m³) | Kayu Lapis |
|--------------|---------------------------------------|---|-------------------|
| 2011 | 5.217,64 | 905,79 | - |
| 2012 | 7.411,73 | 267,19 | - |
| 2013 | 888,83 | 583,38 | - |
| 2014 | 1.706,20 | 774,01 | - |
| 2015 | 2.161,51 | 121,61 | - |

Sumber : Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka 2019.

8. Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014-2034, terdapat beberapa kawasan strategis. Dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dibuat Kawasan agropolitan berbasis utama pada sektor kehutanan (rotan) dan perkebunan (karet) di Kawasan Pendang dan Tabak kanilan, dengan pusat pengembangan produksi dan pengumpul rotan di Buntok dan Mangkatip. Dilihat dari kepentingan sosial budaya, terdapat kawasan strategis Penggembalaan Kerbau Rawa di Tampilang, Rangka Ilung, dan Kalanis. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup di Kabupaten Barito Selatan meliputi kawasan flora endemik dan

taman anggrek di Malawen. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan terdapat di Desa Bintang Ara (Malungai Dalam) yaitu di Situs Gunung Bawo.

Gambar 2.2
Kawasan Strategis Kabupaten Barito Selatan



Sumber : Statistik Daerah Kabupaten Barito Selatan 2019.

Rencana untuk pengembangan wilayah Kabupaten Barito Selatan terdiri dari dua Rencana, yaitu untuk: 1) Rencana untuk Kawasan Lindung; dan 2) Rencana untuk Kawasan Budaya.

1. Kawasan Lindung

Kawasan lindung meliputi:

a. Kawasan hutan lindung

Kawasan hutan lindung tersebar di Kecamatan Dusun Hilir, Karau Kuala, Dusun Selatan, dan Gunung Bintang Awai dengan luas kurang lebih 67.566,60 (enam puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh enam koma enam puluh) hektar.

b. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yaitu kawasan resapan air tersebar di Kecamatan Dusun Utara, Gunung Bintang Awai, Dusun Selatan, Karau Kuala dan Dusun Hilir dengan luas kurang lebih 2.789,30 (dua ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan koma tiga puluh) hektar.

c. Kawasan perlindungan setempat

Kawasan perlindungan setempat meliputi:

1) Kawasan sempadan sungai

Kawasan sempadan sungai dengan luas kurang lebih 2.904,53 (Dua ribu sembilan ratus empat koma lima puluh tiga) hektar terdapat di sepanjang Sungai Barito, dengan ketentuan:

- a) Perlindungan pada sungai besar di luar kawasan permukiman ditetapkan minimum 100 (seratus) meter;
- b) Perlindungan terhadap anak-anak sungai diluar permukiman ditetapkan minimum 50(lima puluh) meter; dan
- c) Pada sungai besar dan anak sungai yang melewati kawasan permukiman ditetapkan minimum 15 (lima belas) meter.

2) Kawasan sempadan danau/waduk

Kawasan sempadandanau atau waduk diarahkan ke seluruh kawasan sekitar danau/waduk dengan luas 1.593,67(seribu lima ratus sembilan puluh tiga koma enam puluh tujuh) hektar yang tersebar di Kabupaten, meliputi Danau Bambaler, Danau Madara, Danau Karen, Danau Maguru, Danau Buntal, Danau Buritkumpai, Danau Kararen, Danau Raya, Danau Bundar, Danau Mangkarai, Danau Ganting, Danau Palui, Danau Melawen, Danau Jutuh, Danau Sadar, Danau Hampalam, Danau Sabur, Danau Lambuhang, Danau Jaman, Danau Letek, Danau Muaradanau, Danau Pamarahan, Danau Bahalang, Danau Surapanji, Danau Rakutan, Danau Kalahien, Danau Mutar, Danau Sanggu, Danau Limut, Danau Sababilah, Danau Masura, Danau Baleleng, Danau Jayo, Danau Mentarem, Danau Pulut, dan Danau Telang, lebarnya berimbang dengan bentuk kondisi fisik danau/waduk antara 50-100(lima puluh – seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

d. Kawasan suaka alam atau kawasan pelestarian alam

Kawasan Suaka Alam atau kawasan Pelestarian seluas 76.829,50 (tujuh puluh enam ribu delapan ratus dua puluh

Sembilan koma lima puluh) hektar berupa Habitat Orang Utan di Madara, Batilap, dan Muara Puning.

e. Kawasan ekosistem air hitam

Kawasan ekosistem air hitam adalah kawasan hutan rawa yang gambutnya sangat tebal, atau sering disebut sebagai kubah gambut, sehingga perairan disekitarnya (sungai dan danau) airnya berwarna hitam, dengan luas 13.719,02 (tiga belas ribu tujuh ratus sembilan belas koma nol dua) hektar.

f. Kawasan perairan

Kawasan perairan dimaksud adalah kawasan sungai Barito beserta cabang-cabang sungainya yang menempati ruang dan tersebar di seluruh kecamatan wilayah kabupaten Barito Selatan, dengan luas 15.607,30 (lima belas ribu enam ratus tujuh koma tiga puluh) hektar.

2. Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya meliputi:

a. Kawasan peruntukan hutan produksi

Kawasan peruntukan hutan produksi dimaksud meliputi:

1) Hutan produksi terbatas (HPT)

Terletak di Kecamatan Gunung Bintang Awai, Dusun Utara, dan Dusun Selatan dengan luas kurang lebih 85.070,30 (Delapan puluh lima ribu tujuh puluh koma tiga puluh)hektar.

2) Hutan produksi tetap (HP)

Tersebar di seluruh Kecamatan Dusun Utara, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kecamatan Dusun Selatan, dan Kecamatan Karau Kuala dengan luas kurang lebih 203.445,40 (dua ratus tiga ribu empat ratus empat puluh lima koma empat puluh) hektar.

3) Hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK)

Tersebar di Kecamatan Dusun Selatan, Kecamatan Karau Kuala, Kecamatan Dusun Hilir dan Kecamatan Jenamas dengan luas kurang lebih 93.378,90 (Sembilan puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh delapan koma sembilan puluh) hektar.

b. Kawasan peruntukan hutan rakyat

Kawasan peruntukan hutan rakyat adalah lahan yang telah dimanfaatkan dan dimiliki oleh masyarakat dengan dibuktikan oleh alas titel berupa sertifikat lahan. Hutan rakyat atau hutan hak terdapat di Kecamatan Gunung Bintang Awai dengan luas kurang lebih 288,02 (dua ratus delapan puluh delapan koma nol dua) hektar, dan di Kecamatan Dusun Selatan dengan luas kurang lebih 280,12 (dua ratus delapan puluh koma dua belas) hektar.

c. Kawasan peruntukan pertanian

Kawasan peruntukan pertanian meliputi:

1) Kawasan peruntukan tanaman pangan

Kawasan peruntukan tanaman pangan tersebar di seluruh Kecamatan wilayah Kabupaten Barito Selatan, dengan luas kurang lebih 7.105,38 (tujuh ribu seratus lima koma tiga puluh delapan) hektar.

2) Kawasan peruntukan perkebunan rakyat

Kawasan peruntukan perkebunan rakyat yang berupa kebun karet, kebun rotan, kebun buah-buahan (cempedak, durian, pisang), dan kebun sayur-sayuran, tersebar di Kecamatan Dusun Utara, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kecamatan Dusun Selatan, Kecamatan Karau Kuala, Kecamatan Dusun Hilir dan Kecamatan Jenamas dengan luas 7.481,65 (tujuh ribu empat ratus delapan puluh satu koma enam puluh lima) hektar.

3) Kawasan peruntukan perkebunan besar

Kawasan peruntukan perkebunan besar dengan luas 64.808,12 (enam puluh empat ribu delapan ratus delapan koma dua belas) hektar.

4) Kawasan peruntukan peternakan.

Kawasan peruntukan peternakan seluas kurang lebih 10.151,18 (sepuluh ribu seratus lima puluh satu koma delapan belas) hektar terletak di Kecamatan Jenamas dan Kecamatan Dusun Hilir.

d. Kawasan peruntukan perikanan

Kawasan peruntukan perikanan meliputi Kawasan peruntukan perikanan tangkap dan kawasan peruntukan

perikanan budidaya. Kawasan peruntukan perikanan terdapat di sungai-sungai dan danau-danau yang ada di seluruh kecamatan dengan luas 745,62 (tujuh ratus empat puluh lima koma enam puluh dua) hektar.

e. Kawasan peruntukan pertambangan

Kawasan peruntukan pertambangan meliputi pertambangan mineral dan batubara terdapat di Kecamatan Gunung Bintang Awai dengan luas kurang lebih 93.400,43 (sembilan puluh tiga ribu empat ratus koma empat puluh tiga) hektar.

f. Kawasan peruntukan permukiman

Kawasan peruntukan permukiman terdiri atas:

1) Kawasan peruntukan permukiman perkotaan

Kawasan peruntukan permukiman perkotaan berada di Buntok dengan luas kurang lebih 3.831,46 (tiga ribu delapan ratus tiga puluh satu koma empat puluh enam) hektar. Kawasan permukiman perkotaan pengembangannya diarahkan di desa Sababilah, Mangaris, dan Sanggu Kecamatan Dusun Selatan dengan luas kurang lebih 1.500,20 (seribu lima ratus koma dua puluh) hektar.

2) Kawasan peruntukan permukiman perdesaan

Kawasan peruntukan permukiman perdesaan berada tersebar di setiap kecamatan dengan luas kurang lebih 24.655,45 (dua puluh empat ribu enam ratus lima puluh lima koma empat puluh lima) hektar.

g. Kawasan peruntukan industri

Kawasan peruntukan industri seluas 2.120,35 (dua ribu seratus dua puluh koma tiga puluh lima) hektar terdiri atas:

1) Kawasan peruntukan industri besar

Kawasan peruntukan industri besar terdiri dari:

a) Kawasan industri karet di Kecamatan Dusun Selatan;

b) Kawasan industri Crop Palm Oil (CPO) di Kecamatan Dusun Utara; dan

c) Kawasan industri pencampuran batubara di sepanjang sungai Barito Kecamatan Dusun Utara, Dusun Selatan, Karau Kuala, dan Dusun Hilir.

- 2) Kawasan peruntukan industri sedang
Kawasan peruntukan industri sedang terdiri dari:
 - a) Kawasan industri rotan di Kecamatan Dusun Hilir, Dusun Utara, dan Dusun Selatan;
 - b) Kawasan industri kayu di Kecamatan Gunung Bintang Awai; dan
 - c) Kawasan industri pengolahan bahan konstruksi dan jalan di Kecamatan Dusun Selatan.
- 3) Kawasan peruntukan industri rumah tangga.
Kawasan peruntukan industri rumah tangga terdiri dari:
 - a) Kawasan industri anyaman rotan dan purun di kecamatan Karau Kuala, Jenamas, Dusun Hilir dan Dusun Selatan;
 - b) Kawasan industri penganekaragaman pangan di kecamatan Dusun Selatan dan Gunung Bintang Awai.
- h. Kawasan peruntukan pariwisata
Kawasan peruntukan pariwisata seluas 50,80 (lima puluh koma delapan puluh) hektar, terdiri atas terdiri dari:
 - 1) Wisata alam
Kawasan peruntukan wisata alam meliputi: Wisata Jelajah Goa dan/atau Liang di Desa Bintang Ara dan Desa Bipak Kali, dan Wisata air terjun Senango di Desa Bintang Ara.
 - 2) Wisata budaya
Kawasan peruntukan wisata budaya adalah wisata situs Gunung Bawo di Desa Bintang Ara.
 - 3) Wisata buatan
Kawasan peruntukan wisata buatan adalah wisata kuliner di Desa Pamait.
- i. Kawasan areal penggunaan lain;
Kawasan areal penggunaan lain adalah kawasan seluas 54.428,25 (lima puluh empat ribu empat ratus dua puluh delapan koma dua puluh lima) hektar, terletak di Kecamatan Dusun Utara, Kecamatan Gunung Bintang

Awai, Kecamatan Dusun Selatan, Kecamatan Karau Kuala, Kecamatan Dusun Hilir dan Kecamatan Jenamas.

j. Kawasan *holding zone*.

Kawasan Yang Belum Ditetapkan Perubahan Peruntukan dan Ruangnya adalah kawasan hutan yang diusulkan perubahan peruntukan dan fungsinya atau bukan kawasan hutan yang diusulkan menjadi kawasan hutan oleh Gubernur kepada Menteri Kehutanan dalam revisi peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi yang belum mendapat persetujuan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutannya oleh Menteri Kehutanan, meliputi:

- 1) Kawasan peruntukan hutan rakyat yang berdasarkan peraturan Perundang-undangan di bidang kehutanan masih sebagai kawasan hutan produksi terbatas, selanjutnya disebut kawasan hutan/kawasan peruntukan hutan rakyat. Kawasan hutan/kawasan peruntukan hutan rakyat (hutan hak) berada di sebagian wilayah Kecamatan Dusun Utara, kecamatan Gunung Bintang Awai dan kecamatan Dusun Selatan seluas 4.161,19 (empat ribu seratus enam puluh satu koma sembilan belas) hektar.
- 2) Kawasan peruntukan hutan rakyat yang berdasarkan peraturan Perundang-undangan di bidang kehutanan masih sebagai kawasan hutan produksi tetap, selanjutnya disebut kawasan hutan/kawasan peruntukan hutan rakyat. Kawasan hutan/kawasan peruntukan hutan rakyat (hutan hak) berada di sebagian wilayah kecamatan Dusun Utara, kecamatan Gunung Bintang Awai, dan kecamatan Dusun Selatan seluas 5.414,97 (lima ribu empat ratus empat belas koma sembilan puluh tujuh) hektar.
- 3) Kawasan peruntukan hutan rakyat yang berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih sebagai kawasan hutan produksi yang dapat di konversi, selanjutnya disebut kawasan hutan/kawasan peruntukan hutan rakyat. Kawasan hutan/

kawasan peruntukan hutan rakyat hutan hak) berada di sebagian wilayah kecamatan Gunung Bintang Awai, dan kecamatan Dusun Selatan seluas 1.157,43 (seribu seratus lima puluh tujuh koma empat puluh tiga) hektar.

- 4) Kawasan peruntukan pertanian (tanaman pangan) yang berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih sebagai kawasan hutan lindung, selanjutnya disebut kawasan hutan/kawasan peruntukan pertanian (tanaman pangan). Kawasan hutan/kawasan peruntukan pertanian (tanaman pangan) berada di sebagian wilayah kecamatan Dusun Selatan dan kecamatan Karau Kuala seluas 115,92 (seratus lima belas koma sembilan puluh dua) hektar.
- 5) Kawasan peruntukan pertanian (tanaman pangan) yang berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih sebagai kawasan hutan produksi tetap, selanjutnya disebut kawasan hutan/kawasan peruntukan pertanian (tanaman pangan). Kawasan hutan/kawasan peruntukan pertanian (tanaman pangan) berada di sebagian wilayah kecamatan Dusun Utara, kecamatan Gunung Bintang Awai, kecamatan Dusun Selatan dan kecamatan Jenamas seluas 125,82 (seratus dua puluh lima koma delapan puluh dua) hektar.
- 6) Kawasan peruntukan pertanian (tanaman pangan) yang berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih sebagai kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi, selanjutnya disebut kawasan hutan/kawasan peruntukan pertanian (tanaman pangan). Kawasan hutan/kawasan peruntukan pertanian (tanaman pangan) berada di sebagian wilayah kecamatan Dusun Utara, kecamatan Gunung Bintang Awai, kecamatan Dusun Selatan, kecamatan Karau Kuala, kecamatan Dusun Hilir, dan kecamatan Jenamas seluas 4.317,15 (empat ribu tiga ratus tujuh belas koma lima belas) hektar.

- 7) Kawasan peruntukan pertanian (perkebunan rakyat) yang berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih sebagai kawasan suaka alam/kawasan pelestarian alam, selanjutnya disebut kawasan hutan/kawasan peruntukan perkebunan rakyat. Kawasan hutan/kawasan peruntukan pertanian (perkebunan rakyat) berada di sebagian wilayah kecamatan Dusun Selatan seluas 86,96 (delapan puluh enam koma sembilan puluh enam) hektar.
- 8) Kawasan peruntukan pertanian (perkebunan rakyat) yang berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih sebagai kawasan hutan lindung, selanjutnya disebut kawasan hutan/kawasan peruntukan perkebunan rakyat. Kawasan hutan/kawasan peruntukan pertanian (perkebunan rakyat) berada di sebagian wilayah kecamatan Karau Kuala seluas 1.638,85 (seribu enam ratus tiga puluh delapan koma delapan puluh lima) hektar.
- 9) Kawasan peruntukan pertanian (perkebunan rakyat) yang berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih sebagai kawasan hutan produksi terbatas, selanjutnya disebut kawasan hutan/kawasan peruntukan perkebunan rakyat. Kawasan hutan/kawasan peruntukan pertanian (perkebunan rakyat) berada di sebagian wilayah kecamatan Dusun Selatan seluas 2.349,29 (dua ribu tiga ratus empat puluh sembilan koma dua puluh sembilan) hektar.
- 10) Kawasan peruntukan pertanian (perkebunan rakyat) yang berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih sebagai kawasan hutan produksi tetap, selanjutnya disebut kawasan hutan/kawasan peruntukan perkebunan rakyat. Kawasan hutan/kawasan peruntukan pertanian (perkebunan rakyat) berada di sebagian wilayah

kecamatan Dusun Utara, kecamatan Gunung Bintang Awai, kecamatan Dusun Selatan, kecamatan Karau Kuala, kecamatan Dusun Hilir, dan kecamatan Jenamas seluas 28.079,26 (dua puluh delapan ribu tujuh puluh sembilan koma dua puluh enam) hektar.

- 11) Kawasan peruntukan pertanian (perkebunan rakyat) yang berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih sebagai kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi, selanjutnya disebut kawasan hutan/kawasan peruntukan perkebunan rakyat. Kawasan hutan/kawasan peruntukan pertanian (perkebunan rakyat) berada di sebagian wilayah kecamatan Dusun Utara, kecamatan Gunung Bintang Awai, kecamatan Dusun Selatan, kecamatan Karau Kuala, dan kecamatan Jenamas seluas 16.110,27 (enam belas ribu seratus sepuluh koma dua puluh tujuh) hektar.
- 12) Kawasan peruntukan peternakan yang berdasarkan peraturan Perundang-undangan di bidang kehutanan masih sebagai kawasan hutan produksi tetap, selanjutnya disebut kawasan hutan/kawasan peruntukan peternakan. Kawasan hutan/kawasan peruntukan peternakan berada di sebagian wilayah kecamatan Dusun Hilir dan kecamatan Jenamas seluas 528,98 (lima ratus dua puluh delapan koma sembilan puluh delapan) hektar.
- 13) Kawasan peruntukan peternakan yang berdasarkan peraturan Perundang-undangan di bidang kehutanan masih sebagai kawasan hutan produksi yang dapat di konversi, selanjutnya disebut kawasan hutan/kawasan peruntukan peternakan. Kawasan hutan/kawasan peruntukan peternakan berada di sebagian wilayah kecamatan Dusun Hilir dan kecamatan Jenamas seluas 601,79 (enam ratus satu koma tujuh puluh sembilan) hektar;

- 14) Kawasan peruntukan permukiman yang berdasarkan peraturan Perundang-undangan di bidang kehutanan masih sebagai kawasan suaka alam/kawasan pelestarian alam, selanjutnya disebut kawasan hutan/kawasan peruntukan permukiman. Kawasan hutan/kawasan peruntukan permukiman berada di sebagian wilayah kecamatan Dusun Selatan dan kecamatan Dusun Hilir, seluas 354,57 (tiga ratus lima puluh empat koma lima puluh tujuh) hektar.
- 15) Kawasan peruntukan permukiman yang berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih sebagai kawasan hutan lindung, selanjutnya disebut kawasan hutan/kawasan peruntukan permukiman. Kawasan hutan/kawasan peruntukan permukiman berada di sebagian wilayah kecamatan Dusun Selatan, kecamatan Karau Kuala, dan kecamatan Dusun Hilir, seluas 650,11 (enam ratus lima puluh koma sebelas) hektar.
- 16) Kawasan peruntukan permukiman yang berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih sebagai kawasan hutan produksi tetap, selanjutnya disebut kawasan hutan/kawasan peruntukan permukiman. Kawasan hutan/kawasan peruntukan permukiman berada di sebagian wilayah kecamatan Dusun Utara, kecamatan Gunung Bintang Awai dan kecamatan Dusun Selatan seluas 14.778,92 (empat belas ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan koma sembilan puluh dua) hektar.
- 17) Kawasan peruntukan permukiman yang berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih sebagai kawasan hutan produksi yang dapat di konversi, selanjutnya disebut kawasan hutan/kawasan peruntukan permukiman. Kawasan hutan/kawasan peruntukan permukiman berada di sebagian wilayah kecamatan Dusun Utara, kecamatan Gunung Bintang Awai, kecamatan Dusun Selatan, kecamatan

Karau Kuala, dan kecamatan Dusun Hilir seluas 6.279,39 (enam ribu dua ratus tujuh puluh sembilan koma tiga puluh sembilan) hektar.

- 18) Kawasan peruntukan pariwisata yang berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih sebagai kawasan hutan produksi terbatas, selanjutnya disebut kawasan hutan/kawasan peruntukan wisata. Kawasan hutan/kawasan peruntukan pariwisata berada di sebagian wilayah kecamatan Gunung Bintang Awai seluas 604,51 (enam ratus empat koma lima puluh satu) hektar.
- 19) Kawasan peruntukan pariwisata yang berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih sebagai kawasan hutan produksi tetap, selanjutnya disebut kawasan hutan/kawasan peruntukan wisata. Kawasan hutan/kawasan peruntukan pariwisata berada di sebagian wilayah kecamatan Gunung Bintang Awai seluas 25,64 (dua puluh lima koma enam puluh empat) hektar.
- 20) Kawasan peruntukan kawasan bumi perkemahan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih sebagai kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi, selanjutnya disebut kawasan hutan/kawasan peruntukan bumi perkemahan. Kawasan hutan/kawasan peruntukan bumi perkemahan berada di sebagian wilayah kecamatan Dusun Selatan seluas 87,24 (delapan puluh tujuh koma dua puluh empat) hektar.
- 21) Kawasan peruntukan areal penggunaan lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih sebagai kawasan pelestarian alam/kawasan suaka alam, selanjutnya disebut kawasan hutan/kawasan peruntukan areal penggunaan lain. Kawasan hutan/kawasan peruntukan areal penggunaan lain berada di sebagian wilayah kecamatan Dusun

Selatan seluas 78,51 (tujuh puluh delapan koma lima puluh satu) hektar.

Tabel 2.12
Luas Wilayah Berdasarkan
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) Barito Selatan

| Fungsi/Peruntukan | Luas (Ha) |
|--|-------------------|
| Kawasan hutan lindung; | |
| 1. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya; | 2.789,30 |
| 2. Kawasan perlindungan setempat; | 2.904,53 |
| 3. Kawasan suaka alam atau kawasan pelestarian alam; | 74.816,80 |
| 4. Kawasan ekosistem air hitam; dan | 13.719,02 |
| 5. Kawasan perairan. | 12.124,36 |
| Total Kawasan Lindung | 173.920,61 |
| Kawasan Budidaya | |
| 1. Kawasan peruntukan hutan produksi; | |
| • Hutan produksi terbatas (HPT) | 60.592,01 |
| • Hutan <i>produksi tetap</i> (HP) | 79.968,06 |
| • Hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) | 27.541,74 |
| 2. kawasan peruntukan hutan rakyat; | 280,12 |
| 3. kawasan peruntukan pertanian; | 89.546,33 |
| 4. kawasan peruntukan perikanan; | 745,62 |
| 5. kawasan peruntukan pertambangan; | 93.400,43 |
| 6. kawasan peruntukan permukiman; | 26.155,65 |
| 7. kawasan peruntukan industri; | 2.120,35 |
| 8. kawasan peruntukan pariwisata; | 50,80 |
| 9. kawasan areal penggunaan lain; | 54.428,25 |
| 10. kawasan holding zone. | |
| Total kawasan Budidaya | 266.727,55 |
| Total Kawasan Lindung dan Budidaya | 294.269,29 |

Sumber: Perda RTRW Kab. Barito Selatan No. 4 tahun 2014

9. Wilayah Rawan Bencana

Wilayah rawan bencana di Kabupaten Barito Selatan terbagi ke dalam tiga wilayah yaitu:

- a. Wilayah rawan bencana longsor tebing sungai, yang meliputi sepanjang aliran Sungai Barito dan Sungai Ayuh.
- b. Wilayah rawan bencana longsor, rockfall dan landslide, yang meliputi Kecamatan Gunung Bintang Awai dan Kecamatan Dusun Utara.

- c. Wilayah rawan bencana banjir, yang meliputi meliputi seluruh kecamatan yang berada di sepanjang aliran Sungai Barito, Sungai Mangkatip dan Sungai Ayuh.

2.1.1.2. Demografi

1. Kependudukan

a. Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Berdasarkan Sensus Penduduk pada tahun 2010, penduduk Kabupaten Barito Selatan berjumlah 124.128. Kemudian, berdasarkan proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2010-2020, pada tahun 2017 penduduk Kabupaten Barito Selatan berjumlah 134.543 jiwa. Pada tahun 2018 menjadi 135.736 jiwa, dengan laju pertumbuhan penduduk periode 2000-2010 sebesar 1,35 persen dan laju pertumbuhan penduduk periode 2010-2018 sebesar 1,12 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.13
Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Selatan

| No | Kecamatan | Jumlah Penduduk (Jiwa) | | | | Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun (%) | |
|-----------------------|---------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|---|-------------|
| | | 2010 | 2016 | 2017 | 2018 | 2000-2010 | 2010-2018 |
| 1. | Jenamas | 9.071 | 9.305 | 9.320 | 9.332 | -2,16 | 0,36 |
| 2. | Dusun Hilir | 15.617 | 16.416 | 16.509 | 16.594 | 0,26 | 0,76 |
| 3. | Karau Kuala | 15.375 | 15.866 | 15.908 | 15.942 | 1,18 | 0,45 |
| 4. | Dusun Selatan | 49.748 | 55.344 | 56.177 | 56.996 | 2,43 | 1,71 |
| 5. | Dusun Utara | 16.318 | 16.833 | 16.875 | 16.910 | 1,18 | 0,45 |
| 6. | Gunung Bintang Awai | 17.999 | 19.540 | 19.754 | 19.962 | 2,02 | 1,30 |
| BARITO SELATAN | | 124.128 | 133.304 | 134.543 | 135.736 | 1,35 | 1,12 |

Sumber : Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka 2019

b. Rasio Jenis Kelamin

Secara umum jumlah penduduk pria lebih banyak dibanding wanita kecuali di Kecamatan Jenamas. Rasio jenis kelamin Barito Selatan sebesar 104 yang berarti di setiap 100 wanita terdapat 104 pria. Untuk lebih jelasnya mengenai rasio jenis kelamin di kabupaten Barito Selatan, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.14
Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Selatan

| No. | Kecamatan | Jenis Kelamin | | | Rasio Jenis Kelamin |
|-----|-----------|---------------|-----------|--------|---------------------|
| | | Laki-laki | Perempuan | Jumlah | |
| 1. | Jenamas | 4.637 | 4.683 | 9.322 | 99 |

| | | | | | |
|-----------------------|---------------------|---------------|---------------|----------------|------------|
| 2. | Dusun Hilir | 8.509 | 8.000 | 16.594 | 106 |
| 3. | Karau Kuala | 7.966 | 7.942 | 15.942 | 100 |
| 4. | Dusun Selatan | 28.558 | 27.619 | 56.996 | 103 |
| 5. | Dusun Utara | 8.678 | 8.197 | 16.910 | 106 |
| 6. | Gunung Bintang Awai | 10.371 | 9.383 | 19.962 | 111 |
| BARITO SELATAN | | 68.719 | 65.824 | 135.736 | 104 |

Sumber : Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka 2019

c. Kepadatan Penduduk

Penduduk terbanyak di Kecamatan Dusun Selatan yaitu 56.996 jiwa dengan porsi 41,99 persen dan paling sedikit di Kecamatan Jenamas yaitu 9.322 jiwa dengan porsi 6,88 persen. Dengan tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Barito Selatan sekitar 14 jiwa/Km². Kecamatan terpadat adalah Dusun Selatan yaitu 31 jiwa/Km² sebagai pusat ibukota kabupaten dan kecamatan terjarang adalah Dusun Hilir yang notabene kecamatan terluas yaitu 8 jiwa/Km².

Tabel 2.15
Distribusi dan Kepadatan Penduduk
Menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Selatan

| No. | Kecamatan | Jumlah Penduduk (Jiwa) | Persentase Penduduk | Luas Wilayah (Km ²) | Tingkat Kepadatan (Jiwa/Km ²) |
|-----------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------------------|---|
| 1. | Jenamas | 9.322 | 6,88 | 708 | 13 |
| 2. | Dusun Hilir | 16.594 | 12,23 | 2.065 | 8 |
| 3. | Karau Kuala | 15.942 | 11,74 | 1.099 | 15 |
| 4. | Dusun Selatan | 56.996 | 41,99 | 1.829 | 31 |
| 5. | Dusun Utara | 16.910 | 12,46 | 1.196 | 14 |
| 6. | Gunung Bintang Awai | 19.962 | 14,71 | 1.933 | 14 |
| Barito Selatan | | 134.543 | 100,00 | 8.830 | 14 |

Sumber : Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka 2019

d. Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Penduduk laki-laki lebih banyak dibanding perempuan di berbagai kelompok usia 0-64 (kecuali usia 20-24). Akan tetapi, memasuki usia 65+, komposisinya berbalik yaitu jumlah penduduk perempuan cenderung lebih banyak. Dengan kata lain, perempuan Barito Selatan yang memasuki usia lanjut lebih banyak dibanding laki-laki. Kelompok usia terbesar adalah usia 5-9 sebanyak 13.082 jiwa (9,64 persen) dan yang terkecil yaitu usia 75+ sebanyak 1.281 jiwa (0,94 persen). Selama 2017-2018, jumlah penduduk usia 0-34 berkurang 439 jiwa dan jumlah penduduk usia 35+ bertambah 1.632 jiwa. Penurunan jumlah penduduk terbanyak terdapat pada kelompok

usia 0-4 tahun yaitu berkurang 125 jiwa. Hal ini menjadi indikasi keberhasilan program KB.

Tabel 2.16
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
di Kabupaten Barito Selatan

| No. | Kelompok Umur | 2017 | | | 2018 | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| | | Laki-laki | Perempuan | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
| 1. | 0 – 4 | 6.484 | 6.317 | 12.801 | 6.421 | 6.255 | 12.676 |
| 2. | 5 – 9 | 6.710 | 6.416 | 13.126 | 6.666 | 6.416 | 13.082 |
| 3. | 10 – 14 | 6.229 | 5.942 | 12.171 | 6.227 | 5.916 | 12.143 |
| 4. | 15 – 19 | 5.467 | 5.330 | 10.797 | 5.434 | 5.300 | 10.734 |
| 5. | 20 – 24 | 4.824 | 4.935 | 9.759 | 4.778 | 4.889 | 9.667 |
| 6. | 25 – 29 | 5.636 | 5.332 | 10.968 | 5.607 | 5.314 | 10.921 |
| 7. | 30 – 34 | 5.934 | 5.652 | 11.586 | 5.942 | 5.604 | 11.546 |
| 8. | 35 – 39 | 5.930 | 5.840 | 11.770 | 6.952 | 5.877 | 11.829 |
| 9. | 40 – 44 | 5.700 | 5.057 | 10.757 | 5.818 | 5.198 | 11.016 |
| 10. | 45 – 49 | 4.854 | 4.460 | 9.314 | 5.023 | 4.617 | 9.640 |
| 11. | 50 – 54 | 3.996 | 3.613 | 7.609 | 4.165 | 3.762 | 7.927 |
| 12. | 55 – 59 | 2.728 | 2.574 | 5.302 | 2.849 | 2.697 | 5.546 |
| 13. | 60 – 64 | 1.894 | 1.675 | 3.569 | 2.004 | 1.788 | 3.792 |
| 14. | 65 – 70 | 1.124 | 1.135 | 2.259 | 1.194 | 1.188 | 2.382 |
| 15. | 70 – 74 | 684 | 803 | 1.487 | 714 | 840 | 1.554 |
| 16. | 75+ | 525 | 743 | 1.268 | 533 | 748 | 1.281 |
| JUMLAH | | 68.719 | 65.824 | 134.543 | 66.327 | 66.409 | 135.736 |

Sumber : Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka 2019

2. Ketenagakerjaan

Pertumbuhan penduduk usia kerja yang merupakan refleksi dari pertumbuhan penduduk, secara keseluruhan sangat mempengaruhi pertumbuhan angkatan kerja disuatu daerah. Dengan kata lain bahwa keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi diukur dengan porsi penduduk yang masuk dalam pasar kerja, yaitu penduduk yang bekerja atau mencari pekerjaan.

Tabel 2.17
Komposisi Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Barito Selatan

| Uraian | 2015 | 2017 | 2018 |
|---|--------|--------|-------|
| Angkatan Kerja | 63.710 | 59.518 | 61.32 |
| Bukan Angkatan Kerja | 29.990 | 36.927 | 37,13 |
| Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) | 67,99% | 61,71% | 62.28 |
| Persentase Bekerja | 90,01% | 95,91% | 95,67 |
| Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | 9,99% | 4,09% | 4,33% |

Sumber : Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka 2019

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 2018 meningkat karena penduduk angkatan kerja bertambah 1.800 jiwa melebihi pertambahan penduduk usia 15+ sebanyak 1.390 jiwa selama 2017-2018. Hal ini berarti penduduk usia produktif yang pada tahun sebelumnya termasuk golongan bukan angkatan kerja (bersekolah, mengurus rumah tangga, atau melakukan kegiatan yang tidak aktif secara ekonomi) sudah beralih ke dalam angkatan kerja. Hal ini dapat dilihat pada dominasi wanita usia produktif yang mengurus rumah tangga menurun dari 49,85 persen menjadi 47,58 persen dan proporsi wanita bersekolah menurun dari 10,01 persen menjadi 8,23 persen.

Pengangguran terbuka didefinisikan sebagai orang yang sedang mencari pekerjaan atau yang sedang mempersiapkan usaha atau juga yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin lagi mendapatkan pekerjaan, termasuk juga mereka yang baru mendapat kerja tetapi belum mulai bekerja. Pengangguran terbuka tidak termasuk orang yang masih sekolah atau mengurus rumah tangga, sehingga hanya orang yang termasuk angkatan kerja saja yang merupakan pengangguran terbuka. TPT dapat mencerminkan besarnya jumlah penduduk dalam kategori usia kerja yang termasuk dalam pengangguran. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 2017-2018 meningkat dari 4,09 persen menjadi 4,33 persen. Selama 2017-2018, TPT perkotaan menurun dari 7,08 persen menjadi 6,01 persen, sedangkan TPT perdesaan meningkat dari 2,84 persen menjadi 3,56 persen. Selain itu, selama 2017-2018 TPT pria meningkat dari 3,54 persen menjadi 4,03 persen, sedangkan TPT wanita menurun dari 5,36 persen menjadi 4,92 persen.

Tahun 2018, 59,79 persen penduduk bekerja pada sektor informal di Barito Selatan. Lapangan kerja utama 2018 didominasi 41,63 persen pertanian; 16,35 persen jasa; 15,92 persen perdagangan, hotel, restoran; serta 7,92 persen konstruksi. Penduduk pria bekerja 2018 didominasi 40,37 persen buruh dan 32,62 persen berusaha sendiri (berbanding terbalik dari 2017: 38,05 persen berusaha sendiri dan 30,40 persen buruh). Penduduk wanita bekerja 2018 didominasi 40,47 persen berusaha sendiri dan 29,96 persen buruh, dan 17,28 persen pekerja keluarga.

Tabel 2.18
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja
Selama Seminggu yang Lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama
dan Jenis Kelamin di Kabupaten Barito Selatan

| No. | Lapangan Pekerjaan Utama | Jenis Kelamin | | |
|---------------|--|---------------|---------------|---------------|
| | | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
| 1. | Pertanian, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan | 18.125 | 6.298 | 24.423 |
| 2. | Pertambangan dan Penggalian | 3.913 | 214 | 4.127 |
| 3. | Industri Pengolahan | 2.843 | 1.730 | 4.573 |
| 4. | Listrik, Gas, dan Air | 173 | 85 | 258 |
| 5. | Bangunan | 4.555 | 93 | 4.648 |
| 6. | Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan, dan Hotel | 2.814 | 6.526 | 9.340 |
| 7. | Angkutan, Pergudangan, dan Komunikasi | 855 | 111 | 966 |
| 8. | Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah, dan Jasa Perusahaan | 536 | 201 | 737 |
| 9. | Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan | 5.188 | 4.404 | 9.592 |
| Jumlah | | 39.002 | 19.662 | 58.664 |

Sumber: Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka Tahun 2019

Mayoritas penduduk bekerja 2018 berpendidikan rendah dan menengah yaitu 41,23 persen lulusan maksimal SD dan 46,33 persen lulusan SMP, SMA, dan SMK Pengangguran didominasi 46,01 persen lulusan SMA. Hal ini sebanding dengan 1.100 lulusan SMA/ sederajat yang mendominasi 62,68 persen pencari kerja terdaftar di Barito Selatan 2018. Adapun pencari kerja pria terdaftar 2018 sebesar 1.250 orang hampir 2,5 kali lipat dari pencari kerja terdaftar wanita yaitu 505 orang.

Tabel 2.19
Jumlah Pencari Kerja Terdaftar Menurut
Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin
di Kabupaten Barito Selatan

| No. | Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan | Jenis Kelamin | | |
|---------------|--------------------------------------|---------------|------------|--------------|
| | | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
| 1. | Tidak/Belum Tamat SD | 20 | 7 | 27 |
| 2. | Sekolah Dasar | 50 | 11 | 61 |
| 3. | Sekolah Menengah Pertama | 120 | 24 | 144 |
| 4. | Sekolah Menengah Atas | 835 | 265 | 1.100 |
| 5. | Diploma I/II/III | 51 | 61 | 112 |
| 6. | Universitas | 174 | 137 | 311 |
| Jumlah | | 1.250 | 505 | 1.755 |

Sumber: Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka Tahun 2019

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.4.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Pada fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, indikator yang umum dipakai untuk mengetahui tingkat perekonomian dan kesejahteraan suatu wilayah adalah dengan melihat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah bersangkutan baik migas maupun non migas termasuk turunannya seperti pertumbuhan ekonomi maupun struktur ekonominya. Selain itu, indikator lain yang juga dapat memperlihatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat adalah laju inflasi, PDRB per kapita, Angka Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan indeks gini (*gini ratio*). Asumsi dasar ekonomi makro dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021, adalah :

1. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barito Selatan tahun 2019 diperkirakan berada pada kisaran 4,93%;
2. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Barito Selatan menurut lapangan usaha pada 2020 mencapai 6,4 Trilyun Rupiah;
3. PDRB perkapita atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha berada pada kisaran 46,5 juta rupiah atau peringkat ke-11 dari 14 Kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah;

Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.3
Kondisi Ekonomi Makro Kabupaten Barito Selatan



Sumber : www.barselkab.go.id

1. Pertumbuhan PDRB

Struktur ekonomi yang dibangun oleh sektor-sektor produksi yang bergerak menjadi kekuatan ekonomi. Sektor dengan nilai tambah yang besar menjadi tulang punggung perekonomian Kabupaten Barito Selatan dan semakin besar pula tingkat ketergantungan suatu daerah terhadap sektor ekonomi tersebut. Sedangkan pertumbuhan ekonomi merupakan sebuah gambaran makro mengenai hasil dari proses pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh seluruh stakeholder baik pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat menuju keadaan yang lebih baik. Pertumbuhan ekonomi juga merupakan suatu gambaran dari peningkatan pendapatan yang berakibat pada peningkatan kemakmuran dan taraf hidup. Karena itu pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan serta lebih cepat dari pada laju pertumbuhan penduduknya merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu ukuran untuk melihat perkembangan aktivitas perekonomian di masyarakat yang terlihat dari nilai tambah suatu produk/olahan produk di wilayah tersebut. Struktur ekonomi suatu wilayah juga dapat terlihat dari data PDRB karena setiap sektor ekonomi memiliki andil tersendiri dalam membentuk peta perekonomian wilayah.

a. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku pada tahun 2018 adalah 5.995,6 milyar rupiah, meningkat 5,64% dari tahun sebelumnya pada tahun 2017 dengan besarnya PDRB sebesar 5.426,5 milyar rupiah. Perkembangan PDRB Kabupaten Barito Selatan berdasarkan harga berlaku dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.20
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran
Kabupaten Barito Selatan, 2014 - 2018 (Juta Rupiah)

| Komponen Pengeluaran | 2014 | 2015 | 2016 | 2017* | 2018** |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. Konsumsi Rumah Tangga | 1 962 298,8 | 2 185 212,1 | 2 418 880,3 | 2 620 424,9 | 2 835 381,0 |
| 2. Konsumsi LNPRT | 121 004,5 | 145 829,5 | 159 327,4 | 172 812,6 | 194 783,5 |
| 3. Konsumsi Pemerintah | 620 160,8 | 760 531,6 | 787 556,4 | 824 436,6 | 884 439,6 |
| 4. Pembentukan Modal Tetap Bruto | 1 953 001,6 | 2 179 508,7 | 2 435 637,1 | 2 675 012,8 | 3 002 246,9 |
| 5. Perubahan Inventori | 62 243,0 | 129 454,9 | 115 886,9 | 145 189,1 | 146 125,5 |
| 6. Ekspor | 2 784 106,5 | 3 062 614,7 | 3 514 547,0 | 4 123 628,6 | 4 897 544,1 |
| 7. Impor | -3 423 252,2 | -4 020 099,7 | -4 542 647,7 | -5 134 961,0 | -5 964 915,7 |
| Total PDRB | 4 079 563,1 | 4 443 051,8 | 4 889 187,4 | 5 426 543,7 | 5 995 605,0 |

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Sumber : www.barselkab.go.id

Kontribusi terbesar PDRB Barito Selatan tahun 2018 dihasilkan oleh: Pertambangan dan Penggalian, yaitu mencapai 18,86 persen (kontribusinya menurun dari 19,04 persen di tahun 2017); Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 18,12 persen (angka ini menurun dibanding tahun 2017 sebesar 18,69 persen); dan Transportasi dan Pergudangan sebesar 11,96 persen (peranannya konsisten meningkat dari 11,45 persen di tahun 2017). Distribusi Persentase produk domestik regional bruto menurut lapangan usaha di Kabupaten Barito Selatan tahun 2014-2018 bisa dilihat pada Tabel 2.21 berikut ini:

Tabel 2.21
Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Menurut
Lapangan Usaha di Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014-2018

| No. | Lapangan Usaha | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|-----|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 20,54 | 20,62 | 19,59 | 18,69 | 18,12 |
| 2. | Pertambangan & Penggalian | 22,62 | 18,91 | 18,53 | 19,04 | 18,86 |
| 3. | Industri Pengolahan | 6,18 | 6,55 | 6,53 | 6,52 | 6,19 |
| 4. | Pengadaan Listrik dan Gas | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 5. | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, limbah dan daur ulang. | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 6. | Konstruksi | 5,86 | 6,37 | 6,55 | 6,53 | 6,54 |
| 7. | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 7,32 | 7,58 | 7,84 | 8,21 | 8,64 |
| 8. | Transportasi dan Pergudangan | 10,02 | 10,90 | 11,32 | 11,45 | 11,96 |
| 9. | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 1,80 | 1,96 | 2,11 | 2,11 | 2,08 |
| 10. | Informasi dan Komunikasi | 1,19 | 1,23 | 1,24 | 1,27 | 1,24 |
| 11. | Jasa Keuangan dan Asuransi | 4,66 | 4,60 | 4,67 | 4,78 | 4,65 |
| 12. | Real Estate | 2,15 | 2,28 | 2,31 | 2,30 | 2,33 |
| 13. | Jasa Perusahaan | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 14. | Adm Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 6,52 | 6,77 | 6,84 | 6,78 | 6,82 |

| | | | | | | |
|-------------|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 15. | Jasa Pendidikan | 6,58 | 7,22 | 7,44 | 7,28 | 7,51 |
| 16. | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 2,38 | 2,66 | 2,67 | 2,71 | 2,76 |
| 17. | Jasa Lainnya | 2,00 | 2,15 | 2,17 | 2,13 | 2,10 |
| PDRB | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Sumber : Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka 2019

b. PDRB Atas Dasar Harga Konstan

Untuk melihat perkembangan pertumbuhan ekonomi tersebut secara riil dari tahun ketahun tergambar melalui penyajian PDRB atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga Konstan pada tahun 2017 adalah 3.973,2 milyar rupiah, meningkat 219,2 milyar rupiah atau 5,52 persen dari tahun sebelumnya pada tahun 2016 dengan besarnya PDRB sebesar 3.754 milyar rupiah. Pada tahun 2017, sektor Pertambangan memberikan sumbangan yang terbesar dalam pembentukan PDRB atas harga Konstan, yaitu 961,3 milyar rupiah. Kemudian disusul secara berturut-turut oleh sektor pertanian sebesar 708,8 milyar rupiah dan sektor transportasi pergudangan sebesar 450,2 milyar rupiah. Perkembangan PDRB Kabupaten Barito Selatan berdasarkan harga Konstan 2014-2017 dapat dilihat pada tabel 2.22 dibawah ini :

Tabel 2.22
PDRB Kabupaten Barito Selatan Atas Dasar Harga Konstan
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014 s/d 2017 (Milyar Rupiah)

| No. | Lapangan Usaha | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|-----|---|-------|-------|-------|---------|---------|
| 1. | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 632,6 | 665,4 | 957,6 | 1 014,0 | 1 086,7 |
| 2. | Pertambangan & Penggalan | 891,0 | 896,5 | 905,9 | 1 033,1 | 1 130,9 |
| 3. | Industri Pengolahan | 200,9 | 211,9 | 319,4 | 354,0 | 371,1 |
| 4. | Pengadaan Listrik dan Gas | 1,3 | 1,6 | 2,2 | 2,6 | 3,0 |
| 5. | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, limbah dan daur ulang. | 4,3 | 4,5 | 6,8 | 7,4 | 8,4 |
| 6. | Konstruksi | 198,3 | 213,9 | 320,3 | 354,3 | 392,1 |
| 7. | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 247,7 | 265,4 | 383,1 | 445,3 | 517,7 |
| 8. | Transportasi dan Pergudangan | 341,7 | 375,1 | 553,3 | 621,4 | 716,9 |
| 9. | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 55,5 | 61,3 | 103,1 | 114,6 | 124,7 |
| 10. | Informasi dan Komunikasi | 45,1 | 48,4 | 60,8 | 69,0 | 74,0 |
| 11. | Jasa Keuangan dan Asuransi | 140,1 | 147,9 | 228,2 | 259,3 | 279,1 |

| | | | | | | |
|-------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 12. | Real Estate | 87,5 | 101,3 | 112,8 | 124,8 | 139,8 |
| 13. | Jasa Perusahaan | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 |
| 14. | Adm Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 266 | 300,9 | 334,5 | 368,1 | 408,6 |
| 15. | Jasa Pendidikan | 268,6 | 320,6 | 363,7 | 394,8 | 450,1 |
| 16. | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 97,3 | 118 | 130,7 | 147,3 | 165,3 |
| 17. | Jasa Lainnya | 81,7 | 95,6 | 106,0 | 115,5 | 126,1 |
| PDRB | | 4.079,6 | 4.443,1 | 4.889,2 | 5.426,5 | 5.995,6 |

Sumber : Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka 2018

c. Laju Pertumbuhan PDRB

Pertumbuhan ekonomi regional sangat erat hubungannya dengan masing-masing sektor yang membentuknya. Hal ini berkaitan erat dengan kontribusi masing-masing sektor yang berpotensi besar maupun sektor-sektor yang masih perlu mendapat perhatian lebih untuk dijadikan prioritas pengembangan sehingga diharapkan dapat menjadi sektor yang mempunyai peranan lebih besar dimasa mendatang. Pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas kesempatan kerja, pemerataan pembagian pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi dan mengusahakan adanya pergeseran kegiatan ekonomi dari **sektor primer ke sektor sekunder dan tersier**, sehingga tercipta pendapatan masyarakat meningkat secara mantap dengan tingkat pemerataan sebaik mungkin. Pada Tahun 2017, Barito Selatan mengalami pertumbuhan ekonomi sekitar 5,84 persen, lebih cepat dibanding tahun 2016 yakni 5,62 persen.

Tabel 2.23

Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014-2017

| No. | Lapangan Usaha | 2014 | 2015 | 2016* | 2017** |
|-----|---|-------|-------|-------|--------|
| 1. | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 2,74 | 5,18 | 2,30 | 4,12 |
| 2. | Pertambangan & Penggalian | 5,73 | 0,61 | 3,77 | 3,33 |
| 3. | Industri Pengolahan | 5,20 | 5,48 | 5,62 | 6,49 |
| 4. | Pengadaan Listrik dan Gas | 11,56 | 20,24 | 13,01 | 8,49 |
| 5. | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, limbah dan daur ulang. | 6,13 | 5,83 | 6,47 | 2,28 |
| 6. | Konstruksi | 9,07 | 7,85 | 8,72 | 7,46 |
| 7. | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 4,87 | 7,16 | 8,14 | 9,00 |
| 8. | Transportasi dan Pergudangan | 5,44 | 9,78 | 10,37 | 8,74 |
| 9. | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 9,59 | 10,47 | 11,94 | 8,78 |

| | | | | | |
|-------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 10. | Informasi dan Komunikasi | 9,41 | 7,46 | 8,44 | 9,63 |
| 11. | Jasa Keuangan dan Asuransi | 9,79 | 5,56 | 6,65 | 8,78 |
| 12. | Real Estate | 6,61 | 7,40 | 5,37 | 4,01 |
| 13. | Jasa Perusahaan | 5,08 | 6,02 | 6,87 | 5,24 |
| 14. | Adm Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 4,98 | 7,88 | 5,10 | 5,92 |
| 15. | Jasa Pendidikan | 3,02 | 9,57 | 6,36 | 5,54 |
| 16. | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 6,58 | 10,90 | 6,38 | 9,1 |
| 17. | Jasa Lainnya | 4,78 | 7,50 | 5,30 | 4,32 |
| PDRB | | 5,31 | 5,54 | 5,62 | 5,84 |

Sumber : Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka 2018

Berdasarkan data pada tabel tersebut, dari ke 17 lapangan usaha ekonomi yang ada, seluruhnya mengalami pertumbuhan yang positif. Pertumbuhan ekonomi tertinggi pada 2017 dicapai oleh lapangan usaha Informasi dan Komunikasi yaitu sebesar 9,63 persen; disusul Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 9,10 persen; dan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 9,00 persen. Ketiga lapangan usaha tersebut termasuk lapangan usaha tersier (penghasil produk utama berupa jasa). Hal ini sejalan dengan pembangunan penambahan tower yang mulai tersebar di berbagai kecamatan, perbaikan sarana kesehatan yakni RSUD Jaraga Sesameh, dan pembangunan juga revitalisasi fasilitas pasar di berbagai desa. Sumber pertumbuhan ekonomi 2017 didukung oleh peran terbesar dari transportasi dan pergudangan. Selain itu, tidak dapat dipungkiri bahwa meskipun kontribusi sektor primer (Pertambangan dan Penggalian; juga Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan) secara riil menurun, tetapi pertumbuhan lapangan usaha ini masih sangat berpengaruh besar bagi pertumbuhan ekonomi Barito Selatan. Dapat dikatakan bahwa ketiga lapangan usaha tersebut berperan besar sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi dibanding lapangan usaha lainnya.

Selama 2014 hingga 2017, terjadi transformasi struktur ekonomi Barito Selatan yang sebelumnya didominasi oleh sektor primer (hanya mendayagunakan sumber daya alam tanpa diolah lebih lanjut: Pertanian serta Pertambangan dan Penggalian) menjadi didominasi sektor tersier (hasil produksinya bukan dalam bentuk fisik, melainkan berbentuk jasa: Perdagangan, Hotel dan Restoran, Pengangkutan dan Komunikasi, Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan serta Jasa-jasa) dan diikuti peningkatan peran sektor sekunder (mengolah bahan

baku dari sektor primer maupun sekunder itu sendiri, menjadi barang lain yang lebih tinggi nilainya: Bangunan, Industri Pengolahan dan Listrik, Gas dan Air Bersih).

2. Laju Inflasi

Laju inflasi merupakan angka indikator yang menunjukkan kenaikan harga umum secara terus menerus dalam periode tertentu, sedangkan deflasi menunjukkan terjadi penurunan harga barang-barang dan jasa secara umum. Angka Inflasi/Deflasi dapat diperoleh secara data indeks harga konsumen dihitung, yakni indeks harga konsumen dua bulan yang berdekatan. Sepanjang tahun 2016, harga rata-rata sembako terpilih seperti gula pasir, minyak goreng, dan daging sapi cenderung mengalami harga yang fluktuatif. Sedangkan harga beras cenderung tidak mengalami perubahan yakni tetap Rp12.000 dari bulan Januari hingga Desember. Adapun harga telur ayam ras cenderung meningkat dari bulan Januari hingga Maret. Perkembangan harga selain dapat dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran serta inflasi, dapat pula dipengaruhi oleh faktor transportasi, infrastruktur, dan kondisi geografis di Barito Selatan.


Gambar 2.4
Harga Rata-Rata Sembako Terpilih di Barito Selatan Tahun 2016



Sumber : Statistik Daerah Kabupaten Barito Selatan 2018

Inflasi secara umum dapat terjadi karena adanya kenaikan dan penurunan harga-harga komoditas dalam periode waktu tertentu. Penghitungan inflasi di Kalimantan Tengah hanya dilaksanakan di dua tempat yaitu Kabupaten Kotawaringin Timur (Sampit) dan Kota Palangka Raya. Nilai inflasi Sampit, Palangka Raya, dan Kalimantan Tengah selama tiga tahun terakhir berada di bawah dua digit yang menandakan bahwa inflasi cukup rendah dan perekonomian daerah cukup stabil. Pada 2017, inflasi di Kota Sampit, Kota Palangka Raya, dan Kalimantan Tengah meningkat dibanding 2016 yang berarti terjadi kenaikan harga secara umum di ketiga daerah acuan tersebut.

Gambar 2.5
Perkembangan Inflasi Kota Palangkaraya, Kota Sampit,
dan Kalimantan Tengah Tahun 2015-2017



Sumber : Statistik Daerah Kabupaten Barito Selatan 2018

3. Angka Kemiskinan

Persentase penduduk miskin, indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan Barito Selatan menurun selama 2015-2017. Hal ini menunjukkan turunnya jumlah penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan, makin dekatnya rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan, dan makin turunnya ketimpangan pengeluaran antara penduduk miskin. Ketiga angka ini lebih kecil dari nilai Provinsi Kalimantan Tengah 2017 yang berarti tingkat kemiskinan lebih rendah dari provinsi.

Tabel 2.24
Indikator Kemiskinan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2015-2017


| Uraian | 2015 | 2016 | 2017 | Kalteng 2017 |
|--|---------|---------|---------|--------------|
| Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan) | 333.917 | 355.341 | 377.932 | 401.537 |
| Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa) | 6,66 | 6,09 | 5,95 | 139,16 |
| Penduduk Miskin (P ₀)(%) | 5,07 | 4,58 | 4,44 | 5,37 |
| Indeks Kedalaman Kemiskinan (P ₁) | 0,69 | 0,50 | 0,48 | 0,84 |
| Indeks Keparahannya Kemiskinan (P ₂) | 0,15 | 0,09 | 0,09 | 0,21 |

Sumber : Statistik Daerah Kabupaten Barito Selatan 2018

4. Indeks Gini

Pembangunan ekonomi maupun sosial yang dilakukan pemerintah tidak selamanya dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan pembangunan tidak selalu disertai dengan peningkatan pendapatan penduduk dan kesejahteraan masyarakat secara horisontal. Beberapa faktor yang menjadi sumber perbedaan pendapatan antara lain adalah kesempatan, kualitas pendidikan, dan berbagai modal dasar lainnya dalam menggapai kehidupan yang lebih baik. Salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk melihat kesenjangan pendapatan penduduk dalam suatu wilayah adalah “rasio gini” dengan menganalisis nilai dengan interpretasi semakin mendekati nilai 1 maka semakin tidak merata pendapatan penduduk suatu wilayah. Angka rasio gini Kabupaten Barito Selatan pada Tahun 2017 adalah 0,33 yang berarti ketimpangan pendapatan termasuk sedang. Angka ini sedikit lebih rendah dari angka rasio gini Provinsi Kalimantan Tengah yang berada pada angka 0,34. Berikut ini gambaran perkembangan rasio gini Kabupaten Barito Selatan Tahun 2015-2017.

Gambar 2.6
Indeks Gini Kabupaten Barito Selatan Tahun 2015-2017



Sumber : Statistik Daerah Kabupaten Barito Selatan 2018

2.1.4.2. Fokus Kesejahteraan Sosial


Kondisi kesejahteraan sosial dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain aspek kependudukan, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kondisi pengangguran, kondisi kemiskinan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta seni budaya dan olahraga. Dari aspek-aspek tersebut terdapat aspek utama dalam melihat

kesejahteraan sosial masyarakat yakni melalui analisis pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari tahun ke tahun.

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Keberhasilan pembangunan daerah tidak terlepas dari pengembangan kualitas sumber daya manusia. Sebagai subyek sekaligus obyek pembangunan, manusia wajib memiliki persyaratan untuk memenuhi standar minimal kualitas sumber daya agar pencapaian pembangunan daerah lebih efektif dan efisien. Dalam rangka pemenuhan persyaratan tersebut, diperlukan sebuah usaha pembangunan manusia oleh pemerintah daerah dan sebagai alat evaluasi pembangunan manusia digunakan indeks komposit IPM yang terdiri dari komponen kesehatan (angka harapan hidup), pendidikan (angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah), serta ekonomi masyarakat (paritas daya beli).

Gambar 2.7
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2013-2017



Sumber : Statistik Daerah Kabupaten Barito Selatan 2018

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, IPM Kabupaten Barito Selatan mengalami kenaikan yang konsisten. Pada tahun 2013, IPM Kabupaten Barito Selatan sudah termasuk kategori sedang, yakni mencapai angka 66,20 dan seiring berjalannya waktu, IPM terus mengalami kenaikan setiap tahunnya hingga pada tahun 2017 mencapai angka 69,25. Peningkatan IPM yang konsisten setiap tahunnya berbanding lurus dengan peningkatan komponen-

komponen pembentuknya, baik aspek pendidikan, kesehatan, maupun perekonomian.

2. Pendidikan

a. Angka Melek Huruf (AMH)

Kegiatan membaca merupakan proses awal bagi seseorang saat akan memasuki dunia pengetahuan yang begitu luas menuju masyarakat maju. Dengan membaca, akan mempermudah seseorang untuk memahami berbagai informasi yang tersedia terkait bidang kerja dan aspek yang menyangkut peningkatan kualitas hidup. Kemampuan baca tulis bagi seseorang dianggap penting karena melibatkan pembelajaran berkelanjutan oleh seseorang untuk dapat mencapai tujuan hidupnya. Hal ini berkaitan langsung dengan bagaimana seseorang mendapatkan pengetahuan, menggali potensinya dan berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan. Salah satu indikator mendasar yang digunakan untuk melihat tingkat kemampuan membaca dan menulis adalah Angka Melek Huruf (AMH).

AMH adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya. AMH dapat digunakan untuk: a) mengukur keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf, terutama di daerah pedesaan, dimana masih tinggi jumlah penduduk yang tidak pernah bersekolah atau tidak tamat SD; b) menunjukkan kemampuan penduduk di suatu wilayah dalam menyerap informasi dari berbagai media; c) menunjukkan kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan dan tertulis. AMH diperoleh dengan membagi jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis dengan jumlah penduduk usia 15 tahun keatas kemudian hasilnya dikalikan dengan seratus. Persentase AMH penduduk berumur 15 tahun ke atas di Kabupaten Barito Selatan pada tahun 2018 bisa dilihat pada tabel 2.25 berikut ini.

Tabel 2.25

Persentase Angka Melek Huruf (AMH) Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Karakteristik dan Kemampuan Membaca dan Menulis di Kabupaten Barito Selatan, Tahun 2018

| Karakteristik | Huruf latin | Huruf Lainnya | Melek Huruf |
|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| Jenis Kelamin | | | |
| Laki-laki | 99,54 | 14,81 | 99,80 |

| | | | |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|
| Perempuan | 99,48 | 13,41 | 99,81 |
| Barito Selatan | 99,51 | 14,57 | 99,80 |


Sumber : Indikator Kesejahteraan Kabupaten Barito Selatan 2016

Berdasarkan data pada tabel 2.20, persentase AMH Kabupaten Barito Selatan adalah 99,80 persen. Sehingga secara umum hampir semua penduduk usia 15 tahun ke atas di Barito Selatan pada tahun 2018 sudah dapat membaca dan menulis huruf latin dan hanya 0,20 persen yang masih belum melek huruf.

b. Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah merupakan indikator yang dapat digunakan untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal. Rata-rata lama sekolah sendiri memiliki pengertian jumlah tahun belajar penduduk usia 25 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Indikator rata-rata lama sekolah sangat penting karena digunakan sebagai salah satu ukuran untuk menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) khususnya pada dimensi pendidikan.

Gambar 2.8
Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) Penduduk Berumur 10 Ke Atas di Kabupaten Barito Selatan Tahun 2012-2016



Sumber : Statistik Daerah Kabupaten Barito Selatan 2018

Pada gambar 2.8 bisa kita lihat bahwa rata-rata lama sekolah penduduk berumur 10 tahun ke atas di Barito Selatan terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2012, rata-rata lama sekolah Kabupaten Barito Selatan sebesar 8,01 tahun, angka tersebut meningkat hingga tahun 2017 mencapai 8,67 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa seorang anak hanya mampu menempuh

pendidikan selama 8-9 tahun atau setara kelas tiga SMP, yang berarti rata-rata penduduk di Kabupaten Barito Selatan tidak dapat menamatkan sekolah hingga jenjang SMP. Walaupun selama periode 2015 hingga 2017 angka ini menunjukkan peningkatan, Pemerintah Kabupaten Barito Selatan belum berhasil melaksanakan program wajib belajar 9 tahun.

3. Kesehatan

Capaian di bidang kesehatan Kabupaten Barito Selatan mengalami peningkatan dalam kurun waktu 2013-2016. Hal ini disebabkan karena perbaikan-perbaikan sarana prasarana fasilitas kesehatan diiringi dengan penambahan kuantitas maupun kualitas sumber daya kesehatan baik dokter, tenaga medis, dan lainnya sehingga mampu meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Pencapaian positif di bidang kesehatan ini dapat dilihat dari trend kenaikan angka harapan hidup Kabupaten Barito Selatan tahun 2017 yang mencapai 66,78 tahun, yang berarti bahwa bayi yang baru dilahirkan pada tahun 2016 akan memiliki peluang hidup hingga 66-77 tahun. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.9
Umur Harapan Hidup Kabupaten Barito Selatan Tahun 2012-2017



Sumber : Statistik Daerah Kabupaten Barito Selatan 2018

2.2.3 Fokus Seni dan Budaya

Pembangunan bidang seni, budaya dan olahraga sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan 2 (dua) sasaran pencapaian pembangunan bidang sosial

budaya dan keagamaan yaitu : (1) untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab serta (ii) mewujudkan bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera.

Pencapaian pembangunan seni, budaya dan olahraga dapat dilihat berdasarkan indikator sebagai berikut:

1. Jumlah grup kesenian adalah jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk.
2. Jumlah gedung kesenian adalah jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk.
3. Jumlah klub olahraga adalah jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk.
4. Jumlah gedung olahraga adalah jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk.

Selanjutnya penyajian pencapaian pembangunan seni, budaya dan olahraga dapat dilihat pada tabel 2.26 di bawah ini :

Tabel 2.26
Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Tahun 2011 s.d 2015
Kabupaten Barito Selatan

| No | Uraian | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|----|--|------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | Jumlah Grup Kesenian per 10.000 penduduk | - | 0,0006 | 0,0008 | 0,0008 | - |
| 2 | Jumlah Gedung Kesenian per 10.000 penduduk | - | - | - | - | - |
| 3 | Jumlah Klub Olahraga per 10.000 penduduk | - | - | - | 4.167 | 4.037 |
| 4 | Jumlah Gedung Olahraga per 10.000 penduduk | - | - | - | 54.674 | 52.487 |

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Barsel

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

2.1.4.1. Fokus Layanan Urusan Wajib (Pelayanan Dasar)

1. Urusan Pendidikan

a. Angka Partisipasi Sekolah

Salah satu tujuan dari Millenium Development Goals (MDGs) adalah menjamin bahwa sampai dengan tahun 2016 semua anak, baik laki-laki maupun perempuan dapat menyelesaikan pendidikan dasar (primary schooling). Salah satu indikator yang dapat digunakan adalah Angka Partisipasi Sekolah (APS) untuk menilai pencapaian MDGs yaitu melihat akses pendidikan pada penduduk usia sekolah. Semakin tinggi APS semakin besar jumlah penduduk yang mempunyai kesempatan untuk mengenyam pendidikan, namun bukan berarti meningkatnya APS juga meningkatkan pemerataan kesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan.

Tabel 2.27
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Berumur 7-24 Tahun
Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Sekolah
di Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017

| Kelompok Umur dan Jenis Kelamin | Partisipasi Sekolah | | |
|---------------------------------|----------------------------|---------------|--------------------|
| | Tidak/Belum Pernah Sekolah | Masih Sekolah | Tidak Sekolah lagi |
| 1. Laki-laki | | | |
| • 7 – 12 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| • 13 – 15 | 0,00 | 98,49 | 1,51 |
| • 16 – 18 | 0,00 | 74,42 | 25,58 |
| • 19 – 24 | 0,00 | 27,59 | 72,41 |
| • 7- 24 | 0,00 | 75,77 | 24,53 |
| 2. Perempuan | | | |
| • 7 – 12 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| • 13 – 15 | 3,07 | 96,93 | 0,00 |
| • 16 – 18 | 0,00 | 58,42 | 41,58 |
| • 19 – 24 | 0,00 | 17,35 | 82,65 |
| • 7- 24 | 0,63 | 69,31 | 30,06 |
| 3. Laki-laki+Perempuan | | | |
| • 7 – 12 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| • 13 – 15 | 1,73 | 97,61 | 0,66 |
| • 16 – 18 | 0,00 | 66,44 | 33,56 |
| • 19 – 24 | 0,00 | 22,46 | 77,54 |
| • 7- 24 | 0,31 | 72,56 | 27,12 |

Sumber : Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka 2018

b. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan persentase jumlah anak yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang

sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Secara umum APM Kabupaten Barito Selatan jenjang SD/MI sebesar 100 persen. Artinya dari seluruh penduduk usia 7-12 tahun telah menempuh pendidikan SD. Sedangkan di jenjang pendidikan SMP/MTs, APM nya berada di angka 90,05 persen. Artinya dari dari 100 orang penduduk usia 13-15 tahun, terdapat 90 orang yang telah menempuh pendidikan SMP/MTs. APM terendah berada di jenjang pendidikan SMA/SMK/MA yakni 51,85 persen. Artinya dari 100 penduduk usia 16-19 tahun, hanya 51 orang yang sudah menempuh pendidikan SMA/SMK/MA. Untuk lebih jelasnya mengenai APM Kabupaten Barito Selatan bisa dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.28
Angka Partisipasi Murni (APM)
Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Barito Selatan

| Jenjang Pendidikan | APM |
|---------------------------|------------|
| SD/MI | 100,00 |
| SMP/MTs | 90,05 |
| SMA/SMK/MA | 51,85 |

Sumber : Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka 2018

Tabel 2.29
Jumlah Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan
Di Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017

| No. | Jenjang Pendidikan | Jumlah Sekolah |
|------------|---------------------------------|-----------------------|
| 1. | Taman Kanak-kanak (TK) | 121 |
| 2. | Raudahatul Athfal (RA) | 19 |
| 3. | Sekolah Dasar (SD) | 175 |
| 4. | Madrasah Ibtidaiyah (MI) | 22 |
| 5. | Sekolah Menengah Pertama (SMP) | 62 |
| 6. | Madrasah Tsanawiyah (Mts) | 16 |
| 7. | Sekolah Menengah Atas | 23 |
| 8. | Madrasah Aliyah (MA) | 12 |
| 9. | Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) | 5 |
| 10. | Sekolah Luar Biasa (SLB) | 2 |

Sumber: Diolah dari Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka 2018

c. Rasio Guru/Murid

Rasio guru/murid Kabupaten Barito Selatan pada jenjang pendidikan dasar pada tahun 2016 bisa dilihat pada tabel 2.30 di bawah ini :

Tabel 2.30
Jumlah dan Rasio Guru/Murid Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin Di Kabupaten Barito Selatan

| No. | Jenjang Pendidikan | Murid | | | Guru | | | Rasio |
|-----|---------------------------------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|-------|
| | | Laki-laki | Perempuan | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | Jumlah | |
| 1. | Taman Kanak-kanak (TK) | 1663 | 1649 | 3312 | 1 | 514 | 515 | 6,43 |
| 2. | Raudahatul Athfal (RA) | 414 | 391 | 805 | 4 | 111 | 115 | 7,00 |
| 3. | Sekolah Dasar (SD) | 7257 | 6565 | 13822 | 473 | 1143 | 1616 | 8,55 |
| 4. | Madrasah Ibtidaiyah (MI) | 1138 | 1007 | 2145 | 84 | 149 | 233 | 9,21 |
| 5. | Sekolah Menengah Pertama (SMP) | 3127 | 2923 | 6050 | 175 | 346 | 521 | 11,61 |
| 6. | Madrasah Tsanawiyah (Mts) | 936 | 940 | 1867 | 110 | 115 | 225 | 8,30 |
| 7. | Sekolah Menengah Atas | 1807 | 1766 | 3573 | 116 | 224 | 340 | 10,51 |
| 8. | Madrasah Aliyah (MA) | 583 | 595 | 1178 | 83 | 73 | 156 | 7,55 |
| 9. | Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) | 746 | 606 | 389 | 63 | 65 | 128 | 3,04 |
| 10. | Sekolah Luar Biasa (SLB) | 58 | 24 | 82 | 4 | 17 | 21 | 3,90 |

Sumber: Diolah dari Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka 2018

2. Urusan Kesehatan

Capaian kinerja layanan umum pada urusan kesehatan diukur dengan indikator kinerja antara lain: Angka Kematian bayi per 1000 Kelahiran Hidup (indeks), Angka Kelangsungan Hidup Bayi, Angka kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup (indeks), Rasio Posyando per satuan balita, Rasio Puskesmas per satuan penduduk, Rasio Pustu per satuan penduduk, Rasio rasio rumah sakit per satuan penduduk, Rasio rasio rumah sakit per satuan penduduk, Rasio Dokter per satuan penduduk, Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan dan Cakupan Pelayanan Nifas.

Tabel 2.31
Capaian Kinerja Urusan Kesehatan
Kabupaten Barito Selatan Th 2017-2018

| No. | Indikator | 2017 | 2018 | |
|-----|---|-----------------|-------------------|--------------------|
| | | | Target | Capaian |
| 1. | Angka Kematian bayi per 1000 Kelahiran Hidup (indeks) | 6 Per 1000 KH | 5 Per 1000 KH | 0 |
| 2. | Angka Kelangsungan Hidup Bayi | 99,76 | 99,75 | 99,75 |
| 3. | Angka kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup (indeks) | 198 Per 100.000 | 89 Per 100.000 KH | 156 Per 100.000 KH |
| 4. | Rasio Puskesmas per satuan penduduk | 1 : 80 Balita | 1 : 70 Balita | 1 : 80 Balita |
| 5. | Rasio Pustu per satuan penduduk | 10 : 100.000 | 10 : 100.000 | 10 : 100.000 |
| 6. | Rasio rasio rumah sakit per satuan penduduk | 10 : 10.000 | 6 : 10.000 | 10 : 100.000 |
| 7. | Rasio Dokter per satuan penduduk | 4 : 500.000 | 4 : 500.000 | 4 : 500.000 |
| 8. | Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan | 18,3 : 100.000 | 40 : 100.000 | 24 : 100.000 |
| 9. | Cakupan Pelayanan Nifas | 0.03% | 4% | 0.06% |

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Capaian kinerja layanan umum pada urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diukur dengan indikator kinerja antara lain: Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik, Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 KM/Jam), Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m), Persentase sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar, Persentase rumah tinggal bersanitasi, Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar, Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat, Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor, Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik, Rasio Jaringan Irigasi, Persentase penduduk berakses air minum, Rasio areal kawasan kumuh, Rasio tempat pemakaman umum

per desa/kelurahan, Rasio tempat ibadah per satuan penduduk, dan Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB.

Tabel 2.32
Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2018

| No. | Indikator | 2017 | Tahun 2018 | |
|-----|--|--------|------------|-----------|
| | | | Target | Capaian |
| 1. | Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik | 205,15 | 225,67 | 212,96 Km |
| 2. | Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam) | 19,82 | 1.814,87 | 20,58% |
| 4. | Persentase sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar | 0,78% | 12,00 | 0,78% |
| 5. | Persentase rumah tinggal bersanitasi | 3,76% | 1% | 3,76% |
| 6. | Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar | 12,52% | 30,67% | 12,52% |
| 7. | Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat | 2% | 1% | 2% |
| 8. | Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor | 7% | 12% | 7% |
| 9. | Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik | | 1,70 | |
| 10. | Rasio Jaringan Irigasi | 28,12% | 6.069,60 | 28,12% |
| 11. | Persentase penduduk berakses air minum | 0,11% | 0,00 | 0,11% |
| 12. | Rasio areal kawasan kumuh | 35% | 55,50% | 35% |
| 13. | Rasio tempat pemakaman umum per desa/kelurahan | 4% | 10% | 4% |
| 14. | Rasio tempat ibadah per satuan penduduk | | 1 : 2 | |
| 15. | Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB | | 1 : 158 | |

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Barito Selatan

4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Capaian kinerja layanan umum pada urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman diukur dengan indikator: Jumlah Rumah layak huni.

Tabel 2.33
Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Barito Selatan Th 2017-2018

| No. | Indikator | 2017 | Tahun 2018 | |
|-----|-------------------------|----------|------------|----------|
| | | | Target | Capaian |
| 1. | Jumlah rumah layak huni | 303 Unit | 5.000 Unit | 474 Unit |

Sumber : Dinas Perkimtan Kab. Barito Selatan

5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Capaian Kinerja Layanan Umum pada Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat diukur dengan indikator : Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas), Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan), Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota, Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK), dan Persentase Penegakan PERDA.

Tabel 2.34
Capaian Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan
Perlindungan Masyarakat Kabupaten Barito Selatan Th 2017-2018

| No. | Indikator | 2017 | Tahun 2018 | |
|-----|---|------|-------------------|---------------|
| | | | Target | Capaian |
| 1. | Pembinaan terhadap Ormas/LSM/OKP | 100% | 80 Ormas aktif | 85% |
| 2. | Pembinaan organisasi asing | | | |
| 3. | Pembinaan Partai Politik di Kabupaten/Kota | 100% | 1 Keg (20 Parpol) | 90% |
| 4. | Peringkat Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Kabupaten/Kota | | | |
| 5. | Indeks Ketahanan Nasional Kabupaten/Kota (nilai/predikat) | | | |
| 6. | Masyarakat yang mengerti tentang wawasan kebangsaan (orang) | 100% | 3 Keg (120 org) | 120 org (80%) |
| 7. | Aparatur kesbangpol yang mampu mendeteksi dini terhadap gangguan keamanan dan ketertiban umum (orang) | 100% | 1 Keg (50 org) | 100% |
| 8. | Kegiatan intelejen daerah dalam rangka deteksi dini terhadap gangguan keamanan dan ketertiban umum | 100% | 2 Keg (100 org) | 100% |

6. Urusan Sosial

Capaian Kinerja Layanan Umum pada Urusan Sosial diukur dengan indikator Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial.

Tabel 2.35
Capaian Kinerja Urusan Sosial
Kabupaten Barito Selatan Th 2017-2018

| No. | Indikator | 2017 | Tahun 2018 | |
|-----|--|------|------------|---------|
| | | | Target | Capaian |
| 1. | Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial | | 1050 | 268 |

2.1.4.2. Fokus Pelayanan Urusan Wajib (Non Pelayanan Dasar)

1. Urusan Tenaga Kerja

Dari keseluruhan penduduk Barito Selatan terdapat 57.346 jiwa berumur 15 tahun ke atas yang merupakan penduduk usia produktif secara ekonomis. Berdasarkan Komposisi angkatan kerja menurut kelompok umur di Barito Selatan didominasi oleh penduduk yang berumur 15-49 tahun. Sebagian besar atau 30.824 jiwa (53,75 %) penduduk berumur 15 tahun ke atas bekerja di sektor Pertanian, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan. Sedangkan sektor terkecil penyerapannya adalah sektor Listrik, Gas dan Air yaitu 161 Jiwa atau 0,28 %. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.36
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Kabupaten Barito Selatan

| Lapangan Pekerjaan Utama | Jenis Kelamin | | Jumlah |
|---|---------------|---------------|---------------|
| | Laki-laki | Perempuan | |
| Pertanian, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan | 20.638 | 6.386 | 27.024 |
| Pertambangan dan Penggalian | 2.623 | 115 | 2.738 |
| Industri Pengolahan | 1.835 | 767 | 2.602 |
| Listrik, Gas dan Air | 141 | 64 | 205 |
| Bangunan | 4.980 | - | 4.980 |
| Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan hotel | 3.018 | 5.319 | 8.337 |
| Angkutan, Pergudangan, dan Komunikasi | 398 | 100 | 498 |
| Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah dan Jasa Perusahaan | 651 | 100 | 751 |
| Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan | 5.829 | 4.121 | 9.950 |
| Jumlah | 40.113 | 16.972 | 57.085 |

Sumber : Barito Selatan Dalam Angka 2018

Capaian Kinerja Layanan Umum pada Urusan Tenaga Kerja diukur dengan indikator : Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun, Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB), Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah dan Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi.

Tabel 2.37
Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja
Kabupaten Barito Selatan Th 2017-2018

| No. | Indikator | 2017 | Tahun 2018 | |
|-----|---|------|------------|---------|
| | | | Target | Capaian |
| 1. | Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun | 5 | 5 | 6 |
| 2. | Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) | 3 | 35 | 6 |
| 3. | Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah | 2 | 2 | 0 |
| 4. | Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi | 30 | 40 | 30 |

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Capaian Kinerja Layanan Umum pada Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diukur dengan indikator : Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah, Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR, Partisipasi perempuan di lembaga swasta, Rasio KDRT, Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur, Partisipasi angkatan kerja perempuan, Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu, dan Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum

Tabel 2.38
Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Barito Selatan Th 2017-2018

| No. | Indikator | 2017 | 2018 | |
|-----|-------------------------------------|-------|--------|---------|
| | | | Target | Capaian |
| 1. | Persentase partisipasi perempuan di | 43,54 | 25,00 | 34,73 |

| | | | | |
|----|---|-------|--------|-------|
| | lembaga pemerintah | | | |
| 2. | Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR | | 36% | 36% |
| 3. | Partisipasi perempuan di lembaga swasta | 56,46 | 15,00 | 45,03 |
| 4. | Rasio KDRT | 0,08 | 0,0045 | 0,14 |
| 5. | Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur | | | |
| 6. | Partisipasi angkatan kerja perempuan | 47,21 | 47,75% | 34,59 |
| 7. | Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu | | 50% | 100% |
| 8. | Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum | | 0,24 | 100% |

3. Pangan

Capaian Kinerja Layanan Umum pada Urusan Pangan diukur dengan indikator : Penguatan Cadangan Pangan, Informasi Pasokan,Harga dan Akses Pangan di daerah, Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan, Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Masyarakat, Penanganan Daerah Kerawanan Pangan, Ketersediaan Energi dan Protein Perkapital, dan Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan.

Tabel 2.39
Capaian Kinerja Urusan Pangan
Kabupaten Barito Selatan Th 2017-2018

| No. | Indikator | 2017 | Tahun 2018 | |
|-----|--|--------|------------|---------|
| | | | Target | Capaian |
| 1. | Penguatan Cadangan Pangan | 116,99 | 61,00 | 77,00 |
| 2. | Informasi Pasokan,Harga dan Akses Pangan di daerah | 80,58 | 91,00 | 88,87 |
| 3. | Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan | 96,00 | 91,00 | 153,06 |
| 4. | Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Masyarakat | 94,60 | 95,00 | 92,90 |

| | | | | |
|----|--|-------|-------|-------|
| 5. | Penanganan Daerah Kerawanan Pangan | 34,80 | 61,00 | 39,29 |
| 6. | Ketersediaan Energi dan Protein Perkapital | 34,80 | 91,00 | 88,87 |
| 7. | Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan | 59,00 | 71,00 | 82,22 |

4. Pertanahan

Capaian Kinerja Layanan Umum pada Urusan Pertanahan diukur dengan indikator Persentase luas lahan bersertifikat.

Tabel 2.40
Capaian Kinerja Urusan Pertanahan
Kabupaten Barito Selatan Th 2017-2018

| No. | Indikator | 2017 | 2018 | |
|-----|-------------------------------------|------|--------|---------|
| | | | Target | Capaian |
| 1. | Persentase luas lahan bersertifikat | 94% | 100% | 95% |

5. Lingkungan Hidup

Capaian Kinerja Layanan Umum pada Urusan Lingkungan Hidup diukur dengan indikator Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota, Jumlah Titik Pantau Kualitas Lingkungan, dan Jumlah Perusahaan Yang Diawasi.

Tabel 2.41
Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup
Kabupaten Barito Selatan Th 2016-2018

| No. | Indikator | 2017 | 2018 | |
|-----|--|------|--------|---------|
| | | | Target | Capaian |
| 1. | Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota | 2 | 80% | 100% |
| 2. | Jumlah Titik Pantau Kualitas Lingkungan | 18 | 16 | 100% |
| 3. | Jumlah Perusahaan Yang Diawasi | 22 | 22 | 68,2% |

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Capaian Kinerja Layanan Umum pada Urusan Lingkungan Hidup diukur dengan indikator : Rasio penduduk ber- KTP per satuan penduduk, Rasio bayi berakte kelahiran, Rasio pasangan berakte nikah, Ketersediaan database kependudukan skala Provinsi, Penerapan KTP Nasional berbasis NIK, Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Cakupan penerbitan akta kelahiran.

Tabel 2.42
Capaian Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan Th 2017-2018

| No. | Indikator | 2017 | Tahun 2018 | |
|-----|---|-------|------------|---------|
| | | | Target | Capaian |
| 1. | Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk | 58 | 94 | 98 |
| 2. | Rasio bayi berakte kelahiran | | 82,50% | 90.23% |
| 3. | Rasio pasangan berakte nikah | 22 | 30 | 34 |
| 4. | Ketersediaan database kependudukan skala Provinsi | | Ada | Ada |
| 5. | Penerapan KTP Nasional berbasis NIK | Sudah | Sudah | Sudah |
| 6. | Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) | | 94% | 98.37% |
| 7. | Cakupan penerbitan akta kelahiran | | 50% | 57.41% |

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Barsel

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Capaian Kinerja Layanan Umum pada Urusan Lingkungan Hidup diukur dengan indikator : Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM), Persentase LSM aktif, Persentase LPM Berprestasi, Persentase PKK aktif, Persentase Posyandu aktif, Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat, dan Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat.

Tabel 2.43
Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan Th 2017-2018

| No. | Indikator | 2017 | 2018 | |
|-----|----------------------------|------|---------|---------|
| | | | Target | Capaian |
| 1. | Persentase LSM aktif | | 10 | |
| 2. | Persentase LPM Berprestasi | | 53 Unit | |

| | | | | |
|----|---|-----|------------|------|
| 3. | Persentase PKK aktif, | | 10,95 | |
| 4. | Persentase Posyandu aktif | 100 | 93 Unit | 100% |
| 5. | Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat | 169 | 167 | |
| 6. | Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat | | 79.125.000 | |

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Capaian Kinerja Layanan Umum pada Urusan Lingkungan Hidup diukur dengan indikator : Rata-rata jumlah anak per keluarga, Ratio Akseptor KB, Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 – 49, Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun, Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need), Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) berKB, Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB, Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) berKB, Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan, Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri, Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan, dan Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa.

Tabel 2.44
Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Barito Selatan Th 2017-2018

| No. | Indikator | 2017 | Tahun 2018 | |
|-----|---|------|------------|---------|
| | | | Target | Capaian |
| 1. | Rata-rata jumlah anak per keluarga | | 2,14 | 2,5 |
| 2. | Ratio Akseptor KB | | 78% | 79,10% |
| 3. | Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 – 49 | | 77% | 79% |
| 4. | Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun | | 2,14 | 2 |
| 5. | Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) | | 14,50 | 9,50 |

| | | | | |
|-----|--|--|--------|--------|
| 6. | Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | | 18,5% | 15,15% |
| 7. | Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB | | 88% | 86,93% |
| 8. | Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) berKB | | 90,30% | 90% |
| 9. | Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan | | 83,10% | 75,80% |
| 10. | Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri | | 55% | 66,66% |
| 11. | Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan | | 86,10 | 76,21 |
| 12. | Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa | | 65% | 100% |

9. Urusan Perhubungan

Capaian Kinerja Layanan Umum pada Urusan Perhubungan diukur dengan indikator : Jumlah arus penumpang angkutan umum, Rasio ijin trayek, Jumlah uji kir angkutan umum, Jumlah Pelabuhan Sungai/Udara/Terminal Bis, Pemasangan Rambu Lalu Lintas Jalan (Unit), Pemasangan Rambu Sungai (Unit), Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan, dan Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum.

Tabel 2.45
Capaian Kinerja Urusan Perhubungan
Kabupaten Barito Selatan Th 2017-2018

| No. | Indikator | 2017 | 2018 | |
|-----|--|----------|----------|---|
| | | | Target | Capaian |
| 1. | Jumlah arus penumpang angkutan umum | | 11.200 | |
| 2. | Rasio ijin trayek | | | |
| 3. | Jumlah uji kir angkutan umum | 246 unit | 402 unit | 244 unit |
| 4. | Jumlah Pelabuhan Sungai/Udara/Terminal Bis | 9 | 9 | 8 pelabuhan, 1 bandara, 1 terminal kota |
| 5. | Pemasangan Rambu Lalu Lintas Jalan (Unit) | | 1100 | 25 unit |
| 6. | Pemasangan Rambu Sungai (Unit) | | 300 | |
| 7. | Rasio panjang jalan per | | 1 : 160 | |

| | | | | |
|----|--|--|--------|-------|
| | jumlah kendaraan | | | |
| 8. | Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum | | 11.200 | 1.900 |

10. Urusan Komunikasi dan Informatika

Capaian Kinerja Layanan Umum pada Urusan Komunikasi dan Informatika diukur dengan indikator Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon dan Proporsi rumah tangga dengan akses internet.

Tabel 2.46
Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Barito Selatan Th 2017-2018

| No. | Indikator | 2017 | 2018 | |
|-----|---|------|--------|---------|
| | | | Target | Capaian |
| 1. | Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon | | 88,88% | 76,33% |
| 2. | Proporsi rumah tangga dengan akses internet | | | 31,70% |

11. Urusan Koperasi, Usaha kecil dan Menengah

Capaian Kinerja Layanan Umum pada Urusan Koperasi, Usaha kecil dan Menengah diukur dengan indikator : Persentase koperasi aktif, Persentase UKM non BPR/LKM aktif, Persentase BPR/LKM aktif dan Persentase Usaha Mikro dan Kecil.

Tabel 2.47
Capaian Kinerja Urusan Koperasi, Usaha kecil dan Menengah
Kabupaten Barito Selatan Th 2017-2018

| No. | Indikator | 2017 | 2018 | |
|-----|----------------------------------|------|--------|---------|
| | | | Target | Capaian |
| 1. | Persentase koperasi aktif | 100% | 100% | 100% |
| 2. | Persentase UKM non BPR/LKM aktif | 100% | 100% | 100% |
| 3. | Persentase BPR/LKM aktif | | 100% | |
| 4. | Persentase Usaha Mikro dan Kecil | | 100% | |

12. Urusan Penanaman Modal

Capaian Kinerja Layanan Umum pada Urusan Penanaman Modal diukur dengan indikator Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) dan Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA).

Tabel 2.48
Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal
Kabupaten Barito Selatan Th 2017-2018

| No. | Indikator | 2017 | 2018 | |
|-----|---|-------------------|--------------|-------------------|
| | | | Target | Capaian |
| 1. | Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) | 1.355.387.312.602 | 53 | 1.423.156.350.000 |
| 2. | Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) | 408.243.608.028 | 1,55 triliun | 428.655.150.000 |

13. Urusan Statistik

Capaian Kinerja Layanan Umum pada Urusan Statistik diukur dengan indikator Buku "kabupaten dalam angka" dan Buku "PDRB".

Tabel 2.49
Capaian Kinerja Urusan Statistik
Kabupaten Barito Selatan Th 2017-2018

| No. | Indikator | 2017 | 2018 | |
|-----|------------------------------|------|--------|---------|
| | | | Target | Capaian |
| 1. | Buku "kabupaten dalam angka" | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Buku "PDRB" | 1 | 1 | 1 |

14. Urusan Persandian

Capaian Kinerja Layanan Umum pada Urusan Persandian diukur dengan indikator Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah.

Tabel 2.50
Capaian Kinerja Urusan Persandian
Kabupaten Barito Selatan Th 2017-2018

| No. | Indikator | 2017 | 2018 | |
|-----|--|------|--------|---------|
| | | | Target | Capaian |
| 1. | Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah | | 60,00% | 30,00% |

15. Urusan Perpustakaan

Capaian Kinerja Layanan Umum pada Urusan Perpustakaan diukur dengan indikator : Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun, Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan Daerah, Rasio perpustakaan persatuan penduduk, Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun, Jumlah koleksi judul buku perpustakaan dan Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat.

Tabel 2.51
Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan
Kabupaten Barito Selatan Th 2017-2018

| No. | Indikator | 2017 | Tahun 2018 | |
|-----|--|---------------|---------------|---------------|
| | | | Target | Capaian |
| 1. | Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun | 6.820 (0,28) | 5.718 (0,24) | 7.801 (0,32) |
| 2. | Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan Daerah | 32.767 (0,88) | 32.767 (0,88) | 31.412 (0,86) |
| 3. | Rasio perpustakaan persatuan penduduk | 74 (0,56) | 78 (0,59) | 78 (0,59) |
| 4. | Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun | 568,33 | 476,50 | 650,08 |
| 5. | Jumlah koleksi judul buku perpustakaan | 28,757 | 28,757 | 28,08 |
| 6. | Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat | 6.820 (0,28) | 5.718 (0,24) | 7.801 (0,32) |

16. Urusan Kearsipan

Capaian Kinerja Layanan Umum pada Urusan Kearsipan diukur dengan indikator Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku dan Peningkatan SDM pengelola kearsipan.

Tabel 2.52
Capaian Kinerja Urusan Kearsipan
Kabupaten Barito Selatan Th 2017-2018

| No. | Indikator | 2017 | 2018 | |
|-----|--|--------------|--------------|--------------|
| | | | Target | Capaian |
| 1. | Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku | 3,13% | 20% | 20% |
| 2. | Peningkatan SDM pengelola kearsipan | 2 (80 orang) | 1 (40 orang) | 1 (40 orang) |

2.1.4.3. Fokus Pelayanan Urusan Pilihan

1. Urusan Kebudayaan

Capaian Kinerja Urusan Pilihan pada Urusan Kebudayaan diukur dengan indikator Jumlah grup kesenian/sanggar seni.

Tabel 2.53
Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan
Kabupaten Barito Selatan Th 2017-2018

| No. | Indikator | 2017 | 2018 | |
|-----|--|---------|---------|---------|
| | | | Target | Capaian |
| 1. | Jumlah grup kesenian/sanggar seni (buah) | 26 buah | 28 buah | 28 buah |

2. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

Capaian Kinerja Layanan Umum pada Urusan Kepemudaan dan Olah Raga diukur dengan indikator Persentase organisasi pemuda yang aktif.

Tabel 2.54
Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olah Raga
Kabupaten Barito Selatan Th 2017-2018

| No. | Indikator | 2017 | 2018 | |
|-----|---|---------|---------|---------|
| | | | Target | Capaian |
| 1. | Jumlah klub olahraga (buah) | 20 buah | 22 buah | 23 buah |
| 2. | Jumlah gedung olahraga | 12 buah | 15 buah | 17 buah |
| 3. | Persentase organisasi pemuda yang aktif | 84,6% | 85% | 85,2% |
| 4. | Jumlah organisasi olahraga | 20 | 22 | 22 |
| 5. | Jumlah kegiatan kepemudaan | 22 | 24 | 24 |
| 6. | Jumlah kegiatan olahraga | 11 | 15 | 15 |
| 7. | Jumlah lapangan olahraga | | | |
| | - Lapangan volly | 106 | 120 | 127 |
| | - Lapangan sepak bola | 74 | 74 | 74 |
| | - Lapangan bulu tangkis | 136 | 140 | 154 |
| | - Lapangan Basket | 11 | 11 | 11 |

3. Urusan Pariwisata

Pembangunan pariwisata merupakan salah satu pembangunan sektoral yang dapat melibatkan masyarakat dalam jumlah besar. Hal tersebut berdampak pada bidang ketenagakerjaan dimana akan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berkembang sekaligus meningkatkan perekonomian daerah secara keseluruhan.

Pengembangan pariwisata tidak akan terlepas dari pembangunan di bidang lain, seperti pengembangan infrastruktur daerah dan peningkatan kesadaran masyarakat dalam proses pembangunan. Capaian Kinerja Layanan Umum pada Urusan pariwisata diukur dengan indikator Kunjungan wisata.


Tabel 2.55
Capaian Kinerja Urusan Pariwisata
Kabupaten Barito Selatan Th 2017-2018

| No. | Indikator | 2017 | 2018 | |
|-----|---------------------------------------|-------|--------|---------|
| | | | Target | Capaian |
| 1. | Kunjungan wisata - Lokal/Nusantara | 4,634 | 4.750 | 9,5924 |

4. Urusan Pertanian

Besarnya kontribusi sektor pertanian terhadap devisa maupun lapangan pekerjaan menunjukkan bahwa sektor ini memegang peranan penting dalam kehidupan social budaya masyarakat Barito Selatan. Pada tahun 2015 luas panen padi sawah adalah 5.667 Ha dengan produksi 19.786,47 ton, sedangkan luas ladang adalah 1.483 Ha dengan produksi 3.802,01 ton. Penghasil padi terbesar adalah kecamatan Dusun Selatan yaitu seluas 2.071 Ha dan produksi 7.015,24 ton.

Gambar 2.10
Produksi Padi Sawah dan Padi Ladang di
Kabupaten Barito Selatan (ton), Tahun 2011-2016



Sumber: Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka, 2017

Perkebunan karet masih menjadi komoditas utama Kabupaten Barito Selatan dengan luas kebun pada tahun 2017 adalah 32.907 Ha dan produksi 7.650 ton. Kabupaten Barito Selatan hanya memproduksi

kayu bulatan dan kayu hasil gergajian dengan produksi di tahun 2016 secara berurutan 2.161,51 m³ dan 121,61 m³.

Capaian Kinerja Layanan Umum pada Urusan Pertanian diukur dengan indikator Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB dan Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB.

Tabel 2.56
Capaian Kinerja Urusan Pertanian
Kabupaten Barito Selatan Th 2017-2018

| No. | Indikator | 2017 | 2018 | |
|-----|--|------|--------|---------|
| | | | Target | Capaian |
| 1. | Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB | | 1,85 | 2,02 |
| 2. | Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB | | 7,90 | |

5. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Capaian Kinerja Layanan Umum pada Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral diukur dengan indikator Persentase rumah tangga pengguna listrik.

Tabel 2.57
Capaian Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral
Kabupaten Barito Selatan Th 2017-2018

| No. | Indikator | 2017 | 2018 | |
|-----|--|------|--------|---------|
| | | | Target | Capaian |
| 1. | Persentase rumah tangga pengguna listrik | | 97 | 81,42 |

6. Urusan Perdagangan

Capaian Kinerja Layanan Umum pada Urusan Perdagangan diukur dengan indikator Ekspor bersih perdagangan dan Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal.

Tabel 2.58
Capaian Kinerja Urusan Perdagangan
Kabupaten Barito Selatan Th 2017-2018

| No. | Indikator | 2017 | 2018 | |
|-----|---|-----------|------------|---------------|
| | | | Target | Capaian |
| 1. | Ekspor bersih perdagangan | 5.000.000 | 35.000.000 | 45.935.763,72 |
| 2. | Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal | 2.000 | 2.500 | 3.037 |

7. Urusan Perindustrian

Sektor industri pengolahan di Barito Selatan hanya mencakup sub sektor industri non migas karena di kabupaten ini tidak terdapat

industri migas. Berdasarkan NTB yang terbentuk, sektor ini mengalami pertumbuhan yaitu sebesar 6,49 persen dan kontribusi sebesar 6,58 persen terhadap pembentukan PDRB pada tahun 2017.

Pertumbuhan sektor industri pengolahan dipengaruhi oleh pertumbuhan sektor pertanian, dikarenakan industri di Kabupaten Barito Selatan masih merupakan industri berbasis sumber daya alam atau industri yang menggunakan output sektor pertanian sebagai bahan baku, seperti karet, kayu, dan hasil pertanian lainnya. Capaian Kinerja Layanan Umum pada Urusan Perindustrian diukur dengan indikator Cakupan bina kelompok pengrajin.

Tabel 2.59
Capaian Kinerja Urusan Perindustrian
Kabupaten Barito Selatan Th 2017-2018

| No. | Indikator | 2017 | 2018 | |
|-----|---------------------------------|--------|--------|---------|
| | | | Target | Capaian |
| 1. | Cakupan bina kelompok pengrajin | 30 IKM | 30 IKM | 28 IKM |

8. Transmigrasi

Capaian Kinerja Layanan Umum pada Urusan Transmigrasi diukur dengan indikator Persentase transmigran swakarsa.

Tabel 2.60
Capaian Kinerja Urusan Trasmigrasi
Kabupaten Barito Selatan Th 2017-2018

| No. | Indikator | 2017 | 2018 | |
|-----|---------------------------------|------|--------|---------|
| | | | Target | Capaian |
| 1. | Persentase transmigran swakarsa | 0 | 10 KK | 0 |

9. Kelautan dan Perikanan

Capaian Kinerja Layanan Umum pada Urusan Kelautan dan Perikanan diukur dengan indikator : Produksi perikanan, Konsumsi ikan, Cakupan bina kelompok nelayan, Jumlah Kelompok Budidaya/Nelayan Yang di Bina (Klpk), Jumlah Petugas Yang Mengikuti Diklat Teknis (Org), Produksi Hasil Budidaya Ikan, Kolam Ikan, Keramba dan KJA, Kesadaran Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Yang Lestari, Jumlah Pokmaswas Yang Di Bina (Klpk), Jumlah Penanganan Kasus Ilegal Fishing (Kasus), Jumlah Kegiatan Operasional Pengawasan Perikanan (Kali), Usaha Pengelolaan, Nilai tukar nelayan, Pengembangan Wilayah Konservasi Sumber

DayaPerikanan (-Reservaat (Danau), -Restocking (Ekor), -Rehabilitasi Dan Revitalisasi Beje)

Tabel 2.61
Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan
Mineral Kabupaten Barito Selatan Th 2017-2018

| No. | Indikator | 2017 | 2018 | |
|-----|---|-----------|------------|-----------|
| | | | Target | Capaian |
| 1. | Produksi perikanan | 15.518,88 | 14.775,30 | 14.777,20 |
| 2. | Konsumsi ikan | 41,16 | 41,39 | 42,00 |
| 3. | Cakupan bina kelompok nelayan | | | |
| 4. | Jumlah Kelompok Budidaya/Nelayan Yang di Bina (Klpk) | 38,00 | 42,00 | 48,00 |
| 5. | Jumlah Petugas Yang Mengikuti Diklat Teknis (Org) | 7,00 | 5,00 | 5,00 |
| 6. | Produksi Hasil Budidaya Ikan | | | |
| 7. | Kolam Ikan | 2.617,33 | 3.537,07 | 1.853,48 |
| 8. | Keramba dan KJA | 6.142,41 | 4,887,12 | 6.570,71 |
| 9. | Kesadaran Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Yang Lestari | | | |
| | - Jumlah Pokmaswas Yang Di Bina (Klpk) | 21,00 | 24,00 | 32,00 |
| | - Jumlah Penanganan Kasus Illegal Fishing (Kasus) | | 2,00 | |
| | - Jumlah Kegiatan Operasional Pengawasan Perikanan (Kali) | 7,00 | 12,00 | 2,00 |
| 10. | Usaha Pengelolaan | 140,00 | 145,00 | 145,00 |
| 11. | Nilai tukar nelayan | 105,20 | 105,60 | 105,95 |
| 12. | Pengembangan Wilayah Konservasi Sumber DayaPerikanan | | | |
| 13. | - Reservaat (Danau) | | 3,00 | 6,00 |
| | - Restocking (Ekor) | | 450.000,00 | 12.000,00 |
| | - Rehabilitasi Dan Revitalisasi Beje (Buah) | | 20,00 | 60,00 |

2.1.4.4. Penunjang Urusan

1. Perencanaan Pembangunan

Capaian Kinerja Layanan Umum pada Urusan Perencanaan Pembangunan diukur dengan indikator : Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA, Tersedianya

Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA, Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA, Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA dan Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD.

Tabel 2.62
Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan
Kabupaten Barito Selatan Th 2017-2018

| No. | Indikator | 2017 | 2018 | |
|-----|---|-----------|-----------|-----------|
| | | | Target | Capaian |
| 1. | Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA, | tidak ada | tidak ada | tidak ada |
| 2. | Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA, | Ada | Ada | Ada |
| 3. | Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA, | Ada | Ada | Ada |
| 4. | Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA | | | |
| 5. | Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD | Ada | Ada | Ada |

2. Keuangan

Capaian Kinerja Layanan Umum pada Urusan Keuangan diukur dengan indikator : Opini BPK terhadap laporan keuangan, Persentase SILPA, Persentase SILPA terhadap APBD, Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana, Persentase belanja pendidikan (20%), Persentase belanja kesehatan (10%), Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung, Bagi hasil kabupaten/kota dan desa, dan Penetapan APBD.

Tabel 2.63
Capaian Kinerja Urusan Keuangan
Kabupaten Barito Selatan Th 2017-2018

| No. | Indikator | 2017 | 2018 | |
|-----|-------------------------------------|-------|--------|---------|
| | | | Target | Capaian |
| 1. | Opini BPK terhadap laporan keuangan | WTP | WTP | WTP |
| 2. | Persentase SILPA | 9,36% | 9% | 7,53% |
| 3. | Persentase SILPA terhadap APBD | 9,36% | 9% | 7,53% |
| 4. | Persentase program/kegiata | 9,36% | 9% | 7,53% |

| | | | | |
|----|--|--------------------|-----------------------|----------------------|
| | n yang tidak terlaksana | | | |
| 5. | Persentase belanja pendidikan (20%) | 27,55% | 22% | 26,25% |
| 6. | Persentase belanja kesehatan (10%) | 10,56% | 12% | 15,98% |
| 7. | Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung | 55/46 | 100% | 55/45 |
| 8. | Bagi hasil kabupaten/kota dan desa | 529.246.100,0 0 | 41.382.064.879,8 2 | 2.042.972.538,0 0 |
| 9. | Penetapan APBD | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu |

3. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Capaian Kinerja Layanan Umum pada Urusan Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan diukur dengan indikator : Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan, Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal, Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural, Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah, Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah, dan Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah.

Tabel 2.64
Capaian Kinerja Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Barito Selatan Th 2017-2018

| No. | Indikator | 2017 | 2018 | |
|-----|---|-----------|-----------|-------------|
| | | | Target | Capaian |
| 1. | Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan | 3 Bulan | 3 Bulan | 3 Bulan |
| 2. | Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal | 100% | 100% | 100% |
| 3. | Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural | 100% | 100% | 100% |
| 4. | Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi Pemerintah | 26 Orang | 26 Orang | 29 Orang |
| 5. | Jumlah jabatan administrasi pada instansi Pemerintah | 130 Orang | 130 Orang | 406 Orang |
| 6. | Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah | | 512 Orang | 2.091 Orang |

4. Pengawasan

Capaian Kinerja Layanan Umum pada Urusan Pengawasan diukur dengan indikator : Persentase tindak lanjut temuan, Persentase pelanggaran pegawai dan Jumlah temuan BPK.

Tabel 2.65
Capaian Kinerja Urusan Pengawasan
Kabupaten Barito Selatan Th 2017-2018

| No. | Indikator | 2017 | 2018 | |
|-----|---------------------------------|------|--------|---------|
| | | | Target | Capaian |
| 1. | Persentase tindak lanjut temuan | 39% | 50% | 5% |
| 2. | Persentase pelanggaran pegawai | 5% | 30% | 3% |
| 3. | Jumlah temuan BPK | 15 | 15 | 24% |

5. Sekretariat Dewan

Capaian Kinerja Layanan Umum pada Urusan Sekretariat Dewan diukur dengan indikator : Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD, Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) dan Terintegrasi program- program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD.

Tabel 2.66
Capaian Kinerja Urusan Sekretariat Dewan
Kabupaten Barito Selatan Th 2016-2017

| No. | Indikator | 2017 | 2018 | |
|-----|---|------------------|------------------|------------|
| | | | Target | Capaian |
| 1. | Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD | 12 Rencana Kerja | 12 Rencana Kerja | 12 Rencana |
| 2. | Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) | 8 Raperda | 22 Raperda | 9 Raperda |
| 3. | Terintegrasi program- program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD. | 1 Program | 1 Program | 1 Program |

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan keunggulan daerah. Suatu daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam rangka mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Aspek daya saing daerah Kabupaten Barito Selatan terdiri dari fokus kemampuan ekonomi daerah dan fokus fasilitas wilayah/infrastruktur.

2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Fokus kemampuan ekonomi daerah salah satunya diukur dengan indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita adalah pengeluaran berupa uang yang dikeluarkan oleh satu penduduk dalam rumah tangga untuk dikonsumsi baik komoditas makanan maupun bukan makanan selama sebulan. Pola konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator kesejahteraan rumah tangga/keluarga. Selama ini berkembang pengertian bahwa besar kecilnya proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga dapat memberikan gambaran kesejahteraan rumah tangga tersebut. Rumah tangga dengan proporsi pengeluaran yang lebih besar untuk konsumsi makanan mengindikasikan rumah tangga tersebut berpenghasilan rendah. Makin tinggi penghasilan rumah tangga, maka makin kecil proporsi pengeluaran untuk makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga. Dengan kata lain rumah tangga/keluarga cenderung semakin sejahtera bila persentase pengeluaran untuk makanan jauh lebih kecil dibandingkan persentase pengeluaran untuk non makanan.

Tabel 2.67
Rata-rata Pengeluaran per Kapita
Menurut Golongan Pengeluaran dan Kelompok Barang
di Kabupaten Barito Selatan (rupiah) Tahun 2017

| Golongan Pengeluaran | Kelompok barang | | |
|----------------------|-----------------|---------------|---------|
| | Makanan | Bukan Makanan | Jumlah |
| <150.000 | - | - | - |
| 150.000-199.999 | - | - | - |
| 200.000-299.999 | 198.184 | 101.075 | 299.259 |

| | | | |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|
| 300.000-499.999 | 304.621 | 131.059 | 435.680 |
| 500.00-749.999 | 404.489 | 206.429 | 610.917 |
| 750.000-999.999 | 565.541 | 302.799 | 868.340 |
| 1.000.000-1.499.999 | 726.910 | 487.064 | 1.213.975 |
| >1.500.000 | 1.118.062 | 1.351.186 | 2.469.248 |
| Jumlah | 589.290 | 1.351.186 | 1.023.052 |

Sumber: Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka 2018

Tabel 2.68
Persentase Pengeluaran per Kapita
Menurut Golongan Pengeluaran dan Kelompok Barang
di Kabupaten Barito Selatan (Persen) Tahun 2017

| Golongan Pengeluaran | Kelompok barang | | |
|----------------------|-----------------|---------------|--------|
| | Makanan | Bukan Makanan | Jumlah |
| <150.000 | - | - | - |
| 150.000-199.999 | - | - | - |
| 200.000-299.999 | 66,22 | 33,78 | 100 |
| 300.000-499.999 | 66,92 | 30,08 | 100 |
| 500.00-749.999 | 66,21 | 33,79 | 100 |
| 750.000-999.999 | 65,31 | 34,87 | 100 |
| 1.000.000-1.499.999 | 59,88 | 40,12 | 100 |
| >1.500.000 | 45,28 | 54,72 | 100 |
| Jumlah | 57,60 | 42,40 | 100 |

Sumber: Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka 2018

Tabel 2.69
Rata-rata Pengeluaran per Kapita Menurut Kelompok Makanan
di Kabupaten Barito Selatan (rupiah) Tahun 2017

| Kelompok Makanan | Pengeluaran |
|--------------------------|-------------|
| Padi-padian | 98.419 |
| Umbi-umbian | 4.647 |
| Ikan | 78.058 |
| Daging | 26.528 |
| Telur dan Susu | 33.306 |
| Sayur-sayuran | 41.789 |
| Kacang-kacangan | 8.444 |
| Buah-buahan | 15.612 |
| Minyak dan Lemak | 15.783 |
| Bahan Minuman | 30.191 |
| Bumbu-bumbuan | 15.634 |
| Konsumsi lainnya | 18.164 |
| Makanan dan minuman jadi | 130.422 |

| | |
|--------------------|----------------|
| Tembakau dan sirih | 72.292 |
| Jumlah | 589.289 |

Sumber: Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka 2018

Tabel 2.70
Persentase Pengeluaran per Kapita Menurut Kelompok Makanan di Kabupaten Barito Selatan (persen) Tahun 2017

| Kelompok Makanan | Pengeluaran |
|--------------------------|--------------------|
| Padi-padian | 16,70 |
| Umbi-umbian | 0,79 |
| Ikan | 13,25 |
| Daging | 4,50 |
| Telur dan Susu | 5,65 |
| Sayur-sayuran | 7,09 |
| Kacang-kacangan | 1,43 |
| Buah-buahan | 2,65 |
| Minyak dan Lemak | 2,68 |
| Bahan Minuman | 5,12 |
| Bumbu-bumbuan | 2,65 |
| Konsumsi lainnya | 3,08 |
| Makanan dan minuman jadi | 22,13 |
| Tembakau dan sirih | 12,27 |
| Jumlah | 100 |

Sumber: Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka 2018

Tabel 2.71
Rata-rata Pengeluaran per Kapita Menurut Kelompok Bukan Makanan di Kabupaten Barito Selatan (rupiah) Tahun 2017

| Kelompok Makanan | Pengeluaran |
|---|--------------------|
| Perumahan, bahan bakar, penerangan, air | 229.413 |
| Aneka barang dan jasa | 43.940 |
| Biaya pendidikan | 21.625 |
| Biaya kesehatan | 21.016 |
| Pakaian, alas kaki dan tutup kepala | 28.981 |
| Barang yang tahan lama | 55.319 |
| Pajak pemakaian dan premi asuransi | 25.681 |
| Keperluan pesta dan upacara | 8.088 |
| Jumlah | 433.763 |

Sumber: Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka 2018

Tabel 2.72
Persentase Pengeluaran per Kapita Menurut Kelompok Bukan Makanan di Kabupaten Barito Selatan (rupiah) Tahun 2017

| Kelompok Makanan | Pengeluaran |
|---|--------------------|
| Perumahan, bahan bakar, penerangan, air | 52,89 |
| Aneka barang dan jasa | 10,13 |
| Biaya pendidikan | 4,99 |
| Biaya kesehatan | 4,85 |
| Pakaian, alas kaki dan tutup kepala | 6,61 |
| Barang yang tahan lama | 12,75 |

| | |
|------------------------------------|------------|
| Pajak pemakaian dan premi asuransi | 5,92 |
| Keperluan pesta dan upacara | 1,86 |
| Jumlah | 100 |

Sumber: Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka 2018

Struktur konsumsi rumah tangga di Barito Selatan hampir sebagian besar didominasi oleh konsumsi makanan, minuman dan rokok. Secara rata-rata selama 2013-2017, proporsi konsumsi makanan hampir sama dengan proporsi konsumsi bukan makanan. Namun tren proporsi konsumsi makanan selama 2013-2017 menurun dari 51,16 persen (2013) menjadi 45,16 persen (2017). Sebaliknya proporsi konsumsi non makanan menunjukkan tren yang meningkat yaitu sebesar 48,84 persen (2013) menjadi 54,84 persen (2017). Selama 2013-2017, kecenderungan pola konsumsi rumah tangga terhadap konsumsi barang non makanan yang meningkat terlihat dari laju pertumbuhan konsumsi non makanan (sekitar 5,53 hingga 7,43 persen) yang selalu lebih tinggi dibandingkan dengan laju pertumbuhan pengeluaran total konsumsi rumah tangga (sekitar 3,65 persen hingga 4,66 persen). Adapun dari 54,84 persen rata-rata konsumsi non makanan dari total konsumsi rumah tangga, paling besar digunakan untuk transportasi, komunikasi, rekreasi, dan budaya yaitu sebesar 29,02 persen dari total konsumsi rumah tangga.

2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

1. Luas Wilayah (RTRW Kabupaten)

Perencanaan pembangunan daerah harus memiliki integrasi dan sinkronisasi dengan perencanaan tata ruang wilayah dalam hal ini Kabupaten Barito Selatan. Sebagai wilayah yang sebagian besar masih tergolong hutan bioregion, Barito Selatan memiliki RTRW Kabupaten Barito Selatan yang berfokus pada pengelolaan hutan. Dalam pengelolaannya, RTRW membagi wilayah menjadi dua kawasan yakni kawasan lindung (173.920,61 ha) dan kawasan budidaya (294.269,69 ha).

2. Kelistrikan

Listrik adalah infrastruktur yang mendorong aktivitas proses produksi sektoral maupun pemenuhan kebutuhan masyarakat. Produksi listrik sebagian besar dihasilkan oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan sebagian oleh non PLN.

Tabel 2.73
Statistik Pelanggan Listrik
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2012-2017

| Tahun | Pelanggan | Daya Terpasang | Listrik Terjual |
|--------------|------------------|-----------------------|------------------------|
| 2012 | 25.601 | 25.006.750 | 42.003.726 |
| 2013 | 28.498 | 28.265.650 | 46.062.091 |
| 2014 | 29.895 | 29.894.450 | 50.281.417 |
| 2015 | 31.357 | 31.512.500 | 53.874.136 |
| 2016 | 33.381 | 34.030.350 | 55.192.158 |
| 2017 | 39.072 | 37.167.250 | 55.443.914 |

Sumber : Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka 2018

Kondisi kelistrikan di Kabupaten Barito Selatan hingga tahun 2017 mempunyai daya terpasang sebesar 37.167.250 VA mengalami peningkatan dibandingkan kondisi tahun 2015 dan 2016 masing-masing sebesar 31.512.500 VA dan 34.030.350 VA. Jumlah pelanggan mengalami peningkatan setiap tahunnya (lihat Tabel 2.16). Hal ini menunjukkan bahwa secara umum kondisi kelistrikan Kabupaten Barito Selatan saat ini telah mengalami perbaikan.

2.1.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

Iklim berinvestasi suatu wilayah sangat dipengaruhi oleh berbagai kondisi baik eksternal maupun internal. Iklim investasi akan bergerak positif jika kondusivitas suatu wilayah terjaga dengan baik dan memiliki jaminan terhadap keamanan, kondisi demokrasi, hingga aspek sosial-budaya masyarakat. Oleh karena itulah, keberlangsungan dan kekonsistenan investasi yang masuk ke suatu wilayah menjadi penting adanya untuk menentukan kestabilan pertumbuhan ekonomi. Salah satu indikatornya adalah angka kriminalitas. Tingginya kriminalitas di suatu wilayah akan memicu penurunan status kenyamanan dalam berinvestasi oleh para investor. Situasi wilayah akan menjadi damai dan aman jika pihak yang berwenang dapat meredam atau meminimalisir kriminalitas yang terjadi di Kabupaten Barito Selatan. Secara umum, angka kriminalitas di Kabupaten Barito Selatan cukup fluktuatif meningkat dan menurun secara tidak konsisten.

Tabel 2.74
Jumlah Tindak Pidana Menurut Kepolisian Resort di
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014-2017

| Kepolisian Resort | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Polres Barito Selatan | 70 | 99 | 109 | 107 |
| Jenamas | 4 | 5 | 3 | 6 |
| Dusun Hilir | 5 | 9 | 6 | 4 |
| Karau Kuala | 7 | 6 | 6 | 2 |
| Dusun Selatan | 28 | 20 | 13 | 87 |
| Dusun Utara | 11 | 6 | 12 | 4 |
| Gunung Bintang Awai | 8 | 7 | 5 | 4 |

Sumber : Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka 2018

2.1.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan subyek sekaligus obyek pembangunan yang akan menentukan arah tujuan pembangunan daerah maupun nasional. Sebagai pondasi pelaksana pembangunan, setiap individu menjadi penentu dalam setiap pergerakan pembangunan melalui partisipasinya terhadap program kegiatan yang telah direncanakan. Oleh karena itulah, kuantitas disertai kualitas sumber daya manusia akan menjadi salah satu fokus tujuan awal pembangunan untuk memperkuat pondasi dalam merealisasikan perencanaan pembangunan daerah.

Tenaga kerja merupakan salah satu motor penggerak roda perekonomian suatu wilayah dimana memiliki andil dalam meningkatkan kualitas sistem pembangunan daerah. Semakin tinggi kualitas tenaga kerja di suatu wilayah, maka diasumsikan semakin tinggi pula kualitas perekonomian di wilayah tersebut. Meskipun begitu, tingginya kualitas tenaga kerja dalam hal ini tidak dipisahkan antara tenaga kerja yang berasal dari dalam wilayah maupun luar wilayah selama mereka bekerja untuk peningkatan perekonomian daerah tersebut.

Sebagian penduduk yang bekerja di Kabupaten Barito Selatan yang pernah mengenyam pendidikan hingga SD sederajat yakni sebesar 1,94 persen, sedangkan sebesar 0,80 persen tidak pernah mengenyam pendidikan atau belum tamat SD. Selain itu, tenaga kerja yang memiliki pendidikan hingga SLTA sederajat juga cukup tinggi yakni mencapai 69,59 persen. Sedangkan tenaga kerja yang sekolah hingga perguruan tinggi hingga sarjana sebesar 13,41 persen dan diploma 7,84 persen. Dimana dari jumlah total 2.371 orang pencari

kerja, 1.585 orang atau 67 persen di antaranya berjenis kelamin laki-laki dan 786 orang atau 33 persen berjenis kelamin perempuan.

Tabel 2.75
Jumlah Pencari Kerja Terdaftar Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017

| Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan | Jenis kelamin | | | Persentase |
|--------------------------------------|---------------|------------|--------------|-------------|
| | Laki-laki | Perempuan | Jumlah | |
| Tidak/Belum Tamat SD | 16 | 3 | 19 | 0,80% |
| Sekolah Dasar | 33 | 13 | 46 | 1,94% |
| Sekolah Menengah Pertama | 125 | 27 | 152 | 6,41% |
| Sekolah Menengah Atas | 1200 | 450 | 1.650 | 69,59% |
| Diploma I/II/II/Akademi | 53 | 133 | 186 | 7,84% |
| Universitas | 158 | 160 | 318 | 13,41% |
| Jumlah | 1.585 | 786 | 2.371 | 100% |

Sumber: Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka Tahun 2018

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “gap expectation” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan sedang dibuat. Permasalahan pembangunan diperoleh dari hasil analisis gambaran umum daerah dan analisis capaian kinerja daerah.

Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal dan kelemahan yang tidak diatasi untuk menggapai peluang dan meminimalisasi hambatan. Untuk mengefektifkan sistem perencanaan pembangunan daerah dan bagaimana visi/misi daerah dibuat dengan sebaik-baiknya, dibutuhkan pengetahuan yang mendalam tentang kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi.

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen

pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya. Selanjutnya, identifikasi permasalahan pembangunan dilakukan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terpisah atau sekaligus terhadap beberapa urusan. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan daerah dipecahkan, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa datang.

Tabel 2.76
Kriteria Capaian Kinerja

| | |
|-------------|-------------------------------------|
| Sangat Baik | Target tercapai (100 % - > 100 %) |
| Baik | Mendekati Target (> 75 % - < 100 %) |
| Cukup | Dibawah Target (50 % - 75 %) |
| Rendah | Jauh dibawah target (0 - < 50 %) |

Perumusan permasalahan pembangunan pada tiap penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja pembangunan tiap penyelenggaraan urusan pemerintah guna mendapatkan rumusan permasalahan pada masing masing urusan tersebut, sebagaimana Tabel 2.77 berikut ini.

Tabel 2.77
Capaian Indikator Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2019
Kabupaten Barito Selatan

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan Pembangunan Daerah dapat dibedakan menjadi dua kelompok yaitu : 1)Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah, dan 2)Identifikasi permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah.

2.3.1 Permasalahan Daerah yang berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan

Meskipun pembangunan di Kabupaten Barito Selatan relatif telah mengalami kemajuan, namun masalah-masalah mendasar yang akan dihadapi tahun-tahun mendatang yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan adalah sebagai berikut :

1. Ketersediaan infrastruktur dan aksesibilitas yang belum memadai,
2. Masih rendahnya kapasitas ekonomi daerah,
3. Masalah sumberdaya manusia,
4. Masalah Pertanian, dan
5. Belum optimalnya pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik
6. Kemampuan pendanaan pembangunan untuk mencapai prioritas program sangat terbatas.
7. Masih ditemukan adanya salah penganggaran (misalnya salah kode rekening belanja sehingga tidak bisa direalisasikan).

2.3.2 Identifikasi Permasalahan dan Solusi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

2.3.2.1 Permasalahan Daerah pada Fokus Layanan Urusan Wajib

1. Urusan Pendidikan

Dalam melaksanakan tugas Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan tidak lepas dari permasalahan dan kendala namun hal itu menjadi sebuah tantangan untuk pemecahan dengan solusi-solusi kebijakan pembangunan pendidikan yang handal. Permasalahan tersebut yaitu :

- 1) Kepastian memperoleh layanan pendidikan dasar bermutu belum sepenuhnya terwujud.

- 2) Ketersediaan, keterjangkauan, kualitas dan relevansi pendidikan menengah yang belum memadai.
- 3) Belum optimalnya pendidikan karakter dan ahlak.
- 4) Sistem tata kelola dalam menjamin terselenggaranya layanan pendidikan belum terlaksana dengan baik.

Adapun solusi dalam pemecahan masalah yaitu antara lain :

- 1) Menyediakan tenaga pendidik yang profesional dan kompeten dengan distribusi yang merata, serta meningkatkan kesejahteraannya.
- 2) Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas dan merata.
- 3) Menjamin ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan berkualitas tanpa membedakan status ekonomi, gender dan wilayah.
- 4) Mengembangkan dan menerapkan Sistem Pembelajaran yang kreatif dan inovatif yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.
- 5) Menyediakan data dan informasi pendidikan yang handal serta akreditasi pendidikan.
- 6) Mewujudkan manajemen satuan pendidikan yang efisien, efektif, akuntabel, profesional dan transparan.
 - a. Memperkuat tata kelola penyelenggaraan pendidikan dan melibatkan secara aktif pelajar dan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan / even-even kebudayaan.

2. Urusan Kesehatan

Permasalahan yang dialami selama Tahun 2019 adalah :

- 1) Peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan yang meliputi pengabdian masyarakat dan kemampuan dalam kemandirian kesehatan masih kurang memadai.
- 2) Tenaga Administrasi di Puskesmas Masih Minim sehingga terjadinya tugas rangkap dimana tenaga fungsional medis merangkap sebagai bendahara dan administrasi hal ini tentunya mempengaruhi kinerja Puskesmas.
- 3) Permasalahan menyangkut serapan anggaran tahun 2019 ialah untuk belanja langsung ada kegiatan seperti kegiatan bersumber dari dana DAK Non Fisik, yang mana pada tahun

2019 untuk pencairan tahap pertama masuk dibulan April, sehingga proses pelaksanaan kegiatan DAK Non Fisik menjadi terhambat dan capaian realisasi hanya 86,90%.

Sedangkan solusi yang dilakukan adalah :

- 1) Perlu dipertimbangkan alokasi anggaran kesehatan dari pemerintah daerah (APBD) untuk pemeliharaan dan rehabilitasi sarana kesehatan yang rusak.
- 2) Menyusun peta kebutuhan tenaga kesehatan berdasarkan sarana yang ada dan menginformasikan kepada stakeholder terkait. Selain itu perlu ketegasan untuk menata kembali sebaran tenaga kesehatan yang masih belum sesuai dengan beban kerja.
- 3) Peran serta masyarakat di bidang kesehatan perlu ditingkatkan dengan bantuan dan motivasi dari para stakeholder secara lintas sektor untuk memberi pemahaman terhadap masyarakat agar menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat secara individu, keluarga, dan masyarakat.
 - 1). Harus adanya koordinasi yang lebih intensif antara Dinas Kesehatan dengan BPKAD Barsel terkait pelaporan ke Kemenkeu serta proses transfer dana.

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Permasalahan dan kendala utama yang dihadapi berkaitan dengan peningkatan kinerja

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan adalah :

Dalam melaksanakan tugas pada urusan wajib bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Barito Selatan tidak lepas dari permasalahan yaitu :

- 1) Terbatasnya tenaga pelaksana sebagai pengawas direksi yang mengawasi paket-paket kegiatan yang dilaksanakan oleh rekanan.
- 2) Kabupaten Barito Selatan merupakan daerah yang sebagian besar daratan rendah/rawa/gambut dalam melaksanakan pembangunan jalan memerlukan biaya yang cukup besar.

- 3) Terbatasnya peralatan (alat berat) untuk menunjang kegiatan pembangunan jalan dimana rekanan di Barito Selatan sebagian besar belum memiliki peralatan.
- 4) Terbatasnya akses terhadap jalan lingkungan dalam desa, dan permasalahan perumahan dan pemukiman yang perlu ditangani secara bersama-sama lintas sektor.

Adapun solusi dalam menghadapi permasalahan tersebut yaitu :

- 1) Adanya penambahan tenaga teknis untuk lebih meningkatkan pengawasan kegiatan-kegiatan fisik yang dilaksanakan oleh rekanan.
- 2) Adanya peningkatan dan pembangunan untuk infrastruktur jalan dan jembatan serta struktur pengairan di tahun selanjutnya.
- 3) Adanya penambahan armada peralatan (alat berat) dan biaya pemeliharaan alat berat perlu ditingkatkan.
 - a. Adanya kebijakan dari Pemerintah Daerah untuk kegiatan pembangunan lebih menyentuh terhadap penataan perumahan dan pemukiman baik dilingkungan perumahan dan pemukiman di Desa maupun di kota agar kesan kumuh dapat berkurang, serta kebijakan untuk membantu merehab rumah tidak layak huni.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pemasalahan Perumahan di Kabupaten Barito Selatan masih dihadapkan pada masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk menciptakan lingkungan perumahan yang sehat dan bersih, solusi yang diambil bekerja dengan unsur terkait untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang budaya hidup bersih.

5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Rasa Nasionalisme dan Kebangsaan di Kabupaten Barito Selatan sudah cukup baik, namun demikian kedepan selalu diupayakan untuk dilaksanakan sosialisasi kepada masyarakat terutama dalam rangka menangkal isu-isu seperti terorisme, munculnya kelompok-kelompok yang mengarah ke disintegrasi bangsa, kekerasan dan lain-lainnya.

6. Urusan Sosial

Permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten Barito Selatan antara lain adanya pendatang dari luar daerah dengan pelbagai kasus PMKS sulit untuk dapat diatasi secara tuntas. Berbagai upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut, bersama-sama dengan trantib Kabupaten Barito Selatan memberikan penyuluhan-penyuluhan dan bimbingan sosial dalam upaya menyadarkan dan menumbuhkan potensi mereka (PMKS) sehingga kasus-kasus PMKS kedepan dapat ditekan seminimal mungkin.

7. Urusan Tenaga Kerja

Pada bidang penempatan tenaga kerja permasalahan yang dihadapi adalah masih banyaknya pengangguran dan terbatasnya lapangan kerja, Job order pemagangan dan pengiriman tenaga kerja ke luar negeri masih ditentukan oleh pihak penerima, sistim pelaksanaan seleksi pemagangan ke luar negeri sangat ketat dan selektif, sedangkan permasalahan yang dihadapi pada bidang hubungan industrial dan pengawasan adalah kurangnya dukungan dana yang dimiliki Sekretariat LKS tripartit sehingga untuk melakukan inventarisasi permasalahan ke lapangan sangat terbatas, rendahnya penyerapan perusahaan tentang peraturan perUndang-Undangan ketenagakerjaan, masih ada perusahaan yang belum memiliki peraturan perusahaan, masih ada pemikiran dalam perusahaan bahwa keberadaan LKS Tripartit belum dianggap penting, masih banyak perusahaan yang belum menyertakan karyawannya dalam program Jamsostek, masih banyak perusahaan yang belum membuat laporan keadaan tenaga kerjanya (Wajib Laport Ketenagakerjaan), masih banyak tenaga kerja belum mengerti dan memahami hak dan kewajiban Normatif berdasarkan Peraturan PerUndang-Undangan ketenagakerjaan.

8. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Permasalahan yang dihadapi adalah :

- a. Belum optimalnya lembaga perlindungan anak.

- b. Belum optimalnya kegiatan organisasi perempuan yang ada, belum optimalnya fungsi Kesekretariatan Satgas GSI-B Tingkat Kecamatan dan Desa dan kurangnya peran serta masyarakat dalam kegiatan GSI- Bayi Baru Lahir.
- c. Belum tersedianya dana untuk visum KDRT dan ruang konseling

9. Urusan Pangan

Permasalahan yang dihadapi adalah :

- a. Sekitar 63,4% – 65,4% adalah untuk gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN), terdiri dari BOP, Gaji PPL dan perjalanan tetap PPI @ 500.000,00/bln x 12 x 125 orang. Dan 33,6% - 35,6% untuk operasional Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan (BKPPP), lebih dari separuh anggaran hanya untuk Belanja Pegawai dan Belanja Langsung.
- b. Penyediaan cadangan tanaman pangan (stok pangan) untukantisipasi kejadian Rawan Pangan akibat kondisi *Force Majeure* dan bencana alam tidak bisa dianggarkan optimal sesuai amanat SPM.
- c. Sertifikassi legal aspek kelembagaan petani; Kelompok tani dan gapoktan (petani, nelayan) masih belum bisa dianggarkan karena keterbatasan anggaran sehingga tida ada satupun kelembagaan petani yang berbadan hukum (legal aspek) di Kabupaten Barito Selatan.
- d. Usulan rehab berat kap atas sudah diusulkan sejak tahun 2012 namun hingga tahun 2016 masih belum bisa disetujui permintaan anggaran untuk rehab gedung kantor SKPD Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan (BKPPP) Kabupaten Barito Selatan.
- e. Masih terdapat indikator capaian kinerja yang belum bisa dipenuhi pencapaian target sebagaimana tercantum dalam RPJM dan Renstra 2012 – 2016 sebagai turunannya.

10. Urusan Lingkungan Hidup

Permasalahan/hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan Pogram dan Kegiatan yang dijumpai adalah sebagai berikut :

- a. Penanganan Sampah baru dapat terlaksana sekitar 75%, sedangkan sisanya sekitar 25% dikelola masyarakat (dibakar, dikubur, dan dibuang kesungai)
- b. Data Kualitas air hanya diperoleh dari perusahaan, sehingga apabila pihak perusahaan tidak menyampaikan laporannya, maka capaian pengelolaan kualitas air akan rendah. Beberapa perusahaan yang secara rutin menyampaikan laporannya adalah antara lain : PT Adaro, PT MTU, PT Artha Cantokrator, PT PLN dan PT BAP.
- c. Banyak pelaku usaha yang tidak melakukan kegiatan, disebabkan harga batubara yang masih terus menurun.
- d. Sebagian penduduk berada di Kecamatan diluar Kota Buntok, sedangkan tempat pembuangan sampah (TPS) yang ada hanya di Kota Buntok.
- e. Kurangnya SDM dan prasarana kerja dan dana
- f. Pengelolaan sampah masih menggunakan sistim open dumping

11. Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

- a. Keterbatasan tenaga operator, petugas pelayanan serta dana dan peralatan keperluan pengolahan data kependudukan untuk verifikasi serta input data langsung ke lapangan data dimaksud.
- b. Adanya kegiatan pada bidang-bidang yang pelaksanaannya mengacu pada ketentuan yang berlaku, sehingga dari kelurahan pagu anggaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak dapat terserap secara 100% atau seluruhnya, dan sisa anggaran disettor kembali ke kas daerah.
- c. Seringnya terjadi gangguan jaringan komunikasi data sehingga data tidak dapat diakses dengan baik dan juga pengiriman data ke pusat terjadi keterlambatan, sehingga menghambat proses pencetakan dokumen terkait.
- d. Tidak tertibnya petugas register desa/kelurahan dalam menyampaikan laporan data kependudukan, hal ini dikarenakan tidak tersedianya dana transport bagi petugas register.
- e. Pemerintah Desa tidak ada menganggarkan dana baik dari ADD maupun Dana Desa untuk pembuatan data kependudukan secara lengkap.

- f. Penerbitan Akta Kelahiran berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 52 ayat (1) point e, yang mensyaratkan Akta Perkawinan Orang tua bagi Non muslim dan Buku Nikah orang tua bagi muslim. Sedangkan kepemilikan Akta Perkawinan/Buku Nikah di Kabupaten Barito Selatan baru ada sekitar 20,18%.
- g. Penerbitan Kartu Keluarga baru bersasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 5 ayat (1) point b.5, yang juga mensyaratkan Akta Perkawinan Orang tua bagi Non Muslim dan Buku Nikah orang tua bagi yang muslim.

12. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Permasalahannya antara lain :

- a. Pengetahuan dan Keterampilan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna yang telah diberikan kepada masyarakat belum sepenuhnya diterapkan dalam pengelolaan usaha, sehingga nilai tambah yang didapatkan belum optimal.
- b. Teknologi Tepat Guna yang diterapkan oleh Pokmas belum sepenuhnya merupakan rekayasa murni Pokmas (merekayasa yang sudah ada) sehingga produk yang dihasilkan memiliki spesifikasi yang hampir sama sehingga daya saingnya kurang optimal.

13. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Permasalahan pada KB dan Keluarga sejahtera adalah terbatasnya dan dan tenaga penyuluh KB. Permasalahan yang dihadapi antara lain masih rendahnya partisipasi pria dalam ber KB, masih adanya PUS Unmetneed, dan PUS Muda.

14. Urusan Perhubungan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam bidang Perhubungan adalah sebagai berikut :

- a. Terbatasnya Sumber daya manusia yang memiliki kompetensi memadai sebagai tenaga teknis di bidang perhubungan.
- b. Terbatasnya tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS saat ini yang tersedia hanya 1 orang) di bidang perhubungan, khususnya penyidikan terhadap pelanggaran UU lalu lintas, sehingga pelaksanaan sidang di tempat operasi belum dapat berjalan secara optimal.
- c. Kurang tertib dan disiplinnya masyarakat dalam berlalu lintas.
- d. Masih kurangnya kesadaran masyarakat terutama pemilik kendaraan bermotor wajib uji untuk menguji/kir secara berkala kendaraannya.
- e. Kurangnya kesadaran masyarakat terutama pemilik kendaraan angkutan untuk mencari ijin trayek dan usaha ijin angkutan.
- f. Terbatasnya sarana dan prasarana di bidang perhubungan

15. Urusan Komunikasi dan Informatika

Secara umum pencapaian sasaran tersebut telah berhasil dengan baik karena adanya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya IPTEK dalam era globalisasi sangat tinggi namun demikian masih terdapat kendala masalah anatara lain:

- a. Terbatasnya kualitas sumber daya manusia yang memiliki kompetensi yang memadai sebagai tenaga teknis di bidang infokom.
- b. Terbatasnya jumlah SDM dibandingkan dengan lingkup tupoksi serta masih ada tenaga IT yang diperbantukan di Kecamatan.
- c. Terbatasnya sarana dan prasarana operasional infokom yang memadai, seperti mobil unit siaran keliling untuk penyebarluasan informasi melalui multimedia, serta sarana yang lain untuk mendukung kelancaran tugas infokom.
- d. Belum optimalnya dukungan lembaga desa maupun sekolah dalam pelaksanaan tugas di bidang informatika.
- e. Belum tersedianya sarana dan prasarna yang memadai untuk mengakomodasi kepentingan para wartawan sebagai partner

pemerintah dalam mempublikasikan hasil-hasil pembangunan.

- f. Belum tersedianya ruangan telepon kedaruratan atau call centre dan petugas yang menjaganya selama 24 jam.

16. Urusan Koperasi dan UKM

Dalam upaya mencapai sasaran masih ditemukan adanya permasalahan sebagai berikut :

- a. Kualifikasi Koperasi yang telah terbentuk perkembangannya relatif Belum optimal.
- b. Dengan Jumlah Koperasi yang semakin banyak menyebabkan terjadinya persaingan yang kurang sehat diantara Koperasi sehingga berdampak buruk bagi perkembangan Koperasi kedepan secara kualitatif.
- c. Kemitraan Koperasi dengan Perusahaan swasta, BUMN ataupun dengan Bank masih sangat rendah (sedikit), hal ini disebabkan karena Koperasi kesulitan dalam memenuhi persyaratan teknis Bank (tidak Bankable).

17. Urusan Penanaman Modal

Peningkatan investasi di Kabupaten Barito Selatan masih kecil, belum optimalnya minat investasi dan belum mantapnya sistem administrasi penanaman modal.

18. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Barito Selatan baru berjalan pada tahun 2014, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan sedangkan pada Tahun 2010, 2011, 2012, dan 2013 masih melekat pada instansi lain. Permasalahan dan kendala yang dihadapi pada Urusan kepemudaan dan Olahraga adalah :

- a. Penanganan Kepemudaan dan Olahraga masih sangat terkendala terbatasnya jumlah Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara dengan kualifikasi yang sesuai dengan bidangnya, Sehingga penangan tugas- tugas teknis tidak dapat dilaksanakan dengan baik.

- b. Keterbatasan dana / anggaran merupakan permasalahan yang sangat nyata dalam pengembangan kepemudaan dan Olahraga di Daerah.

Pemecahan Masalah.

- a. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) sesuai dengan Bidang Kepemudaan dan Olahraga, diatasi dengan pemberian kesempatan kepada pegawai untuk mengikuti / melanjutkan pendidikan, penjenjangan, kursus, bimbingan teknis dan pelatihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Diperlukan Penambahan dana / anggaran yang bersumber pada APBD Kabupaten Barito Selatan maupaun sumber lain seperti APBD Propinsi Kalteng dan APBN, sehingga peningkatan pembangunan bidang Pemuda dan Olahraga ,dapat lebih ditingkatkan dan hasil yang dicapai akan lebih meyakinkan.
- c. Upaya penggalian dan pengembangan Kepemudaan dan Olahraga dilaksanakan melalui pendekatan terpadu dengan memperhatikan aspek sosial Kepemudaan dan Olahraga, Kearifan lokal, faktor teknis dan sisi ekonomi dalam rangka memperkuat prinsip – prinsip konservasi Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.
- d. Peningkatan kualitas komunikasi, informasi dan pemasaran Kepemudaan dan Olahraga, senantiasa diupayakan dalam berbagai metode guna memperkuat daya saing Daerah dalam rangka menghadapi tantangan globalisasi yang kian dinamis.
- e. Diupayakan administrasi pengelolaan Pajak Hotel, Rumah Makan dan Hiburan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Selatan dapat disampaikan dalam bentuk laporan berkala kepada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Barito Selatan sehingga mempermudah pembinaan teknis.
- f. Upaya penggalian dan pengembangan daya tarik wisata dilaksanakan melalui pendekatan terpadu dengan memperhatikan aspek sosial budaya, kearifan lokal, faktor teknis dan sisi ekonomi dalam rangka memperkuat prinsip-prinsip konservasi alam dan busaya melalui pendekatan yang ramah lingkungan.

- g. Perlu dibuat perda masalah TDUP untuk kepentingan terdaptarnya hotel yang ada sebagai penunjang fasilitas Pariwisata.
- h. Perlu dilakukan sinergitas berbagai komponen pendukung pada dinas-dinas terkait dalam menunjang Pariwisata.

19. Urusan Statistik

Permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan urusan statistik yaitu data yang didapatkan dari sumber yang tersedia sering kurang lengkap dan kurang akurat, sebagai akibat lemahnya administrasi dimasing-masing SKPD yang menanganinya.

20. Urusan Perpustakaan

Permasalahan yang dihadapi dalam hal pengembangan Perpustakaan Umum Kabupaten Barito Selatan adalah :

- a. Masih kurangnya kemampuan aparatur yang bertugas dalam pengelolaan Perpustakaan sehingga perlu dilaksanakan Bimbingan teknis dan juga adanya petugas fungsional Pustakawan.
- b. Masih rendahnya minat baca bagi Masyarakat Umum, dengan indikator masih sedikitnya kunjungan ke Perpustakaan Umum, sehingga perlu ditingkatkan kesadaran dari masyarakat tentang pentingnya budaya baca dan gemar membaca.
- c. Masih terbatasnya sarana Perpustakaan Umum di Kabupaten Barito Selatan.

21. Urusan Kearsipan

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program kearsipan adalah

- a. Terbatasnya jumlah petugas kearsipan
- b. Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) petugas Kearsipan
- c. Belum adanya Jabatan Fungsional Kearsipan / Arsiparis.

2.3.2.2 Permasalahan Daerah pada Fokus Layanan Urusan Pilihan

1. Urusan Pariwisata

Permasalahan dan kendala yang dihadapi pada Urusan Pariwisata adalah

- a. Penanganan pengelolaan Pariwisata terkendala kurangnya Pegawai Negeri Sipil dengan Kualifikasi Sarjana Pariwisata, sehingga penanganan tugas-tugas teknis belum dapat berjalan maksimal.
- b. Keterbatasan ketersediaan dana dan anggaran.
- c. Pengelolaan Pajak Hotel, Rumah Makan dan Hiburan tidak dilaksanakan oleh Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Barito Selatan tetapi oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Selatan, Sehingga mengalami kendala dalam pembinaan teknis.

Pemecahan Permasalahah.

- a. Keterbatasan sumber daya manusia di bidang pariwisata, diatasi dengan pemberian kesempatan kepada pegawai untuk mengikuti/melanjutkan pendidikan, penjenjangan, kursus, bimbingan teknis dan pelatihan pariwisata.
- b. Diusulkan penambahan dana / anggaran yang bersumber dari APBD dan APBN.

2. Urusan Pertanian

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan pertanian adalah sebagai berikut:

- a. Menurunnya debit air irigasi dan sebagian besar jaringan irigasi dalam keadaan rusak.
- b. Masih banyaknya Jalan Usaha Tani (JUT) yang rusak/jalan tanah.
- c. Terjadinya alih fungsi lahan pertanian (sawah) menjadi non pertanian.
- d. Masih tingginya konsumsi beras dan masih rendahnya diversifikasi pangan, sehingga gizi kurang berimbang.
- e. Adanya serangan organisme pengganggu tanaman (OPT).
- f. Pada saat musim banjir dan puncaknya musim kemarau, banyak lahan pertanian tidak bisa menghasilkan, sehingga mengurangi ketersediaan pangan bagi masyarakat.

3. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

- a. Bidang Pertambangan
 - 1). Dari 32 (tiga puluh dua) Izin Usaha Pertambangan (IUP) hanya ada 1 IUP Produksi yakni PT. Bara Prima Mandiri

yang melaksanakan operasi dan terakhir tahun 2015 memproduksi sekitar 10.439 ton Batu Bara, dan sejak tahun 2016 sudah tidak melaksanakan operasi sampai sekarang.

2). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka sejak tahun Oktober 2014 kewenangan bidang pertambangan dan kelistrikan dipegang oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

b. Bidang Kelistrikan

1). Tahun 2015 Rasio Kelistrikan sekitar 89,25%.

2). Ada 14 (empat belas) desa yakni sebanyak 6.220 Rumah Tangga yang masih belum mendapat pasokan listrik.

4. Urusan Perdagangan

Permasalahan utama urusan Perdagangan adalah sebagai berikut :

a. Kurangnya kesadaran masyarakat akan perlunya kepemilikan SIUP dan TDP.

b. Adanya peraturan pusat yang menyatakan bahwa untuk pengurusan perizinan yaitu SIUP/TDP dikenakan biaya Rp 0,- (Nol rupiah) itu menyebabkan pemenuhan PAD dari sektor perijinan SIUP/TDP tidak bisa mencapai target.

c. Rendahnya kuantitas dan kualifikasi SDM aparat pembina dan pengusaha industri dan perdagangan.

d. Masih adanya para pengusaha yang tidak melakukan perpanjangan/pembaharuan SIUP/TDP dengan alasan karena kegiatan usahanya tidak aktif dan sebagian lagi pemiliknnya tidak ada ditempat.

e. Rendahnya wawasan pelaku usaha UKM terhadap promosi.

f. Terbatasnya prasarana dan sarana operasional aparat pembina termasuk sarana transportasi roda 4.

g. Terbatasnya sarana dan prasarana kemetrolgian serta tenaga tekhnis kemetrolgian yang tersedia.

5. Urusan Perindustrian

Permasalahan utama urusan perindustrian adalah antara lain :

a. Kurang memadainya Sumber Daya Manusia dari segi kualitas maupun kuantitas.

b. Kurang memadainya sarana dan prasarana pembinaan.

c. Ketatnya tingkat persaingan pasar.

- d. Dinamisnya selera konsumen.
- e. Tingginya *cost* produksi.
- f. Kurang kondusifnya iklim usaha.

6. Urusan Transmigrasi

Permasalahan utama terkait dengan Transmigrasi di Kabupaten Barito Selatan adalah bahwa sampai saat ini Kabupaten Barito Selatan Khususnya dan Provinsi Kalimantan Tengah pada umum sejak ditetapkannya Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Moratorium penerimaan Transmigrasi di Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga untuk Wilayah Kabupaten Barito Selatan tidak terdapat lokasi baru untuk Transmigrasi. Dengan demikian pelaksanaan urusan transmigrasi adalah hanya dalam rangka untuk melakukan pembinaan terhadap para transmigran yang sudah ada.

7. Urusan Kelautan dan Perikanan

Permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pembangunan perikanan di Kabupaten Barito Selatan adalah sebagai berikut :

- a. Biaya produksi yang masih tinggi terutama harga pakan ikan sedangkan kemampuan modal usaha dan akses permodalan terbatas sehingga usaha budidaya ikan masih dalam skala kecil.
- b. Masih maraknya kegiatan Ilegal Fishing (Penangkapan ikan menggunakan Setrom dan bahan kimia berbahaya) , sehingga merusak kelestarian sumberdaya perairan.
- c. Pengolahan Hasil Perikanan masih bersifat tradisional dan musiman, belum mengarah kepada perindustrian perikanan.
- d. Masih belum optimalnya Balai Benih Ikan (BBI) Palu Rejo dalam memproduksi benih ikan.

2.3.2.2 Permasalahan Daerah pada Penunjang Urusan

1. Urusan Perencanaan Pembangunan

Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat Desa/Kelurahan sampai Musrenbang pembangunan Nasional serta penyusunan Rancangan KUA dan PPAS dapat dilaksanakan sesuai petunjuk pemerintah pusat sehingga Perda APBD dan Perbub tentang penjabaran APBD dapat diselesaikan pada akhir tahun.

Penyusunan Laporan Kinerja pemerintah Daerah tidak mengalami hambatan karena tim Penyusunan LAKIP dapat bekerja dengan baik. SKPD dapat menyampaikan Kontribusi lakip dan capaian Kinerja yang lengkap. Monitoring Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan perencanaan pembangunan, sering terlambat karena data dilapangan sering berbeda dengan lapaoran yang disampaikan oleh SKPD.

TABEL 2.77
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019
KABUPATEN BARITO SELATAN

| NO | BIDANG URUSAN/INDIKATOR | Pencapaian Tahun 2018 | Target Tahun 2019 | Pencapaian Tahun 2019 | Permasalahan yang dihadapi |
|-----------------------------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|----------------------------|
| ASPEK PELAYANAN UMUM | | | | | |
| 1 | Sektor Pendidikan | | | | |
| 1,1 | Angka Partasipasi Kasar (APK) | | | | |
| 1.1.1 | Angka Partasipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A | 125,28 | 98,82 | 96,38 | |
| 1.1.2 | Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B | 107,59 | 98,82 | 72,14 | |
| 1,2 | Angka Partisipasi Murni (APM) | | | | |
| 1.2.1 | Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A | 105,07 | 96,50 | 79,14 | |
| 1.2.2 | Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B | 77,75 | 86,00 | 50,31 | |
| 1.3.1 | Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A | | 96,50 | | |
| 1.3.2 | Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B | | 86,00 | | |
| 1.4.1 | Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI | | 0,03 | 0,37 | |
| 1.4.2 | Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs | 0,57 | 0,01 | 1,97 | |
| 1.5.1 | Angka Kelulusan (AK) SD/MI | | 95 | 100 | |
| 1.5.2 | Angka Kelulusan (AK) SMP/MTs | | 85 | 100 | |
| 1.6.1 | Angka Melanjutkan (AM) SD/MI | 71,66 | 95 | 74,4 | |
| 1.6.2 | Angka Melanjutkan (AM) SMP/MTs | 81,16 | 88,22 | 88,06 | |
| 1.7.1 | Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik | | 35 | | |
| 1.7.2 | Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik | | 35 | | |
| 1.8.1 | Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar | | 1:83 | | |
| 1.9.1 | Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar | 1:17 | 1:10 | 1:7 | |
| 1.9.2 | Rasio Guru terhadap murid sekolah menengah pertama | 1:13 | 1:14 | 1:10 | |
| 1.10 | Rasio Guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar | | 1:10 | | |
| 1,11 | Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) | | | 99,47 | |
| 1,12 | Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV | | | | |
| 1.12.1 | PAUD | 46,47 | 42,26 | 56,89 | |
| 1.12.2 | SD | 80,2 | 80,95 | 92,01 | |
| 1.12.3 | SMP | 87,13 | 86 | 85,25 | |
| 2 | Sektor Kesehatan | | | | |
| 2.1. | Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup | 2,6% | ≤ 5 | 2,6% | |

| NO | BIDANG URUSAN/INDIKATOR | Pencapaian Tahun 2018 | Target Tahun 2019 | Pencapaian Tahun 2019 | Permasalahan yang dihadapi |
|----------|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|---|
| 2.2. | Angka kelangsungan hidup bayi | 99,75 | 99,75 | 99,93 | |
| 2.5. | Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup | 1 | ≤ 89 | 0 | Jumlah kematian Ibu tahun 2019 tidak ada |
| 2.6. | Rasio posyandu per satuan balita | 80 | 70 | 80 | |
| 2.7. | Rasio puskesmas per satuan penduduk | 10 | 10 | 10 | |
| 2.8. | Rasio pustu per satuan penduduk | 10 | 6 | 10 | |
| 2.9. | Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk | 4 | 4 | 4 | Rasio disini ialah per 500.000 Penduduk |
| 2.10. | Rasio dokter per satuan penduduk | 18,6 | 40 | 20,1 | Untuk Dokter yang belum terpenuhi ialah Dokter Umum yang ada di Pukesmas Rawat Inap yang semestinya berjumlah 2 orang per Puskesmas |
| 2,11 | Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan | 3 (100%) | 100% | 100% | |
| 2,12 | Cakupan pelayanan nifas | 63,60% | 80% | 82% | |
| 2,13 | Jumlah Rumah Sakit | 1 | 1 | 1 | |
| 2,14 | Jumlah Pukesmas/Pustu | 54 | 54 | 54 | |
| 2,15 | Jumlah Dokter | 21 | 22 | 22 | Jumlah Dokter sudah termasuk di RSUD |
| 2,16 | Jumlah Bidan | 187 | 193 | 193 | Jumlah Tenaga Bidan sudah termasuk di RSUD |
| 2,17 | Jumlah Perawat dan Tenaga Medis Lainnya | 225 | 255 | 255 | Jumlah Tenaga sudah termasuk di RSUD |
| | | | | | |
| 3 | Sektor Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | | |
| 3.1.1. | Proporsi Panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (Km) | 194,22% | | 191,14% | |
| 3.1.2 | Panjang jalan dalam kondisi rusak (Km) | | | | |
| 3.1.3. | Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam) | 18,76% | | 18,47% | |
| 3.1.4. | Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) | 8,1 Km/0,78% | | 0,78% | |
| 3.1.5. | Persentase sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar | 3,76% | | | |
| 3.1.6. | Persentase rumah tinggal bersanitasi | 40,84% | | 59% | |
| 3.1.7. | Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar | 2% | 20% | | Tidak teralokasi anggaran |
| 3.1.8 | Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat | 7% | | | |
| 3.1.9. | Presentase pembangunan turap di wilayah penghubung dan aliran sungai rawan longsor | 1,70% | 40% | | Tidak teralokasi anggaran |
| 3.1.10 | Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik | 28,12% | | 28% | |
| 3.1.11. | Rasio Jaringan Irigasi | 0,11% | | 34% | |
| 3.1.12. | Panjang jaringan irigasi | | | | |
| 3.1.13. | Persentase penduduk berakses air minum | 66,16% | | 64,83% | |
| 3.1.14 | Rasio areal kawasan kumuh | 4% | 10% | 4% | |
| 3.1.15. | Rasio tempat pemakaman umum per desa/kelurahan | | 1:02 | | |

| NO | BIDANG URUSAN/INDIKATOR | Pencapaian Tahun 2018 | Target Tahun 2019 | Pencapaian Tahun 2019 | Permasalahan yang dihadapi |
|----------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|----------------------------|
| 3.1.16 | Rasio tempat ibadah per satuan penduduk | | | | |
| 3.1.17 | Rasio Ruang Terbuka Hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB | 1.991,38 Ha | 2.000 Ha | 2.100 Ha | |
| 4 | Sektor Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | | | | |
| 4.1. | Jumlah rumah layak huni | 0,228 | 0,231 | 0,231 | |
| 4.2. | Rasio permukiman layak huni | 0,037 | 0,037 | 0,037 | |
| 4.3. | Cakupan ketersediaan rumah layak huni | 89,99% | 90,76% | 90,76% | |
| 4.4. | Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau | 79,98% | 81,11% | 81,11% | |
| 4.5. | Persentase pemukiman yang tertata | 3,73% | 3,73% | 3,73% | |
| 4.6. | Persentase lingkungan pemukiman kumuh | 0,03% | 0,03% | 0,03% | |
| 4.7. | Persentase luasan permukiman kumuh dikawasan perkotaan | 0,16% | 0,16% | 0,16% | |
| 4.8. | Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan | 17,70% | 12,59% | 12,59 | |
| 4.9 | Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU | 81% | 81% | 81% | |
| 5 | Sektor Kesatuan Bangsa Dan Politik | | | | |
| | Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan | | | | |
| 5.1. | Diklat Pemantapan Wawasan Kebangsaan | 98,76% | 100% | 99,96% | |
| 5.2. | Pembinaan dan Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) | 99,97% | 100% | 99,30% | |
| 5.3. | Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan (D-FPK) | 94,95% | 100% | 99,88% | |
| 5.4. | Pengembangan dan Pengawasan Sosial Ekonomi Kemasyarakatan | 99,65% | 100% | 99,49% | |
| 5.5. | Pengembangan Pusat Pendidikan Wasbang (PPWK) | 100% | 100% | 99,63% | |
| 5.6 | Koordinasi dan Konsultasi Bidang Ketahanan Ideologi Bangsa | 91,66% | 100% | 99,14% | |
| 5.7 | Forum Peningkatan Kesadaran Bela Negara | 100% | 100% | 99,78% | |
| 5.8 | Ikrar Bersama Anak Bangsa (IBAB) | - | 100% | 99,82% | |
| | Pencegahan Dini dan Penanganan Konflik | | | | |
| 5,9 | Pemantauan Orang Asing, NGO dan Lembaga Asing Lainnya | 99,52% | 100% | 98,92% | |
| 5.10 | Diklat Deteksi Dini dalam upaya stabilitas daerah | 100% | 100% | 100% | |
| 5,11 | Pengembangan dan peningkatan kapasitas pencegahan dan penanganan konflik | 98,29% | 100% | 99,14% | |
| 5,12 | Pengembangan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) | 99,54% | 100% | 99,14% | |
| 5,13 | Tim Terpadu Penegakan Konflik Sosial | 99,31% | 100% | 100% | |
| 5,14 | Pengembangan Kewaspadaan Dini Daerah | - | 100% | 100% | |
| 5,15 | Pusat komunikasi dan informasi kewaspadaan dini | - | 100% | 100% | |
| 5,16 | Pengembangan Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) | 99,89% | - | - | |
| 5,17 | Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Dewan Penasehat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (D-FKDM) | 99,68% | - | - | |
| | Pemberdayaan Organisasi Kelembagaan Masyarakat Untuk Organisasi Politik | | | | |
| 5.18. | Pengembangan Peningkatan Kapasitas Pemantauan Pemilu | | 100% | | |

| NO | BIDANG URUSAN/INDIKATOR | Pencapaian Tahun 2018 | Target Tahun 2019 | Pencapaian Tahun 2019 | Permasalahan yang dihadapi |
|---|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 5.19. | Pengembangan Tim Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu | 100% | 100% | 100% | |
| 5.20. | Penerbitan Buku Direktori Partai Politik Peserta Pemilu | 100% | 100% | 100% | |
| 5.21. | Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Organisasi Kemasyarakatan | 99,15% | 100% | 99,70% | |
| 5.22. | Penerbitan Buku Direktori Ormas, LSM dan Lembaga Nirlaba Lainnya di Kabupaten Barito Selatan | 100% | 100% | 100% | |
| 5.23. | Mengikuti rapat-rapat konsultasi/pertemuan teknis bidang politik kemasyarakatan | 99,99% | 100% | 99,97% | |
| 5.24. | Evaluasi perkembangan politik di Kabupaten Barito Selatan | 100% | - | - | |
| 6 | Sektor Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | | | | |
| 6.1. | Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) | 100% | 100% | 100% | |
| 6.2. | Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) | 100% | 100% | 100% | |
| 6.3. | Cakupan pelayanan bencana kebakaran Kabupaten/Kota | 20,71% | 80% | 20,71% | |
| 6.4 | Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) | 90% | 75% | 90% | |
| 6.5 | Persentase Penegakan PERDA | 100% | 100% | 100% | |
| 7 | Sektor Sosial | | | | |
| 7,1 | Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial | - | 50 | 6,3% | Ketersedian jumlah dana bantuan |
| 7,2 | Persentase PMKS yang tertangani | - | 50 | 6,3% | Ketersedian jumlah dana bantuan |
| 7,3 | Persentasi PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar | 100% | 100% | 100% | |
| 7,4 | Persentase Panti Sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya | 3,8% | 10% | 7% | |
| 7,5 | Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial | - | - | - | |
| 7,6 | Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial | - | - | - | |
| 7,7 | Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat | 100% | 100% | 100% | |
| 7,8 | Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap | | 100% | 100% | |
| 7,9 | Persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial | 100% | 100% | 100% | |
| URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR | | | | | |
| 1 | Sektor Tenaga Kerja | | | | |

| NO | BIDANG URUSAN/INDIKATOR | Pencapaian Tahun 2018 | Target Tahun 2019 | Pencapaian Tahun 2019 | Permasalahan yang dihadapi |
|------------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|--|
| 1.1. | Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun | 6 kasus | 4 kasus | 2 kasus | Seiring dengan regulasi pemerintah tentang ketenagakerjaan, sosialisasi dan pemahaman tenaga kerja dan pengusaha akan aturan dan ketentuan yang berlaku maka akan meningkatkan suasana kerja yang kondusif dan harmonis sehingga perselisihan bisa |
| 1.2. | Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) | 6 kasus | 30 kasus | - | Kasus masih bisa diselesaikan secara bipartit antara pekerja dengan perusahaan |
| 1.6. | Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah | - | 2 kasus | - | Kebijakan pemerintah yang tegas dan jelas dengan mengakomodir kepentingan tenaga kerja dan pengusaha sehingga meminimalisir terjadinya perselisihan hubungan industrial |
| 1.9. | Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi | 30 orang | 80 orang | 20 orang | Kendala anggaran yang terbatas sedangkan usulan pada Musrenbang Desa cukup banyak |
| 2 | Sektor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | | | | |
| 2.1. | Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah | 34,73% | | 24,14% | |
| 2.2. | Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR | 36,00% | 36,00% | 40,00% | |
| 2.3. | Partisipasi perempuan di lembaga swasta | 45,93% | 40,00% | 31,30% | |
| 2.4. | Rasio KDRT | 0,14 | 0,13 | 0,14 | |
| 2.5. | Partisipasi angkatan kerja perempuan | 34,59% | | 54,38% | Barsel Dalam Angka |
| 2.6. | Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan keputusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak | 100% | 100% | 100% | |
| 2.7. | Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum | 100% | 100% | 100% | |
| 2.8. | Cakupan Layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan | 7,69% | 7,00% | 5,56% | |
| 3 | Sektor Pangan | | | | |
| 3,1 | Peningkatan Ketersediaan Pangan | | | | |
| 3.1.1 | Ketersediaan Pangan Utama (Beras) | 118,27% | 119,00% | 109,27% | |
| 3.1.2 | Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita | 88,87% | 92,00% | 115,73% | |
| 3.1.3 | Penguatan Cadangan Pangan | 77,00% | 62,00% | 5,02% | |
| 3,2 | Peningkatan Akses dan Distribusi | | | | |
| 3.2.1 | Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah | 93,06% | 92,00% | 97,22% | |
| 3.2.2 | Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan | 153,06% | 92,00% | 95,83% | |

| NO | BIDANG URUSAN/INDIKATOR | Pencapaian Tahun 2018 | Target Tahun 2019 | Pencapaian Tahun 2019 | Permasalahan yang dihadapi |
|------------|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|--|
| 3,3 | Peningkatan Skor Pola Pangan (PPH) | | | | |
| 3.3.1 | Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Masyarakat | 92,90% | 94,00% | 93,80% | |
| 3.3.2 | Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan | 82,22% | 72,00% | 87,88% | |
| 3,4 | Peningkatan Penanganan Daerah Rawan Pangan | | | | |
| 3.4.1 | Penanganan Daerah Kerawanan Pangan | 39,29% | 62,00% | 50,00% | |
| | | | | | |
| 4 | Sektor Pertanahan | | | | |
| 4.1. | Persentase luas lahan bersertifikat | 42,04% | 85,43% | 85,43% | |
| 4,2 | Penyelesaian kasus tanah Negara | 100% | 71,43% | 71,43% | |
| 4,3 | Penyelesaian izin lokasi | 66,36% | 100% | 100% | |
| | | | | | |
| 5 | Sektor Lingkungan Hidup | | | | |
| 5,1 | Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup | | | | |
| 5.1.1 | Pemantauan Kualitas Lingkungan (Pengujian dan Survey | | | | |
| | - Indeks Kualitas Udara Ambien | | 84 | 82,29 | |
| | - Indeks Kualitas Air (Sungai dan Danau) | | 52 | 56,67 | |
| | - Data Titik Pantau Kualitas Lingkungan | 16 | 16 | 16 | |
| 5.1.2 | Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) | | | | |
| | - Pengawasan Terhadap Perusahaan (Ijin Lingkungan) | 6 | 15 | 4 | Masih ada pelaku usaha yang belum memiliki ijin |
| 5.1.3 | Pengaduan Sengketa Lingkungan | 4 | 12 | 12 | |
| 5.1.4 | Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Pengelolaan Limbah Domestik dan B3 | | | | |
| | - Persentase Timbulan Sampah ke TPA | 20,55% | 20,27% | 20,55% | Kekurangan angkutan sampah (armada truk) |
| 6 | Sektor Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | | | | |
| 6.1. | Rasio penduduk ber- KTP per satuan penduduk | 10,654 | 98,878 | 97,304 | Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan (Kartu Tanda Penduduk) |
| 6.2. | Rasio bayi berakte kelahiran | 35,591 | 42,538 | 39,606 | Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan (Akte Kelahiran) |
| 6.3. | Rasio pasangan berakte nikah | 20,88 | 25.300 | 28,657 | |
| 6.4. | Ketersediaan database kependudukan skala provinsi | Ada | Ada | Ada | |
| 6.5. | Penerapan KTP Nasional berbasis NIK | 100% | 100% | 100% | |
| 6.6. | Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) | 98,37% | 94% | 98,37% | |
| 6.7. | Cakupan penerbitan akta kelahiran 0-18 tahun | 57,41% | 40% | 57,41% | |
| 6,8 | Persentase cakupan penerbitan Kutipan Akte Kematian | 1.810 | 3,737 | 3,233 | |

| NO | BIDANG URUSAN/INDIKATOR | Pencapaian Tahun 2018 | Target Tahun 2019 | Pencapaian Tahun 2019 | Permasalahan yang dihadapi |
|----------|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|--|
| 6,9 | Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga (KK) | 40,516 | 41,819 | 40,911 | Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan (Kartu Keluarga) |
| 6,1 | Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak | 0% | 40% | 78% | Minimnya alokasi anggaran untuk pencetakan blanko KIA |
| 7 | Sektor Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | | | | |
| 7,1 | Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintah desa yang baik | 100% | 100% | 97,7% | Pada akhir tahun 2019, 2 kantor desa rusak berat |
| 7,2 | Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) | 7,7% | 100% | 7,7% | Tidak terkesediaan dana untuk kegiatan pembinaan LPM |
| 7,3 | Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK | 100% | 100% | 100% | |
| 7,4 | Persentase LSM Aktif | 9,9% | 100% | 9,9% | |
| 7,5 | Jumlah LPM berprestasi | - | - | - | |
| 7,6 | Persentasi PKK Aktif | 100% | 100% | 100% | |
| 7,7 | Persentase Posyandu Aktif | 26,2% | 50% | 26,2% | |
| 7,8 | Jumlah swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat | 50% | 100% | 50% | |
| 7,9 | Pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat | 50% | 100% | 50% | |
| 8 | Sektor Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | | | | |
| 8.1. | Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) | | | 4,59 | |
| 8,2 | Total Fertility Rate (TFR) | 1,99 | | 1,99 | |
| 8,3 | Ratio Akseptor KB | 0,78 | | 0,72 | |
| 8,4 | Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49 tahun | 78,00% | 69,50% | 72,16% | |
| 8,5 | Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15 - 19 tahun (ASFR) | 47,66% | 47,66% | 47,66% | SUSENAS 2016 |
| 8,6 | Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun | 2,18 | 1,90 | 2,18 | |
| 8,7 | Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) | 12,85 | 11,00 | 11,67 | |
| 8,8 | Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | | | 13,35% | |
| 8,9 | Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB | 86,93 | 88,10 | 79,53 | |
| 8,10 | Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB | 90,00 | 90,35 | 88,06 | |
| 8,11 | Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB | 75,80 | 83,20 | 75,27 | |
| 8,12 | Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan | 76,21 | 66,67 | 66,67 | |
| 8,13 | Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri | 50,00 | 86,20 | 76,72 | |
| 8,14 | Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan | 93% | 93% | 93% | |
| 8,15 | Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa | 1 | 1 | 1 | |

| NO | BIDANG URUSAN/INDIKATOR | Pencapaian Tahun 2018 | Target Tahun 2019 | Pencapaian Tahun 2019 | Permasalahan yang dihadapi |
|-----------|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------------|
| 8,16 | Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBD Desa | | | | Belum Ada Data |
| 9 | Sektor Perhubungan | | | | |
| | Peningkatan Kualitas Pelayanan Transportasi | | | | |
| 9.1. | Indeks kepuasan jemaah haji terhadap pelayanan transportasi | 2% | 3% | 3% | |
| 9.2. | Jumlah penumpang pergi dan datang di Terminal Buntok Kota | 9,644 | 9,756 | 9,756 | |
| 9.3. | Peningkatan jumlah penumpang di Dermaga Buntok | 6,000 | 6,000 | 6,000 | |
| | Terwujudnya Keselamatan Transportasi | | | | |
| 9.4. | Persentase jumlah fasilitas keselamatan berupa rambu lalu lintas jalan yang terpasang dibanding jumlah kebutuhan | | 7% | 7% | |
| 9.5. | Menurunnya jumlah pelanggaran muatan angkutan barang (kendaraan) | | 3% | 3% | |
| 9.6. | Jumlah kegiatan pengaturan lalu lintas melalui manajemen rekayasa lalu lintas | 17 | 20 | 20 | |
| 9.7. | Jumlah kendaraan yang melaksanakan Uji Berkala Kendaraan Bermotor (KIR) | 320 | 320 | 320 | |
| 10 | Sektor Komunikasi dan Informatika | | | | |
| 10.1. | Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon | 76,33% | 90,00% | 80,00% | |
| 10.2. | Proporsi rumah tangga dengan akses internet | 31,70% | 70,00% | 65,00% | |
| 11 | Sektor Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah | | | | |
| 11.1. | Persentase koperasi aktif | 100% | 212% | 39% | |
| 11.2. | Persentase UKM non BPR/LKM aktif | | | | |
| 11.3. | Persentase BPR/LKM aktif | | | | |
| 11.4. | Persentase Usaha Mikro dan Kecil | 100 | 5.000 | 8.859 | |
| 12 | Sektor Penanaman Modal | | | | |
| 12.1. | Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) (unit) | 28 | 35 | 28 | Tidak ada LKPM |
| 12.2. | Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (juta rupiah) | | | | |
| | - PMDN dalam Miliar Rupiah | 428.655.150.000 | 10 M | 26.730,1 | Berkurangnya nilai investasi |
| | - PMA dalam US \$ Ribu | 1.423.156.350.000 | 10 M | 10.987,7 | Berkurangnya nilai investasi |
| 12,3 | Rasio daya serap tenaga kerja (%) | | | | |
| 12,4 | Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN (miliar rupiah) | | | | |
| 14 | Sektor Statistik | | | | |
| 14.2. | Buku "kabupaten dalam angka" | 1 | 1 | 1 | |
| 14.3. | Buku "PDRB" | 1 | 1 | 1 | |
| 15 | Sektor Persandian | | | | |

| NO | BIDANG URUSAN/INDIKATOR | Pencapaian Tahun 2018 | Target Tahun 2019 | Pencapaian Tahun 2019 | Permasalahan yang dihadapi |
|-------------------------------|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|--|
| 15.1. | Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah | 30,00% | 60,00% | 35,00% | |
| 17 | Sektor Perpustakaan | | | | |
| 17.1. | Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun | 7.801 (0,32) | 6.862 (0,28) | 5.500 (0,23) | |
| 17.2. | Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah | 31.412 (0,86) | 36.267 (0,84) | 31.412 (0,77) | |
| 17.3. | Rasio perpustakaan persatuan penduduk | 0,59 | 0,62 | 0,59 | |
| 17.4. | Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun | 650,08 | 571,83 | 458,33 | |
| 17.5. | Jumlah koleksi judul buku perpustakaan | 28,08 | 30,507 | 28,08 | |
| 17.6. | Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat | 1 | 1 | 1 | |
| 18 | Sektor Kearsipan | | | | |
| 18.1. | Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku | 20% | 40% | 40% | |
| 18.2. | Peningkatan SDM pengelola kearsipan | 1 | 1 | 1 | |
| LAYANAN URUSAN PILIHAN | | | | | |
| 1 | Sektor Kebudayaan | | | | |
| 1,1 | Penyelenggaraan festival seni dan budaya | 2 | 3 | 3 | Hanya dapat terlaksana 3 festival seni dan budaya, jika dana mencukupi, masih banyak festival seni dan budaya yang bisa dilaksanakan |
| 1,2 | Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan | 8 | 8 | 8 | |
| 1,3 | Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi | 0 | 0 | 0 | |
| 1,4 | Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu | 8 | 8 | 8 | |
| 2 | Sektor Kepemudaan dan Olahraga | | | | |
| 2,1 | Jumlah klub olahraga (buah) | 23 | 23 | 23 | |
| 2,2 | Jumlah gedung olahraga | 12 | 15 | 17 | |
| 2,3 | Persentase organisasi pemuda yang aktif | 100% | 85% | 85,2% | |
| 2,4 | Persentase wirausaha muda | - | 13,5% | 61% | Dalam pendataanya karena terkendala dengan pemahaman masyarakat siapa yang bertanggung jawab dengan pembinaannya |
| 2,7 | Jumlah kegiatan kepemudaan | 24 | 24 | 24 | |
| 2,8 | Cakupan pembinaan olahraga | - | - | - | Kurangnya koordinasi dan kerjasama dari Komit dengan bidang olahraga Disporaparbud informasi masalah olahraga |
| 2,9 | Cakupan pelatih bersertifikasi | - | 29 | 34 | |
| 2,1 | Cakupan pembinaan atlet muda | - | 18 | 18 | |

| NO | BIDANG URUSAN/INDIKATOR | Pencapaian Tahun 2018 | Target Tahun 2019 | Pencapaian Tahun 2019 | Permasalahan yang dihadapi |
|----------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|---|
| 2,11 | Jumlah atlet berprestasi | - | 44 | 44 | Dari jumlah atlit yang ikut pertandingan Cuma 44 orang yang berprestasi dan itu perlu dibina dan pendanaan yang memadai |
| 2,12 | Jumlah prestasi olahraga | - | 10 | 10 | Masih sedikit cabang olahraga yang diikutsertakan sehingga mengurangi prestasi olahraga |
| 2,13 | Jumlah organisasi olahraga | 22 | 22 | 22 | |
| 2,14 | Jumlah kegiatan olahraga | 15 | 15 | 15 | |
| 2,15 | Jumlah lapangan olahraga | | | | |
| | - Lapangan volly | 127 | 127 | 127 | |
| | - Lapangan sepak bola | 74 | 74 | 74 | |
| | - Lapangan bulu tangkis | 154 | 154 | 154 | |
| | - Lapangan Basket | 11 | 11 | 11 | |
| 3 | Sektor Pariwisata Dan Kebudayaan | | | | |
| 3,1 | Kunjungan wisata | 0,32% | 0,50% | 0,44% | Persentase jumlah kunjungan naik dan perlu peningkatan promosi lebih lagi |
| | - Mancanegara | 0 | 3% | 0 | Kunjungan wisata dari mancanegara sangat kurang karena even budaya masih kurang promosi terkendala dana |
| | - Lokal/Nusantara | 2.852 | 38.600 | 38.713 | |
| 3,2 | Lama kunjungan wisata | 95.024 | 38.713 | 38.713 | |
| 3,3 | PAD Sektor Pariwisata | 30,70% | 100% | 35,52% | Tidak ada mencapai target karena ada renab dari dana CSR |
| 3,4 | Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB | 0,14% | 41,97% | 41,97% | Ada peningkatan kontribusi sektor pariwisata |
| 4 | Sektor Pertanian dan Peternakan | | | | |
| | Kontribusi Sektor Pertanian | | | | |
| 4,1 | Persentase Kontribusi sektor pertanian palawija terhadap PDRB | 2,02% | 1,90% | 1,90% | |
| 4,2 | Persentase Produksi Kelompok Petani terhadap PDRB | 2,00% | 2,13% | 2,13% | |
| | Luas tanam tanaman pangan | | | | |
| 4.1.1 | Padi (Ha) : | | | | |
| 4.1.2 | Padi sawah (Ha) | | | | |
| 4.1.3 | Padi ladang (Ha) | | | | |
| 4.1.4 | Jagung (Ha) | | | | |
| 4.1.5 | Kedelai (Ha) | | | | |
| 4.1.6 | Kacang Tanah (Ha) | | | | |
| 4.1.7 | Kacang Hijau (Ha) | | | | |
| 4.1.8 | Ubi Kayu (Ha) | | | | |
| 4.1.9 | Ubi Jalar (Ha) | | | | |
| | Luas Panen tanaman pangan | | | | |

| NO | BIDANG URUSAN/INDIKATOR | Pencapaian Tahun 2018 | Target Tahun 2019 | Pencapaian Tahun 2019 | Permasalahan yang dihadapi |
|------------|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|----------------------------|
| 4.2.1 | Padi sawah (Ha) | 4.110,00 Ha | 5.481,00 Ha | 3.801,00 Ha | |
| 4.2.2 | Padi ladang (Ha) | 550,00 Ha | 1.592,90 Ha | 1.046,00 Ha | |
| 4.2.3 | Jagung (Ha) | 835,00 Ha | 600,00 Ha | 882,50 Ha | |
| 4.2.4 | Kedelai(Ha) | 45,00 Ha | 25,00 Ha | 28,50 Ha | |
| 4.2.5 | Kacang Tanah (Ha) | 54,00 Ha | 14,69 Ha | 1,00 Ha | |
| 4.2.6 | Kacang Hijau (Ha) | | | | |
| 4.2.7 | Ubi Kayu (Ha) | 109,00 Ha | 174,93 Ha | 38,50 Ha | |
| 4.2.8 | Ubi Jalar (Ha) | 78,00 Ha | 98,97 Ha | 18,00 Ha | |
| | Produktivitas tanaman pangan | | | | |
| 4.3.1 | Padi sawah (Kwintal/Ha) | 25,50 Kw/Ha | 37,07 Kw/Ha | 26,10 Kw/Ha | |
| 4.3.2 | Padi ladang (Kwintal/Ha) | 20,00 Kw/Ha | 28,75 Kw/Ha | 20,00 Kw/Ha | |
| 4.3.3 | Jagung (Kwintal/Ha) | 33,40 Kw/Ha | 18,70 Kw/Ha | 71,29 Kw/Ha | |
| 4.3.4 | Kedelai (Kwintal/Ha) | 13,20 Kw/Ha | 17,56 Kw/Ha | 6,40 Kw/Ha | |
| 4.3.5 | Kacang Tanah (Kwintal/Ha) | 10,10 Kw/Ha | 10,25 Kw/Ha | 10,69 Kw/Ha | |
| 4.3.6 | Kacang Hijau (Kwintal/Ha) | | | | |
| 4.3.7 | Ubi Kayu (Kwintal/Ha) | 175,80 Kw/Ha | 162,20 Kw/Ha | 246,10 Kw/Ha | |
| 4.3.8 | Ubi Jalar (Kwintal/Ha) | 94,00 Kw/Ha | 102,00 Kw/Ha | 91,71 Kw/Ha | |
| | Produksi tanaman pangan | | | | |
| 4.4.1 | Padi sawah (Ton) | 13.443,67 Ton/Ha | 20.318,07 Ton/Ha | 9.904,92 Ton/Ha | |
| 4.4.2 | Padi ladang (Ton) | 1.101,15 Ton/Ha | 4.576,59 Ton/Ha | 2.087,00 Ton/Ha | |
| 4.4.3 | Jagung (Ton) | 2.785,71 Ton/Ha | 1.122,00 Ton/Ha | 6.291,30 Ton/Ha | |
| 4.4.4 | Kedelai (Ton) | 53,16 Ton/Ha | 43,90 Ton/Ha | 18,24 Ton/Ha | |
| 4.4.5 | Kacang Tanah (Ton) | 30,09 Ton/Ha | 15,06 Ton/Ha | 1,07 Ton/Ha | |
| 4.4.6 | Kacang Hijau (Ton) | | | | |
| 4.4.7 | Ubi Kayu (Ton) | 2.039,47 Ton/Ha | 2.837,36 Ton/Ha | 947,49 Ton/Ha | |
| 4.4.8 | Ubi Jalar (Ton) | 755,00 Ton/Ha | 975,55 Ton/Ha | 165,08 Ton/Ha | |
| | Luas Panen tanaman hortikultura | | | | |
| 4.5.1 | Buah-Buahan (Pohon) | 522,04 Ton/Phn | 554,56 Ton/Phn | 554,36 Ton/Phn | |
| 4.5.2 | Sayuran (Ha) | 252,00 Ha | 577,37 Ha | 576,37 Ha | |
| 4.5.3 | Tanaman Hias (m2) | | | | |
| 4.5.4 | Tanaman Obat (m2) | 5,41 Ha | 3,85 Ha | 3,83 Ha | |
| 4,6 | Jumlah produksi tanaman hortikultura | | | | |
| 4.6.1 | Buah-Buahan | 3.281,00 Ton/Phn | 3.302,54 Ton/Phn | 4.302,54 Ton/Phn | |
| 4.6.2 | Sayuran | 525,30 Ton/Ha | 724,39 Ton/Ha | 726,26 Ton/Phn | |
| 4.6.3 | Tanaman Hias (Tangkai) | | | | |
| 4.6.4 | Tanaman Obat | 35,35 Ton/Ha | 5,31 Ton/Ha | 5,31 Ton/Ha | |
| 4,7 | Jumlah produktivitas tanaman hortikultura | | | | |
| 4.7.1 | Buah-Buahan (Ku/Pohon) | 6,28 Ton/Phn | 5,72 Ton/Phn | 6,72 Ton/Phn | |
| 4.7.2 | Sayuran (Ku/Ha) | 2,08 Ton/Ha | 1,38 Ton/Ha | 1,38 Ton/Ha | |

| NO | BIDANG URUSAN/INDIKATOR | Pencapaian Tahun 2018 | Target Tahun 2019 | Pencapaian Tahun 2019 | Permasalahan yang dihadapi |
|-------------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|----------------------------|
| 4.7.3 | Tanaman Hias (Tangkai/m2) | | | | |
| 4.7.4 | Tanaman Obat (Kg/m2) | 6,53 Ton/Ha | 1,38 Ton/Ha | 1,38 Ton/Ha | |
| 4,8 | Populasi Ternak | | | | |
| 4.8.1 | Sapi Potong (Ekor) | 816,00 Ekor | 1.282,00 Ekor | 834,00 Ekor | |
| 4.8.2 | Kerbau (Ekor) | 10.075,00 Ekor | 11.425,00 Ekor | 10.046,00 Ekor | |
| 4.8.3 | Kambing (Ekor) | 1.435,00 Ekor | 1.559,00 Ekor | 1.376,00 Ekor | |
| 4.8.4 | Burung Puyuh (Ekor) | 11.324,00 Ekor | 12.100,00 Ekor | 11.935,00 Ekor | |
| 4.8.5 | Babi (Ekor) | 15.684,00 Ekor | 17.895,00 Ekor | 15.724,00 Ekor | |
| 4.8.6 | Ayam Buras (Ekor) | 181.165,00 Ekor | 187.183,00 Ekor | 179.120,00 Ekor | |
| 4.8.7 | Ayam Ras Pedaging (Ekor) | 702.505,00 Ekor | 291.909,00 Ekor | 693.450,00 Ekor | |
| 4.8.8 | Itik (Ekor) | 15.528,00 Ekor | 15.851,00 Ekor | 15.518,00 Ekor | |
| 4,9 | Jumlah produksi daging ternak | | | | |
| 4.9.1 | Sapi Potong (Ton) | 52.018,00 Kg | 74.000,00 Kg | 71.712,00 Kg | |
| 4.9.2 | Kerbau (Ton) | 14.655 Kg | 30.000,00 Kg | 22.239,00 Kg | |
| 4.9.3 | Kambing (Ton) | 2.703,00 Kg | 3.915,00 Kg | 6.428,00 Kg | |
| 4.9.4 | Burung Puyuh (Ton) | 144,00 Kg | 485,00 Kg | 238,00 Kg | |
| 4.9.5 | Babi (Ton) | 109.060,00 Kg | 78.601,00 Kg | 93.522,00 Kg | |
| 4.9.6 | Ayam Buras (Ton) | 11.517,00 Kg | 54.715,00 Kg | 24.288,00 Kg | |
| 4.9.7 | Ayam Ras Pedaging (Ton) | 905.375,00 Kg | 602.000,00 Kg | 892.458,00 Kg | |
| 4.9.8 | Itik (Ton) | 9.309,00 Kg | 9.012,00 Kg | 16.738,00 Kg | |
| 4,10 | Telur | | | | |
| 4.10.1 | Ayam Buras (Kg) | 35.334,00 Kg | 42.299,00 Kg | 36.538,00 Kg | |
| 4.10.2 | Ayam Ras Petelur (Kg) | 434.005,00 Kg | 428.900,00 Kg | 412.206,00 Kg | |
| 4.10.3 | Itik (Kg) | 102.064,00 Kg | 184.870,00 Kg | 110.206,00 Kg | |
| 4.10.4 | Burung Puyuh (Kg) | 16.672,00 Kg | 28.150,00 Kg | 17.892,00 Kg | |
| 4,11 | Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan | | | | |
| 4.11.1 | Karet | 8.176,00 Ton | 8.250,00 Ton | 8.175,62 Ton | |
| 4.11.2 | Kakao | 153,25 Ton | 87,80 Ton | 119,00 Ton | |
| 4,12 | Luas Panen Tanaman Perkebunan | | | | |
| 4.12.1 | Karet | 20.386,50 Ha | 20.650,00 Ha | 20.386,50 Ha | |
| 4.12.2 | Kakao | 119,00 Ha | 104,00 Ha | 119,00 Ha | |
| 4,13 | Kontribusi Sektor Perkebunan Tanaman | | | | |
| 4.13.1 | Persentase Kontribusi Sektor Perkebunan Tanaman Keras Terhadap PDRB | -% | 7,95% | 7,09% | |
| 4,14 | Meningkatnya SDM Penyuluh Pertanian | | | | |
| 4.14.1 | Diklat Teknis Penyuluh | 7,00 | 25,00 | - | |
| 4.14.2 | Diklat Teknis Petani | 2,00 | 8,00 | 8,00 | |
| 4,15 | Tersampainya Informasi Teknologi Pertanian | | | | |
| 4.15.1 | Jumlah Materi/Demplot | 94,00 | 97,00 | 40,00 | |
| 4.15.2 | Jumlah Brosur | - | 1.300,00 | - | |

| NO | BIDANG URUSAN/INDIKATOR | Pencapaian Tahun 2018 | Target Tahun 2019 | Pencapaian Tahun 2019 | Permasalahan yang dihadapi |
|-------------|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|---|
| 4,16 | Cakupan Bina Kelompok Tani | | | | |
| 4.16.1 | Presentase Kelompok Yang Mendapat | 38,1% | 47,00% | 49,00% | |
| 5 | Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral | | | | |
| 5,1 | Persentase rumah tangga pengguna listrik | 81,42 | 91,4 | 93,55 | |
| 6 | Sektor Perdagangan | | | | |
| 6,1 | Ekspor bersih perdagangan | Tercapai | 2.392.722,36 | 2.392.722,36 | Tercapai |
| 6,2 | Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal | Tercapai | 3,037 | 3,037 | Tercapai |
| 7 | Sektor Perindustrian | | | | |
| 7,1 | Cakupan bina kelompok pengrajin | 80% (tercapai) | 30 IKM | 30 IKM | Tercapai |
| 8 | Sektor Transmigrasi | | | | |
| 8,1 | Jumlah kavling lahan transmigrasi yang mendapat sertifikasi | 93 kavling | 200 kavling | 50 kavling | 1. Sedang dilakukan pemetaan dan verifikasi lahan eks transmigrasi secara menyeluruh untuk mendapatkan data yang valid dan tepat 2. Tahun 2019 target sertifikasi belum tercapai karena data lahan yang akan disertifikasi masih dalam proses untuk diusulkan ke pihak kementerian |
| 9 | Sektor Kelautan dan Perikanan | | | | |
| 9,1 | Konsumsi Ikan/Kapita/Tahun (Unit) | | | | |
| 9.1.1 | Jumlah Konsumsi Ikan/Kapita/Tahun | 42 Kg | 42,21 Kg | 42,13 Kg | |
| 9.1.2 | Persentase Nilai Tukar Nelayan | 106,00% | 105,06% | 0% | |
| 9,2 | Cakupan bina kelompok nelayan | | | | |
| 9.2.1 | Jumlah Kelompok Budidaya/Nelayan Yang di Bina (Klpk) | | | | |
| 9.2.2 | Jumlah Petugas Yang Mengikuti Diklat Teknis (Org) | | | | |
| 9.3. | Produksi Hasil Budidaya Ikan | | | | |
| 9.3.1 | Kolam Ikan | 1.853,48 Ton | 3.607,82 Ton | 1.989,64 Ton | |
| 9.3.2 | Keramba dan KJA | 6.507,71 Ton | 4.984,86 Ton | 6.603,18 Ton | |
| 9.4. | Kesadaran Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Yang Lestari | | | | |
| 9.4.1 | - Jumlah Pokmaswas Yang Di Bina (Klpk) | 32,00 Kelompok | 30,00 Kelompok | 35,00 Kelompok | |
| 9.4.2 | - Jumlah Penanganan Kasus Illegal Fishing (Kasus) | 0 Kasus | 2,00 Kasus | 4,00 Kasus | |
| 9.4.3 | - Jumlah Kegiatan Operasional Pengawasan Perikanan (Kali) | 2 Kali | 14 Kali | 2 Kali | |
| 9.5. | Usaha Pengelolaan | | | | |
| 9.5.1 | Jumlah Unit Pengolahan Ikan | 145 Unit | 150 Unit | 135 Unit | |
| 9.6. | Pengembangan Wilayah Konservasi Sumber Daya Perikanan | | | | |
| 9.6.1 | - Reserfaat (Danau) | 6 Danau | 8 Danau | 6 Danau | |
| 9.6.2 | - Restocking (Ekor) | 12.000 Ekor | 1.200.000 Ekor | 20.000 Ekor | |

| NO | BIDANG URUSAN/INDIKATOR | Pencapaian Tahun 2018 | Target Tahun 2019 | Pencapaian Tahun 2019 | Permasalahan yang dihadapi |
|-------------------------|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|---|
| 9.6.3 | - Rehabilitasi Dan Revitalisasi Beje (Buah) | 60 Buah | 30 Buah | 30 Buah | |
| URUSAN PENUNJANG | | | | | |
| 1 | Sektor Perencanaan Pembangunan | | | | |
| 1.1. | Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA | Tidak ada | Ada | Ada | |
| 1.2. | Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA | Ada | Ada | Ada | |
| 1.3. | Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA | Ada | Ada | Ada | |
| 1.4. | Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA | Tidak | Tidak | Tidak | Keterbatasan anggaran dan memerlukan proses yang cukup panjang |
| 1.5. | Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD | 100 | 100 | 100 | |
| 2 | Sektor Keuangan | | | | |
| 2.1. | Opini BPK terhadap laporan keuangan | WTP | WTP | Dalam Proses | |
| 2.2. | Persentase SILPA | 7,53% | 10,02% | 8,53% | |
| 2.3. | Persentase SILPA terhadap APBD | 7,53% | 13% | 8,94% | |
| 2.4. | Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana | 7,53% | 5,20% | 2,80% | |
| 2.5. | Persentase belanja pendidikan (20%) | 26,25% | 22% | 24% | |
| 2.6. | Persentase belanja kesehatan (10%) | 15,98% | 15% | 17,41% | |
| 2.7. | Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung | 55/45 | 100% | 56/44 | |
| 2.8. | Bagi hasil kabupaten/kota dan desa | 2.042.972.538,00 | 2.863.339.005,40 | 1.240.952.900,00 | |
| 2.9. | Penetapan APBD | Tepat waktu | Tepat waktu | Tepat waktu | |
| 3 | Sektor Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan | | | | |
| 3.1. | Jumlah peserta Diklat Prajabatan Golongan II yang diselenggarakan BKPSDM | - | - | - | |
| 3.2. | Jumlah pengiriman peserta yang mengikuti Diklat Prajabatan Golongan III | 10 | - | - | |
| 3.3. | Jumlah pengiriman peserta : - Diklatpim III - Diklatpim II | 3 orang 0 orang | 5 orang 5 orang | 3 orang 0 orang | Dalam pencapaian Target masih terkendala pendanaan sehingga pengiriman peserta diklat harus menyesuaikan dari dana yang dianggarkan |
| 3.4. | Jumlah peserta mengikuti Diklatpim IV | 4 orang | 8 orang | 8 orang | |
| 3.5. | Tersedianya data ASN yang mengikuti seleksi Tugas Belajar | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | |
| 3.6. | Tersedianya data ASN yang lulus seleksi Tugas Belajar | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | |
| 3.7. | Jumlah ASN Tugas Belajar - S.2 - S.1 | 12 orang 6 orang | 20 orang 20 Orang | 6 orang 6 orang | |

| NO | BIDANG URUSAN/INDIKATOR | Pencapaian Tahun 2018 | Target Tahun 2019 | Pencapaian Tahun 2019 | Permasalahan yang dihadapi |
|----------|--|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| | - D.III - D.IV | 0 orang 0 orang | 0 orang 0 orang | 0 Orang 0 Orang | |
| 3.8. | Tersedianya data ASN ijin belajar - S.1 - S.2 | 23 dokumen 9 dokumen | 30 dokumen 10 dokumen | 23 dokumen 30 dokumen | |
| 3.9. | Jumlah peserta tes IPDN yang difasilitasi BKPSDM | 0 orang | 10 orang | 0 Orang | |
| 3.10. | Jumlah peserta tes IPDN yang lulus seleksi | 0 orang | 10 orang | 0 Orang | |
| 3.11. | Jumlah Praja IPDN yang dibiayai Pemerintah Daerah Kab. Babel | 0 orang | 0 orang | 0 Orang | |
| 3.12 | Tersedianya dokumen administrasi kepengurusan pengakuan gelar - S.1 -S.2 | 9 dokumen 2 dokumen | 50 dokumen 20 dokumen | 5 dokumen 1 dokumen | |
| 3.13. | Tersedianya dokumen administrasi kepengurusan surat keterangan kelulusan | 1 dokumen | 9 dokumen | 9 dokumen | |
| 3.14 | Jumlah ASN yang mengikuti ujian dinas | 9 orang | 50 orang | 12 orang | |
| 3.15 | Jumlah kebijakan teknis di bidang kediklatan yang ditangani | 31 dokumen | 9 dokumen | 5 dokumen | |
| 3.16. | Tersedianya dokumen administrasi kepegawaian untuk urusan Kartu Pegawai, Kartu Istri/Suami, Cuti/Ijin, Taspen, Bapertarum | 5 dokumen | 5 dokumen | 5 dokumen | |
| 3.17. | Jumlah ASN yang diambil sumpah/janji | - | - | - | |
| 3.18. | Jumlah ASN yang diusulkan untuk mendapatkan penghargaan/tanda jasa | 515 Orang | 599 Orang | 0 Orang | |
| 3.19. | Jumlah kasus ASN pelanggaran disiplin yang ditangani | 0 Kasus | 10 Kasus | 15 Kasus | |
| 5 | Sektor Pengawasan | | | | |
| 5.1. | Persentase tindak lanjut temuan | 70% | 60% | 70% | |
| 5.2. | Persentase pelanggaran pegawai | 20% | 20% | 10% | |
| 5.3. | Jumlah temuan BPK | 12 | 10 | 0 | |
| 6 | Sektor Sekretariat Dewan | | | | |
| 6.1. | Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD (Pimpinan, Badan Musyawarah, Komisi, Badan Legislasi Daerah, Badan Anggaran, Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh Rapat Paripurna) | 12 Rencana Kerja | 12 Rencana Kerja | 12 Rencana Kerja | |
| 6.2. | Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) | 9 Raperda | 10 Raperda | 5 Raperda | 1. Inisiatif pengajuan tidak siap 2. Setelah dikonsultasikan ke tingkat Provinsi/Pusat ada Raperda yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi. |
| 6.3. | Terintegrasi program- program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD. | 1 Program | 1 Program | 1 Program | |

BAB III


KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.1.1 Telaah Ekonomi Nasional

Asumsi makro ekonomi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2021 telah disepakati pemerintah bersama Komisi XI DPR RI. Kedua pihak sepakat pertumbuhan ekonomi tahun depan di kisaran 4,5% sampai 5,5%. Lalu, tingkat inflasinya 2% sampai 4%. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dipatok di kisaran Rp 13.700 hingga Rp 14.900. Untuk suku bunga surat berharga negara (SBN) 10 tahun di 6,29% sampai 8,29%

Tingkat pengangguran terbuka tahun depan di kisaran 7,7% hingga 9,1%. Kemiskinan berada di angka 9,2% sampai 9,7%. Indeks gini rasio berada di 0,377-0,379, dan indeks pembangunan manusia di 72.78-72.95. Grafik Databoks berikut ini merangkum asumsi makro tersebut.



Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan proyeksi inflasi belum tinggi karena diperkirakan permintaan belum tinggi meski ada pemulihan ekonomi di tengah pandemi corona. Kondisi ekonomi masih rapuh dan tidak pasti. Pemerintah akan terus menjaga dari sisi kebijakan moneter, termasuk menjaga potensi inflasi dari harga pangan. “Tahun depan diperkirakan akan memiliki musim lebih kering.

Oleh karena ituantisipasi keamanan pangan sudah dipersiapkan sejak saat ini.

Untuk pemulihan kondisi pasca pandemi COVID-19, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas berharap dapat menjalankan strategi pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi COVID-19 pada tahun 2021 yaitu dengan menggerakkan investasi, industri dan pariwisata sebagai motor penggerak ekonomi, seperti yang disampaikan oleh Plt Kasubdit Direktorat Perencanaan Makro dan Analisis Kementerian PPN/Bappenas M. Firman Hidayat dalam seminar daring di Jakarta. Melalui strategi pemulihan ini, pemerintah juga berupaya untuk bisa menjaga dan meningkatkan permintaan, karena dalam kondisi pascacovid masyarakat juga masih perlu mendapatkan bantuan dan adaptasi untuk bisa menyesuaikan kembali dengan kondisi perekonomian yang normal.

Saat ini Bappenas masih berfokus menjalankan strategi penyelamatan nasional yang terdiri dari upaya untuk melandaikan kurva pandemi melalui penguatan fasilitas kesehatan. Kemudian pemerintah juga melalui strategi penyelamatan dari sisi perekonomian berupaya melandaikan kurva resesi, serta bisa melindungi kelompok masyarakat rentan, miskin dan pengangguran serta bagaimana mencegah dunia usaha untuk tidak mengalami kebangkrutan yang lebih besar. Dengan demikian penurunan PHK juga bisa ditekan. Selain itu melalui strategi penyelamatan ini, pemerintah pusat juga berusaha mengurangi tekanan terhadap sektor keuangan.

3.1.2 Telaah Ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah

Perkembangan ekonomi makro Provinsi Kalimantan Tengah yang ditunjukkan melalui perkembangan PDRB Provinsi Kalimantan Tengah selama beberapa periode terakhir serta melihat laju pertumbuhan ekonomi, baik makro maupun sektoral, mengindikasikan meningkatnya pergerakan perekonomian daerah.

Secara series untuk melihat keterkaitan dengan fenomena sosial, dapat dilihat pada target dan capaian indikator makro pembangunan daerah tahun 2016-2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Target Capaian dan Realisasi Indikator Makro Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021

| No | Indikator Makro | Target dan Realisasi Capaian Kinerja (%) | | | | | | | | | |
|----|----------------------------------|--|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|---------|
| | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | 2021 |
| | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Target |
| 1 | Pertumbuhan Ekonomi (%) | 6,2-6,5 | 6,2-6,5 | 6,5 | 6,74 | 6,5 | 5,64 | 7,0 | 6,16 | 5,65 | 5,5-6,5 |
| 2 | Laju Inflasi (%) | 4,5-4,6 | 4,5-4,6 | 4,4-4,5 | 3,18 | 4,3-4,4 | 4,52 | 4,2-4,3 | 2,45 | 4,1-4,2 | 2,5-3 |
| 3 | Angka Kemiskinan (%) | 5,8 | 5,8 | 5,3 | 5,26 | 5,02 | 5,10 | 4,8 | 4,81 | 4,75 | 4,44 |
| 4 | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,23 | 4,00 | 4,01 | 4,0 | 4,10 | 3,7 | 4 |

Sumber : RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah, Hasil Evaluasi Pembangunan Daerah dan Badan Pusat Statistika Provinsi Kalimantan Tengah, Berita Resmi Pusat Statistik 2020

Pada tahun 2021 berdasarkan analisis Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, proyeksi perekonomian Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021 diperkirakan tumbuh pada kisaran 6,00-6,40. Pertumbuhan ekonomi tersebut tumbuh dengan asumsi sebagai berikut :

1. Berdasarkan proyeksi *World Bank* dalam *Commodity Market Outlook* (CMO) periode September 2019, harga CPO diperkirakan mengalami peningkatan atau tumbuh sebesar 4,17% (yoy) pada tahun 2021;
2. Rencana peningkatan mandatory B30 dan B40 akan meningkatkan penyerapan produksi CPO di pasar domestik;
3. Kinerja investasi berpotensi akan meningkat, didorong oleh rencana perusahaan Agro Elite LLC dari UEA di bidang hortikultura yang telah melakukan penandatanganan LOI dan berencana menggarap lahan seluas 5.000 ha di Kalimantan Tengah;
4. Rencana pembangunan Rumah Sakit Kelas A di Kalimantan Tengah juga berpotensi meningkatkan kinerja investasi;
5. Merujuk proyeksi IMF dalam *World Economic Outlook* (WEO), ekonomi dunia diproyeksikan tumbuh sebesar 3,4% (yoy) pada tahun 2021, membaik dibandingkan proyeksi pertumbuhan tahun 2020 sebesar 3,3% (yoy). Prakiraan pertumbuhan ini dapat mendorong volume

perdagangan dunia untuk tumbuh dan berdampak positif terhadap kinerja perdagangan komoditas utama Kalimantan Tengah;

6. Merujuk WEO IMF, beberapa negara tujuan ekspor Kalimantan Tengah diperkirakan akan mengalami akselerasi pertumbuhan pada tahun 2021. India sebagai salah satu mitra dagang utama CPO dan batu bara diperkirakan tumbuh sebesar 6,5%, meningkat dibandingkan proyeksi pertumbuhan tahun 2020 sebesar 5,8%. Hal ini menjadi sinyal baik, dikarenakan pertumbuhan ekonomi negara tersebut dapat mendorong pertumbuhan volume perdagangan dari Kalimantan Tengah.

Sedangkan untuk perkembangan Inflasi pada tahun 2021 diperkirakan sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun 2020, dimana diproyeksikan sebesar 2,90-3,30 persen. Lebih tinggi nya proyeksi dari tahun 2020 disebabkan oleh *outlook* harga sejumlah komoditas global yang mengalami peningkatan di tahun 2019. Berdasarkan proyeksi *World Bank* pada *Commodity Market Outlook* (CMO), diperkirakan harga minyak dunia berada pada kisaran \$ 59,1 USD/mmbtu pada tahun 2021, meningkat dibandingkan perkiraan tahun 2020 sebesar \$ 58,0 USD/mmbtu. Disamping itu harga emas dunia juga diperkirakan berada pada kisaran \$ 1.434 USD/toz atau sedikit meningkat dibandingkan perkiraan tahun 2020 sebesar \$ 1.432 USD/toz. Meningkatnya proyeksi harga kedua komoditas tersebut berpotensi dapat mendorong tekanan inflasi dari sisi kelompok harga yang diatur pemerintah dan kelompok inti pada tahun 2021.

Tabel 3.2

Perkembangan Indikator Makro Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2019 dan Proyeksi Tahun 2020-2021

| No | Indikator Makro Ekonomi | Realisasi (%) | | | | Target/Proyeksi (%) | |
|----|------------------------------------|-----------------|-------|-------|-------|------------------------|-------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 ¹ | 2021 ² |
| 1 | Tingkat Pertumbuhan Ekonomi | 6,36 | 6,5 | 5,64 | 6,16 | 5,65 | 5,5-6,5 |
| 2 | Laju Inflasi | 3,15 | 3,15 | 4,52 | 2,45 | 2,80-3,20 ³ | 2,5-3 |
| 3 | Angka Kemiskinan | 5,36 | 5,26 | 5,10 | 4,81 | 4,75 | 4,5 |
| 4 | Tingkat Pengangguran | 3,67 | 4,23 | 4,01 | 4,10 | 3,7 | 4 |
| 5 | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | 69,13 | 69,30 | 70,42 | 70,91 | 71,52 | 73,5 |
| 6 | Indeks Gini | 0,33 | 0,343 | 0,342 | 0,336 | 0,327 | 0,330 |

Sumber : RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah dan Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan

Tengah, Berita Resmi Pusat Statistik 2019,

3.1.3 Telaah Ekonomi Kabupaten Barito Selatan

Berdasarkan data yang dirilis oleh BPS Kabupaten Barito Selatan Tahun 2019, Nilai PDRB Kabupaten Barito Selatan atas dasar Harga Berlaku (ADHB) pada tahun 2018 mencapai 5.995,61 miliar rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini meningkat sebesar 569,06 miliar rupiah dibanding dengan tahun 2017 yang mencapai 5.426,54 miliar rupiah. Nilai PDRB ADHB 2018 ini meningkat sebanyak 1.916,04 miliar rupiah dibanding 2014 yaitu sebesar 4.079,56 miliar rupiah yakni meningkat 1,46 kali lipat selama 5 (lima) tahun terakhir. Berdasarkan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010, angka PDRB juga mengalami kenaikan, dari 3.971,16 miliar rupiah menjadi 4.195,12 miliar rupiah selama 2017-2018. Secara riil nilai tambah seluruh lapangan usaha di Barito Selatan tanpa dipengaruhi perubahan harga (inflasi dan deflasi) meningkat sebesar 223,97 miliar rupiah selama 2017-2018. Angka tersebut naik dari 3.367,46 miliar rupiah pada tahun 2014, yakni bertambah sebesar 827,66 miliar rupiah atau meningkat 1,25 kali lipat dalam 5 (lima) tahun terakhir.

Berdasarkan PDRB ADHK 2010 tahun 2018, Barito Selatan mengalami pertumbuhan ekonomi sekitar 5,64 persen, melambat dibanding tahun 2017 yakni 5,78 persen setelah sempat mengalami percepatan setiap tahunnya selama 2014-2018 yakni dari 5,31 persen menjadi 5,78 persen. Dari 17 lapangan usaha, seluruhnya mengalami pertumbuhan positif. Pertumbuhan ekonomi Barito Selatan 2018

yaitu 5,64 persen (sama dengan laju pertumbuhan Kalimantan Tengah) terendah kelima di antara 14 kabupaten/kota di Kalimantan Tengah. 2018 dicapai oleh Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 9,46 persen. Dua lapangan usaha lainnya, yakni Jasa Pendidikan (8,73 persen); dan Transportasi dan Pergudangan (8,60 persen). Ketiga lapangan usaha tersebut merupakan lapangan usaha tersier (produk utama berupa jasa).

Sumber pertumbuhan ekonomi pada 2018 didukung oleh peran terbesar dari Pertambangan dan Penggalian yakni 0,98 poin dari 5,64 persen pertumbuhan ekonomi. Tidak jauh dari itu, transportasi dan pergudangan menyumbang 0,97 poin dari 5,64 persen pertumbuhan ekonomi. Selain itu, tidak dapat dipungkiri bahwa meskipun kontribusi sektor primer (Pertambangan dan Penggalian; juga Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan) secara riil menurun, tetapi masih menjadi kontribusi perekonomian terbesar dan pertumbuhan lapangan usaha ini masih sangat berpengaruh besar sebagai sumber pertumbuhan ekonomi Barito Selatan secara keseluruhan. Dapat dikatakan bahwa ketiga lapangan usaha tersebut mampu menyerap sebagian besar kegiatan ekonomi penduduk Barito Selatan sehingga berperan besar sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi dibanding lapangan usaha lainnya.

Dilihat dari sisi PDRB Atas Dasar Dasar Harga Berlaku (ADHB) pada tahun 2018, peranan (share) terbesar dalam pembentukan PDRB Barito Selatan dihasilkan oleh:

1. Pertambangan dan Penggalian, yaitu mencapai 18,86 persen.
2. Lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 18,12 persen.
3. Lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 11,96 persen
4. Lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil sebesar 8,64 persen, dan
5. Lapangan usaha Jasa Pendidikan sebesar 7,51 persen

Peranan share pembentukan PDRB masing-masing lapangan usaha dapat dilihat pada gambar 3.1 dibawah ini :


Gambar 3.1
Distribusi PDRB Kabupaten Barito Selatan Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2018



Sementara itu, peranan kategori lainnya masing-masing kurang dari 7 persen. Selama 5 (lima) tahun terakhir, yaitu selama 2014 - 2018, terjadi transformasi struktur ekonomi Barito Selatan yakni sebagai berikut:

1. Dominasi sektor primer sebesar 43,16 persen pada 2014 melemah menjadi 36,98 persen pada 2018;
2. Peran sektor tersier yang pada 2014 sebesar 44,64 persen mampu mengalahkan dominasi sektor primer menjadi 50,11 persen pada 2018;
3. Sektor sekunder masih menjadi 12,92 persen pada 2018.

Gambar 3.2
Tranformasi Struktur Ekonomi Kabupaten Barito Selatan, 2018(persen)



Sumber.: PDRB Kabupaten Barito Selatan Menurut Lapangan Usaha 2014-2018

PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) 2018 sebesar 44,17 juta yang berarti setiap penduduk Barito Selatan rata-rata menghasilkan pendapatan 44,17 juta/tahun atau 3,68 juta/bulan. PDRB per Kapita tumbuh ekspansif selama 2014-2017 (dari 3,03 persen menjadi 4,86 persen), namun melambat pada 2018 menjadi 4,73 persen.

Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito pada 2018 semuanya mengalami perlambatan. Kontributor terbesar terhadap PDRB Kalimantan Tengah adalah Barito Utara sebesar 6,65 persen. Adapun Barito Selatan hanya mampu berkontribusi sebesar 4,32 persen (terendah ke-5).

Dilihat dari beberapa indikator terpilih seperti gini ratio, IPM, dan pertumbuhan ekonomi, menunjukkan pencapaian keadaan Barito Selatan relatif baik meski masih masuk golongan bawah di antara 14 kabupaten/kota di Kalimantan Tengah. Pada 2018, Barito Selatan mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 5,64 persen (terendah ke-2), IPM mencapai 69,73 (peringkat ke-6) dan gini ratio sebesar 0,31 (tertinggi ke-5 yang berarti semakin tinggi semakin timpang).

Tabel 3.3
Indikator Terpilih Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah 2018

| Provinsi/Kab/Kota | Gini Ratio | IPM | Pertumbuhan Ekonomi (%) |
|--------------------------|--------------|--------------|-------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Kotawaringin Barat | 0,306 | 72,46 | 6,46 |
| Kotawaringin Timur | 0,335 | 70,56 | 7,01 |
| Kapuas | 0,328 | 68,68 | 7,01 |
| Barito Selatan | 0,322 | 69,73 | 5,64 |
| Barito Utara | 0,314 | 69,72 | 5,95 |
| Sukamara | 0,357 | 67,52 | 6,15 |
| Lamandau | 0,303 | 69,70 | 6,87 |
| Seruyan | 0,280 | 67,04 | 5,25 |
| Katingan | 0,301 | 67,91 | 6,59 |
| Pulang Pisau | 0,266 | 67,54 | 5,94 |
| Gunung Mas | 0,309 | 70,23 | 6,91 |
| Barito Timur | 0,317 | 70,82 | 5,75 |
| Murung Raya | 0,320 | 67,56 | 5,61 |
| Kota Palangka Raya | 0,366 | 80,34 | 7,12 |
| Kalimantan Tengah | 0,342 | 70,42 | 5,64 |

Sumber : Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka 2019

Jumlah penduduk miskin di Barito Selatan tahun 2018 sebesar 6,16 ribu jiwa (terendah ke-5). Kemudian Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) sebesar 105,62 (tertinggi ke-4) dan upah minimum

kabupaten sebesar Rp2.768.081 tertinggi se-Kalimantan Tengah. Jumlah penduduk Barito Selatan pada 2018 sebesar 135.736 jiwa merupakan peringkat ke-6 dengan porsi 51,20 persen dari total penduduk Kalimantan Tengah. Selain itu, Pertumbuhan ekonomi Barito Selatan sebesar 5,64 persen lebih rendah dari rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 6,30 persen dan PDRB ADHB per kapita sebesar Rp44,17 juta lebih rendah dari rata-rata PDRB per kapita sebesar Rp53,20 juta di 14 kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah yang berarti Barito Selatan termasuk daerah relatif tertinggal.

Gambar 3.3
Kontribusi PDRB Kabupaten di DAS Barito terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Tengah, 2018



3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.1 Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021

Pendapatan daerah pada tahun 2021 diperkirakan sebesar Rp1.013.244.976.104,83. Pendapatan Daerah tersebut apabila kita bandingkan dengan proyeksi Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2020 yang dianggarkan sebesar Rp1.093.703.182.868,23 maka terlihat terjadi penurunan sebesar Rp80.458.206.763,40 atau (7,36) persen.

Berdasarkan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Secara umum Struktur Pendapatan Daerah terdiri dari 3 (tiga) Kelompok/Komponen besar yaitu: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD); 2) Pendapatan Transfer; dan 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Dari ketiga komponen tersebut, semua kelompok Pendapatan, baik Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, serta Lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami penurunan.

Adapun rincian Pendapatan daerah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Tahun 2021 ditargetkan sebesar Rp95.778.093.408,31 bertambah sebesar Rp2.000.000.000,00 atau 2,13 persen dibanding dengan target tahun 2020 yaitu sebesar Rp93.778.093.408,31.

Kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari 4 (empat) Jenis Pendapatan yaitu : 1) Pendapatan Pajak Daerah; 2) Hasil Retribusi Daerah; 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

1.1. Pajak Daerah

Jenis Pajak Daerah terdiri dari : a) Pajak Hotel; b) Pajak Restoran; c) Pajak Hiburan; d) Pajak Reklame; e) Pajak Penerangan Jalan; f) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C; g) Pajak Sarang Burung Walet; h) Pajak PBB; dan i) Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Pendapatan Pajak Daerah pada APBD Tahun 2021 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan target pada APBD Murni Tahun 2020 sebesar Rp21.863.107.795,31. Dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pajak Reklame dianggarkan sebesar Rp600.000.000,00 atau sama dengan yang dianggarkan tahun 2020.
- 2) Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp4.700.000.000,00 atau sama dengan yang dianggarkan tahun 2020.
- 3) Pajak Hiburan dianggarkan sebesar Rp5.000.000,00 atau sama dengan yang dianggarkan tahun 2020.
- 4) Pajak Air Tanah dianggarkan sebesar Rp600.000,00 atau sama dengan yang dianggarkan tahun 2020.
- 5) Pajak Sarang Burung Walet dianggarkan sebesar Rp1.000.000.000,00 atau sama dengan yang dianggarkan tahun 2020.
- 6) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C dianggarkan sebesar Rp2.757.507.795,31 atau sama dengan yang dianggarkan tahun 2020.

- 7) BPHTB dianggarkan sebesar Rp6.000.000.000,00 atau sama dengan yang dianggarkan tahun 2020.
- 8) Pajak Hotel dianggarkan sebesar Rp300.000.000,00 atau sama dengan yang dianggarkan tahun 2020.
- 9) Pajak Restoran dianggarkan sebesar Rp4.000.000.000,00 atau sama dengan yang dianggarkan tahun 2020.
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan dianggarkan sebesar Rp2.500.000.000,00 atau sama dengan yang dianggarkan tahun 2020.

1.2. Retribusi Daerah

Objek Pendapatan Retribusi Daerah terdiri dari 3 (tiga) Jenis Retribusi yaitu : 1) Retribusi Jasa Umum; 2) Retribusi Jasa Usaha; dan 3) Retribusi Perizinan Tertentu.

Jenis Retribusi Jasa Umum terdiri dari : a) Retribusi Pelayanan Kesehatan; b) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; c) Retribusi Pelayanan Pasar-Kios; d) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; e) Retribusi Pelayanan Pasar-Pelataran; f) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; g) Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang; dan h) Retribusi Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi.

Jenis Retribusi Jasa Usaha terdiri dari : a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah bangunan; b) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Ruangan; c) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Kendaraan Bermotor; d) Retribusi Tempat Pelelangan; e) Retribusi Terminal; f) Retribusi Tempat Khusus Parkir; ; g) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan; h) HewanRetribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan i) Retribusi Rumah Potong Hewan.

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari : a) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; b) Retribusi Izin Gangguan Tempat Usaha/Kegiatan Kepada orang Pribadi; c) Retribusi Izin Trayek Kepada Orang Pribadi; dan d) Retribusi Izin Usaha Perikanan Kepada Orang pribadi.

Pendapatan Retribusi Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp7.339.059.164,00. Apabila dibandingkan dengan Target pada APBD Murni Tahun 2020 sebesar Rp5.339.059.164,00 maka asumsi Pendapatan Retribusi Daerah mengalami kenaikan sebesar Rp2.000.000.000,00 atau 37,46 persen.

Retribusi Jasa Umum mengalami kenaikan sebesar Rp621.165.086,00 atau 24,85 persen. Pada APBD Tahun Anggaran 2021 Retribusi Jasa Umum ditargetkan sebesar Rp3.120.984.250,00. Apabila dibandingkan dengan Target pada APBD Murni Tahun 2020 sebesar Rp2.499.819.164,00. Dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan (Puskesmas) pada Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp365.984.250,00 dan tidak mengalami kenaikan dibandingkan Tahun Anggaran 2020.
- 2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan pada Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp112.500.000,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp44.326.000,00 atau 65,02 persen apabila dibandingkan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp68.174.000,00.
- 3) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp130.000.000,00 atau naik sebesar Rp55.000.000,00 atau 73,33 persen bila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp75.000.000,00.
- 4) Retribusi Pelayanan Pasar (Pelataran) Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp502.000.000,00 naik sebesar Rp150.737.338,00 atau 49,91 persen bila dibandingkan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp351.262.662,00.
- 5) Retribusi Pelayanan Pasar (Sewa Kios) Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp1.680.500.000,00 naik sebesar Rp351.101.748,00 atau 26,41 persen dibandingkan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.329.398.252,00.
- 6) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp40.000.000,00 naik sebesar Rp15.000.000,00 atau 60,00 persen bila dibandingkan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp25.000.000,00.

- 7) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar 250.000.000,00 atau sama dengan yang dianggarkan pada tahun 2020.
- 8) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp40.000.000,00 naik sebesar Rp5.000.000,00 atau 14,29 persen dibandingkan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp35.000.000,00.

Jenis Retribusi Jasa Usaha pada Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp3.193.074.914,00. Apabila dibandingkan dengan Target Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp2.107.240.000,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp1.085.834.914,00 atau sebesar 51,53 persen. Dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah bangunan Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp1.122.474.914,00 naik sebesar Rp486.994.914,00 atau 76,63 persen dibandingkan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp635.480.000,00.
- 2) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Ruangan Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp5.000.000,00 atau tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2020.
- 3) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Kendaraan Bermotor Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp10.000.000,00 atau tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2020.
- 4) Retribusi Tempat Pelelangan Ikan Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp40.000.000,00 naik sebesar Rp17.200.000,00 atau 75,44 persen dibandingkan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp22.800.000,00.
- 5) Retribusi Terminal Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp7.500.000,00 atau tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2020.
- 6) Retribusi Tempat Khusus Parkir Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp160.000.000,00 naik sebesar

Rp85.000.000,00 atau 113,33 persen dibandingkan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp75.000.000,00.

- 7) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp1.723.100.000,00 naik sebesar Rp474.740.000,00 atau 38,03 persen dibandingkan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.248.360.000,00.
- 8) Retribusi Tempat Rekreasi Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp110.000.000,00 naik sebesar Rp14.400.000,00 atau 15,06 persen dibandingkan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp95.600.000,00.
- 9) Retribusi Rumah Potong Hewan Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp15.000.000,00 naik sebesar Rp7.500.000,00 atau 100 persen bila dibandingkan Tahun Anggaran 2020 Rp7.500.000,00

Retribusi Perizinan Tertentu pada Tahun Anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp1.025.000.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp293.000.000,00 atau 40,03 persen dibandingkan anggaran tahun 2020 sebesar Rp732.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebesar Rp1.000.000.000,00 naik sebesar Rp285.000.000,00 atau 39,86 persen jika dibandingkan anggaran tahun 2020 sebesar Rp715.000.000,00.
- 2) Retribusi Izin Gangguan Tempat Usaha/Kegiatan Kepada Orang Pribadi sebesar Rp0.
- 3) Retribusi Pemberian Izin Trayek Kepada Orang Pribadi sebesar Rp10.000.000,00 atau naik sebesar Rp5.000.000,00 atau 100 persen jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2020 sebesar Rp5.000.000,00.
- 4) Retribusi Izin Usaha Perikanan Kepada Orang Pribadi sebesar Rp15.000.000,00 atau naik sebesar Rp3.000.000,00 atau 25 persen jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2020 sebesar Rp12.000.000,00.

1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp8.957.726.131,00 atau tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2020.

Objek pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terdiri dari bagian laba atas penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD. Target tersebut bersumber terutama dari penerimaan Hasil Deviden PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah dengan besaran pendapatan yang dianggarkan sebesar Rp8.957.726.131,00.

1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, adalah merupakan salah satu dari Objek Pendapatan Daerah khususnya dari kelompok Pendapatan Asli Daerah. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terdiri dari : 1) Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak Dipisahkan; 2) Penerimaan Jasa Giro; 3) Penerimaan Bunga Deposito; 4) Pendapatan Bunga Tabungan; 5) Pendapatan Denda Pajak; 6) Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu; 7) Pendapatan Denda Retribusi; 8) Pendapatan dari BPJS; 9) Pendapatan dari Non Kapitasi; 10) Pendapatan dari Pengembalian; dan 11) Pendapatan BLUD.

Target Pendapatan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada APBD Tahun Anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp57.618.200.318,00 atau tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak Dipisahkan dianggarkan sebesar Rp786.000.000,00 atau tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2020.
- 2) Penerimaan Bunga Deposito dianggarkan sebesar Rp4.260.000.000,00 atau tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2020.

- 3) Pendapatan Dana Kapitasi JKN dianggarkan sebesar Rp13.692.366.672,00 atau tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2020;
- 4) Pendapatan dari Non Kapitasi dianggarkan sebesar Rp242.500.000,00 atau tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2020.
- 5) Pendapatan Denda Retribusi dianggarkan sebesar Rp20.000.000,00 atau tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2020;
- 6) Pendapatan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jaraga Sasameh Buntok dianggarkan sebesar Rp35.797.150.647,00 atau tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2020;
- 7) Pendapatan Bunga Tabungan dianggarkan sebesar Rp290.182.999,00 atau tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2020.
- 8) Penerimaan Jasa Giro sebesar Rp700.000.000,00 atau tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2020.
- 9) Pendapatan Denda Pajak sebesar Rp30.000.000,00 atau tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2020.
- 10) Pendapatan Dari Pengembalian sebesar Rp1.800.000.000,00 atau tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2020.

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer pada APBD Tahun Anggaran 2021 diperkirakan sebesar Rp889.378.315.989,32 atau mengalami penurunan sebesar Rp79.811.320.053,60 atau (8,23) persen dibandingkan target pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp969.189.636.042,92 dengan rincian sebagai berikut :

1) Transfer Pemerintah Pusat

Transfer Pemerintah Pusat mengalami penurunan sebesar Rp79.016.953.000,00 atau (8,45) persen dibandingkan target pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp935.171.537.000,00 sehingga pada APBD Tahun Anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp856.154.584.000,00, yang terdiri dari:

a. Dana Perimbangan.

Dana Perimbangan terdiri dari: 1) Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Pada APBD Tahun Anggaran 2021, Dana Perimbangan dianggarkan sebesar Rp770.922.072.000,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp30.726.260.000,00 atau (3,83) persen dibandingkan target pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp801.648.332.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Dana Transfer Umum.

Pada APBD Tahun Anggaran 2021, Dana Transfer Umum dianggarkan sebesar Rp649.756.040.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp430.546.000,00 atau (0,07) persen dibandingkan target pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp649.325.494.000,00.

Dana Transfer Umum terdiri dari:

a) Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak. Pada APBD Tahun Anggaran 2021 diperkirakan sebesar Rp55.611.618.000,00, mengalami kenaikan sebesar Rp5.029.493.000,00 atau (9,94) persen dibandingkan target pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp50.582.125.000,00.

b) Dana Alokasi Umum. Pada APBD Tahun Anggaran 2021 diperkirakan sebesar Rp594.144.422.000,00, mengalami penurunan sebesar Rp4.598.947.000,00 atau (0,77) persen dibandingkan target pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp598.743.369.000,00.

2. Dana Transfer Khusus.

Pada APBD Tahun Anggaran 2021, Dana Transfer Khusus dianggarkan sebesar Rp121.166.032.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp31.156.806.000,00 atau (20,45)

persen dibandingkan target pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp152.322.838.000,00. Dengan rincian sebagai berikut:

a) DAK Fisik. Pada APBD Tahun Anggaran 2021, Dana Transfer Khusus (DAK Fisik) dianggarkan sebesar Rp54.685.510.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp30.832.054.000,00 atau (36,05) persen dibandingkan target pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp85.517.564.000,00. DAK Fisik yang dianggarkan pada Tahun 2021 adalah:

1) DAK Fisik Reguler terdiri dari:

- DAK Bidang Pendidikan Rp9.981.446.000,00.
- DAK Bidang Kesehatan Rp23.096.133.000,00.
- DAK Bidang Infrastruktur Air Minum Rp7.710.526.000,00.
- DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi Rp2.721.810.000,00.
- DAK Bidang Perumahan Permukiman Rp2.480.865.000,00.

2) DAK Fisik Penugasan terdiri dari:

- DAK Bidang Kelautan dan Perikanan Rp958.646.000,00.
- DAK Bidang Pertanian Rp584.718.000,00
- DAK Bidang Kesehatan dan KB Rp3.056.906.000,00
- DAK Bidang Infrastruktur Irigasi Rp2.977.000.000,00.
- DAK Bidang Infrastruktur Air Minum Rp1.117.460.000,00.
-

b) DAK Non Fisik. Pada APBD Tahun Anggaran 2021, Dana Transfer Khusus (DAK Non Fisik) dianggarkan sebesar Rp66.480.522.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp324.752.000,00 atau (0,49) persen dibandingkan target pada Tahun Anggaran 2020

sebesar Rp66.805.274.000,00. DAK Non Fisik yang dianggarkan pada Tahun 2021 adalah:

- Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (BOP) Rp1.963.800.000,00.
- Tunjangan Profesi Guru PNSD Rp43.519.746.000,00.
- Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD Rp1.091.750.000,00.
- Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Rp14.193.918.000,00.
- Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan Rp604.534.000,00.
- Dana Tunjangan Khusus Guru Rp2.470.104.000,00.
- Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) Rp1.743.870.000,00.
- Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kesetaraan Rp892.800.000,00.

b. Dana Insentif Daerah (DID)

Pada APBD Tahun Anggaran 2021, untuk sementara Dana Insentif Daerah (DID) masih belum dianggarkan, mengingat Dana Insentif Daerah (DID) adalah merupakan Dana yang bersifat non reguler serta merupakan penghargaan kepada Daerah atas keberhasilan daerah atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan untuk Tahun Anggaran 2020 yang lalu Pemerintah Kabupaten Barito Selatan mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp47.361.291.000,00

c. Dana Desa dari APBN

Pendapatan Dana Desa dari APBN pada APBD Tahun Anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp85.232.512.000,00 turun sebesar Rp929.402.000,00 atau (1,08) persen dibandingkan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp86.161.914.000,00.

2) Transfer antar-Daerah

Pendapatan Transfer antar-Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2021 mengalami penurunan sebesar Rp794.367.053,60 atau (2,34) persen dibandingkan target pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp34.018.099.042,92 sehingga pada APBD Tahun Anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp33.323.731.989,32 yang terdiri dari:

a. Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi

Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi terdiri dari:

1. Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Tahun Anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp4.911.353.499,37 sama seperti asumsi pada Tahun Anggaran 2020.
2. Dana Bagi Hasil Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun Anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp4.833.483.307,72 sama seperti asumsi pada Tahun Anggaran 2020.
3. Dana Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Tahun Anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp8.367.726.338,97 sama seperti asumsi pada Tahun Anggaran 2020.
4. Dana Bagi Hasil Pajak Pengambilan Pemanfaatan Air Permukaan Tahun Anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp37.900.287,81 sama seperti asumsi pada Tahun Anggaran 2020.
5. Tunggakan Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp9.247.910.162,37 sama seperti asumsi pada Tahun Anggaran 2020.
6. Dana Bagi Hasil Pajak Rokok dari Provinsi Tahun Anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp5.825.358.393,08 turun sebesar Rp794.367.053,60 atau (2,34) jika dibandingkan asumsi pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp6.619.725.446,68.

b. Bantuan Keuangan

Pendapatan Bantuan Keuangan baik dari Pemerintah Provinsi maupun dari Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya pada APBD Tahun Anggaran 2021 masih belum dianggarkan,

sebagaimana juga pada asumsi APBD Tahun Anggaran 2020 yang lalu.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp28.088.566.707,20 mengalami penurunan sebesar Rp2.646.886.709,80 atau (8,61) persen jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp30.735.453.417,00. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari; 1) Pendapatan Hibah; dan 2) Lain-lain Pendapatan.

1) Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah pada APBD Tahun Anggaran 2021 mengalami penurunan sebesar Rp4.905.140.240,00 atau (16,92) persen dibandingkan target pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp28.997.023.000,00 sehingga pada APBD Tahun Anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp24.091.882.760,00 yang terdiri dari:

- a. Hibah dari Pemerintah Pusat pada APBD Tahun Anggaran 2021 mengalami penurunan sebesar Rp4.465.110.240,00 atau (88,00) persen dibandingkan target pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp5.074.023.000,00 sehingga pada APBD Tahun Anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp608.882.760,00.
- b. Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan pada APBD Tahun Anggaran 2021 mengalami penurunan sebesar Rp440.000.000,00 atau (88,00) persen dibandingkan target pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp500.000.000,00 sehingga pada APBD Tahun Anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp60.000.000,00.
- c. Hibah Dana BOS Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp23.423.000.000,00 sama seperti anggaran Tahun 2020 yang lalu.

2) Lain-lain Pendapatan

Lain-lain Pendapatan Tahun Anggaran 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp2.258.253.530,20 atau (129,90) persen dibandingkan target pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.738.430.417,00 sehingga pada APBD Tahun Anggaran 2021

ditargetkan sebesar Rp3.996.683.947,20. Lain-lain pendapatan tersebut berasal dari Lumsump Payment PT. Adaro. Sedangkan untuk pendapatan dari Bagi Hasil Penjualan Tiket AVIASTAR, pada Tahun Anggaran 2021 sudah tidak dianggarkan lagi.

Tabel 3.4
Prakiraan Target Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Selatan
Tahun Anggaran 2021

| Jenis Penerimaan | Target Tahun 2020 | Target Tahun 2021 | Persentase Kenaikan/ (turun) |
|---|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Pendapatan Asli Daerah | 93.778.093.408,31 | 95.778.093.408,31 | 2,13 |
| Pajak Daerah | 21.863.107.795,31 | 21.863.107.795,31 | 0 |
| Retribusi Daerah | 5.339.059.164,00 | 7.339.059.164,00 | 37,46 |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 8.957.726.131,00 | 8.957.726.131,00 | 0 |
| Lain-lain Pendapatan Asli daerah Yang Sah | 57.618.200.318,00 | 57.618.200.318,00 | 0 |
| | | | |
| Dana Perimbangan | 969.189.636.042,92 | 889.378.315.989,32 | (8,23) |
| Dana Transfer Umum | 649.325.494.000,00 | 649.756.040.000,00 | 0,07 |
| Dana Transfer Khusus | 152.322.838.000,00 | 121.166.032.000,00 | (20,45) |
| Dana Insentif Daerah | 47.361.291.000,00 | 0 | (100) |
| Dana Desa | 86.161.914.000,00 | 85.232.512.000,00 | (1,08) |
| Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi | 34.018.099.042,92 | 33.223.731.989,32 | (2,34) |
| Bantuan keuangan | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| Lain- lain Pendapatan Daerah yang Sah | 30.735.453.417,00 | 28.088.566.707,20 | (8,61) |
| Pendapatan Hibah | 28.997.023.000,00 | 24.091.882.760,00 | (16,92) |
| Pendapatan Lainnya | 1.738.430.417,00 | 3.996.683.947,20 | 129,90 |
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.093.703.182.868,23 | 1.013.244.976.104,83 | (7,36) |

Sumber : BPKAD Kab. Barito Selatan

3.2.2 Proyeksi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

A. Kebijakan Belanja Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, Kebijakan belanja daerah tahun 2021 digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

Belanja daerah tersebut tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait dengan pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada

standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: a) pendidikan; b) kesehatan; c) pekerjaan umum dan penataan ruang; d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman; e) ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan f) sosial. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: a) tenaga kerja; b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; c) pangan; d) pertanahan; e) lingkungan hidup; f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; g) pemberdayaan masyarakat dan desa; h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana; i) perhubungan; j) komunikasi dan informatika; k) koperasi, usaha kecil, dan menengah; l) penanaman modal; m) kepemudaan dan olahraga; n) statistik; o) persandian; p) kebudayaan; q) perpustakaan; dan r) kearsipan. Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi : a) kelautan dan perikanan; b) pariwisata; c) pertanian; d) kehutanan; e) energi dan sumberdaya mineral, f) perdagangan, g) perindustrian; dan h) transmigrasi.

Berkenaan dengan hal tersebut, bagi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, kebijakan belanja daerah tetap diarahkan untuk memperkuat bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, dan suprastruktur, dan diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, antara lain melalui:

- 1) Esensi utama penggunaan dana APBD adalah untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat oleh karena itu akan terus dilakukan peningkatan program-program yang berorientasi pada masyarakat dan berupaya melaksanakan realisasi belanja daerah tepat waktu dengan mendorong proses penetapan Perda APBD secara tepat waktu pula.
- 2) Meningkatkan kualitas anggaran belanja daerah melalui pola penganggaran yang berbasis kinerja dengan pendekatan tematik

pembangunan yang disertai sistem pelaporan yang makin akuntabel.

- 3) Mengalokasikan anggaran untuk pendidikan sebesar 20 persen dari total belanja daerah tahun 2021 dalam rangka peningkatan indeks pendidikan meliputi Angka Melek Huruf dan Angka Partisipasi Sekolah (AMH dan APS).
- 4) Meningkatkan alokasi anggaran untuk kesehatan secara bertahap, menjadi 10 persen sesuai perintah Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan guna peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan dalam rangka peningkatan indeks kesehatan masyarakat.
- 5) Mengalokasikan kebutuhan belanja *fixed cost*, *regular cost*, dan *variable cost* secara terukur dan terarah, yaitu:
 - a) Pemenuhan kebutuhan dasar dalam menjamin keberlangsungan operasional kantor (biaya listrik, telepon, air bersih, BBM, dan internet);
 - b) Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang bersifat rutin sebagai pelaksanaan TUPOKSI, yang meliputi kegiatan koordinasi, fasilitasi, konsultasi, sosialisasi, pengendalian & evaluasi, dan perencanaan;
 - c) Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang mendukung program-program pembangunan yang menjadi prioritas, program/kegiatan yang telah menjadi komitmen Pemerintah Kabupaten Barito Selatan;
- 6) Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, akan dialokasikan anggaran untuk bidang infrastruktur jalan dan transportasi minimal 10 persen dari perolehan pajak kendaraan bermotor dan bahan bakar kendaraan bermotor.
- 7) Meningkatkan alokasi anggaran bidang ekonomi yang makin diorientasikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- 8) Mengalokasikan belanja tidak langsung yang meliputi gaji dan tunjangan PNS, belanja subsidi, belanja hibah, belanja sosial, belanja bagi hasil kab/kota, belanja bantuan dengan prinsip proporsional, pemerataan, dan penyeimbang, serta belanja tidak

terduga yang digunakan untuk penanggulangan bencana yang tidak teralokasikan sebelumnya.

- 9) Penggunaan anggaran berbasis pada prioritas pembangunan dalam penentuan anggaran belanja dengan memperhatikan belanja tidak langsung dan belanja langsung dengan visi dan misi Pemerintah, serta anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran tetap terukur.

Alokasi belanja daerah pada Tahun Anggaran 2021 diperkirakan mencapai Rp992.030.529.082,07 turun sebesar Rp186.827.835.707,75 atau (15,85) persen bila dibandingkan dengan belanja daerah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.178.858.364.789,82.

Berdasarkan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: 1) belanja operasi; 2) belanja modal; 3) belanja tidak terduga; dan 4) belanja transfer.

1. Belanja Operasi.

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

Belanja Operasi pada Tahun Anggaran 2021 diperkirakan mencapai Rp689.818.731.493,81 turun sebesar Rp35.626.427.951,76 atau (4,91) persen bila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp725.445.159.445,57. Belanja Operasi terdiri dari:

a. Belanja Pegawai.

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan kepada Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan / anggota DPRD, dan Pegawai ASN. Belanja Pegawai dapat berupa belanja untuk gaji dan tunjangan, serta biaya pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana belanja pegawai yang dianggarkan pada Belanja Tidak Langsung selama ini, dan/atau juga termasuk belanja untuk honorarium tim pelaksana kegiatan, uang lembur, serta untuk pembayaran honor/biaya pegawai non PNS sebagaimana belanja pegawai pada Belanja Langsung.

Pada Tahun Anggaran 2021 Belanja Pegawai diperkirakan mencapai Rp471.420.331.908,29 turun sebesar Rp14.626.427.951,76 atau (3,01) persen bila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp486.046.759.860,05, dengan rincian:

1. Belanja Gaji dan tunjangan pada Tahun Anggaran 2021 diperkirakan mencapai Rp433.363.834.505,95 turun sebesar Rp8.626.427.951,76 bila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp441.990.262.457,71.
2. Belanja untuk Honor Tim, uang lembur, serta honor Non PNS pada Tahun Anggaran 2021 diperkirakan mencapai Rp38.056.497.402,34 turun sebesar Rp6.000.000.000,00 bila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp44.056.497.402,34.

b. Belanja Barang dan Jasa.

Belanja barang dan jasa pada Tahun Anggaran 2021 diperkirakan mencapai Rp205.365.758.599,34 turun sebesar Rp10.000.000.000,00 bila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp215.365.758.599,34.

c. Belanja Bunga.

Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (*Principal Outstanding*) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Pada Tahun 2021 Belanja bunga untuk sementara tidak dianggarkan karena pemerintah kabupaten Barito Selatan tidak Melakukan pinjaman.

Belanja bunga pada Tahun Anggaran 2021 masih sama dengan Tahun Anggaran 2020 yaitu sebesar Rp1.247.640.986,18.

d. Belanja Subsidi.

Belanja Subsidi hanya diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual dari hasil produksinya terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas. produk yang diberi subsidi merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak.

Belanja subsidi yang akan diberikan kepada PDAM pada Tahun Anggaran 2021 masih sama dengan Tahun Anggaran 2020 yaitu sebesar Rp1.285.000.000,00.

e. Belanja Hibah.

Belanja Hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

Belanja hibah pada Tahun Anggaran 2021 diperkirakan mencapai Rp7.500.000.000,00 turun sebesar Rp11.500.000.000,00 bila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp19.000.000.000,00. Penurunan belanja hibah ini dalam rangka menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

f. Belanja Bantuan Sosial.

Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Sejalan dengan hal tersebut pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pasal 23 menyatakan: beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam pemberian Bantuan Sosial adalah sebagai berikut:

- 1) Individu, keluarga, masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum.
- 2) Lembaga non pemerintah bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Belanja bantuan sosial pada Tahun Anggaran 2021 diperkirakan mencapai Rp3.000.000.000,00 naik sebesar Rp500.000.000,00 bila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp2.500.000.000,00.

2. Belanja Modal.

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Pada Tahun Anggaran 2021 Belanja Modal diperkirakan mencapai Rp151.767.913.892,32 turun sebesar Rp143.859.665.956,00 atau (48,66) persen bila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp295.627.579.848,32.

3. Belanja Tidak Terduga.

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Pada Tahun Anggaran 2021 belanja tidak terduga diperkirakan mencapai Rp3.000.000.000,00 naik sebesar Rp1.000.000.000,00 atau 50,00 persen bila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp2.000.000.000,00.

4. Belanja transfer.

Belanja tranfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Pada Tahun Anggaran 2021 belanja transfer diperkirakan mencapai Rp147.443.883.695,93 turun sebesar Rp8.341.741.800,00 atau (5,35) persen bila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp155.785.625.495,93. Belanja transfer terdiri dari:

a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa.

Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya. Berdasarkan ketentuan Pasal 68 Ayat (1) point b, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, sebagaimana

telah disempurnakan pengaturannya dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa khususnya pada Pasal 72 Ayat (3), telah ditetapkan Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten paling sedikit 10 % (sepuluh per seratus) untuk desa dan dari Retribusi Daerah Kabupaten sebagian diperuntukkan bagi desa.

Pada Tahun Anggaran 2021 Belanja Bagi Hasil dianggarkan sebesar Rp2.920.216.695,93 naik sebesar Rp200.000.000,00 atau (7,35) persen dari yang dianggarkan pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp2.720.216.695,93.

b. Belanja Bantuan Keuangan.

Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.

Pada Tahun Anggaran 2021 Belanja Bantuan Keuangan dianggarkan sebesar Rp144.523.667.000,00 turun sebesar Rp8.541.741.800,00 atau (5,58) persen dari yang dianggarkan pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp153.065.408.800,00.

Prakiraan target belanja daerah tahun 2021 dapat dilihat sebagaimana tabel 3.5 berikut:

Tabel 3.5
Perkiraan Target Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan
Tahun Anggaran 2021

| Jenis Belanja | Target Tahun 2020 | Target Tahun 2021 | % |
|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|
| BELANJA OPERASI | 725.445.159.445,57 | 689.818.731.493,82 | -4,91 |
| Belanja Pegawai | 486.046.759.860,05 | 471.420.331.908,30 | -3,01 |
| Belanja Pegawai (BTL) | 441.990.262.457,71 | 433.363.834.505,96 | |
| Belanja Pegawai (BL) | 44.056.497.402,34 | 38.056.497.402,34 | |
| Belanja Barang dan Jasa | 215.365.758.599,34 | 205.365.758.599,34 | -4,64 |
| Belanja Bunga | 1.247.640.986,18 | 1.247.640.986,18 | 0,00 |
| Belanja Subsidi | 1.285.000.000,00 | 1.285.000.000,00 | 0,00 |
| Belanja Hibah | 19.000.000.000,00 | 7.500.000.000,00 | -60,53 |
| Belanja Bantuan Sosial | 2.500.000.000,00 | 3.000.000.000,00 | 20,00 |
| BELANJA MODAL | 295.627.579.848,32 | 151.767.913.892,32 | -48,66 |
| BELANJA TIDAK TERDUGA | 2.000.000.000,00 | 3.000.000.000,00 | 50,00 |
| BELANJA TRANSFER | 155.785.625.495,93 | 147.443.883.695,93 | -5,35 |
| Belanja Bagi Hasil Pajak | 2.720.216.695,93 | 2.920.216.695,93 | -7,35 |

| | | | |
|--|-----------------------------|---------------------------|---------------|
| dan Retribusi kepada Desa | | | |
| Belanja Bantuan Keu.Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemdes | 153.065.408.800,00 | 144.523.667.000,00 | -5,58 |
| JUMLAH BELANJA | 1.178.858.364.789,82 | 992.030.529.082,07 | -15,85 |

B. Pagu Belanja Langsung Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa untuk penganggaran belanja langsung dalam APBD digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan wajib pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Penganggaran belanja langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik. Penyusunan anggaran belanja pada setiap program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja langsung yang dimaksudkan sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, adalah akumulasi dari: 1)

Belanja Pegawai untuk honorarium tim, uang lembur, honor non PNS dan lainnya; 2) Belanja Barang dan Jasa; dan 3) Belanja Modal.

Pada tahun anggaran 2021 pagu belanja langsung dianggarkan sebesar Rp395.190.169.894,00 turun sebesar Rp159.859.665.956,00 atau 28,80 persen dibandingkan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp555.049.835.850,00.

Untuk pagu Belanja Langsung yang dianggarkan sebesar Rp395.190.169.894,00 diuraikan dan dirinci ke masing-masing Perangkat Daerah dengan rincian sebagaimana pada Tabel 3.6 berikut ini :

Tabel 3.6
Rincian Pagu Belanja Langsung Perangkat Daerah
Tahun Anggaran 2021

| NO | PERANGKAT DAERAH | TAHUN 2020 | TAHUN 2021 | SELISIH (LEBIH/KURANG) |
|----|--|--------------------|--------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Dinas Pendidikan | 48.505.626.200,00 | 40.956.146.000,00 | (7.549.480.200,00) |
| 2 | Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan | 115.138.407.700,00 | 109.781.824.319,00 | (5.356.583.381,00) |
| 3 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 230.273.836.100,00 | 121.526.796.000,00 | (108.747.040.100,00) |
| 4 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | 11.588.372.750,00 | 6.980.865.000,00 | (4.607.507.750,00) |
| 5 | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik | 1.057.515.600,00 | 1.257.000.000,00 | 199.484.400,00 |
| 6 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | 6.529.843.700,00 | 4.894.356.000,00 | (1.635.487.700,00) |
| 7 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 8.412.954.600,00 | 2.209.918.075,00 | (6.203.036.525,00) |
| 8 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 1.591.185.800,00 | 1.243.000.000,00 | (348.185.800,00) |
| 9 | Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan | 10.191.454.900,00 | 7.120.064.000,00 | (3.071.390.900,00) |
| 10 | Dinas Lingkungan Hidup | 8.155.207.700,00 | 6.668.200.000,00 | (1.487.007.700,00) |
| 11 | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil | 2.215.857.300,00 | 2.204.534.000,00 | (11.323.300,00) |
| 12 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 5.166.761.200,00 | 3.438.160.000,00 | (1.728.601.200,00) |
| 13 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak | 4.266.261.400,00 | 4.215.740.000,00 | (50.521.400,00) |
| 14 | Dinas Perhubungan | 6.339.610.800,00 | 4.196.900.000,00 | (2.642.710.800,00) |
| 15 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 4.025.084.800,00 | 3.365.370.800,00 | (659.714.000,00) |
| 16 | Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah | 3.000.967.700,00 | 2.555.967.700,00 | (445.000.000,00) |
| 17 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 4.457.111.500,00 | 1.690.000.000,00 | (2.767.111.500,00) |

| | | | | |
|----|--|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 18 | Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan | 2.486.525.500,00 | 1.537.000.000,00 | (949.525.500,00) |
| 19 | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan | 1.700.683.500,00 | 1.148.040.000,00 | (552.643.500,00) |
| 20 | Sekretariat Daerah | 22.325.564.900,00 | 18.191.900.000,00 | (4.133.664.900,00) |
| 21 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | 18.889.988.000,00 | 14.650.388.000,00 | (4.239.600.000,00) |
| 22 | Kecamatan Dusun Selatan | 3.761.150.400,00 | 1.950.000.000,00 | (1.811.150.400,00) |
| 23 | Kecamatan Dusun Hilir | 1.676.868.400,00 | 1.100.000.000,00 | (576.868.400,00) |
| 24 | Kecamatan Dusun Utara | 1.477.458.900,00 | 2.100.000.000,00 | 622.541.100,00 |
| 25 | Kecamatan Gunung Bintang Awai | 1.569.014.400,00 | 800.000.000,00 | (769.014.400,00) |
| 26 | Kecamatan Karau Kuala | 1.608.872.800,00 | 1.100.000.000,00 | (508.872.800,00) |
| 27 | Kecamatan Jenamas | 1.484.734.700,00 | 2.100.000.000,00 | 615.265.300,00 |
| 28 | Inspektorat | 4.228.849.200,00 | 4.550.000.000,00 | 321.150.800,00 |
| 29 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) | 4.630.980.200,00 | 4.450.000.000,00 | (180.980.200,00) |
| 30 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | 13.373.339.200,00 | 14.050.000.000,00 | 676.660.800,00 |
| 31 | Badan Kepegawaian, Pengembangan SDM | 4.919.746.000,00 | 3.158.000.000,00 | (1.761.746.000,00) |
| | J U M L A H | 555.049.835.850,00 | 395.190.169.894,00 | (159.859.665.956,00) |

Adapun pagu Belanja Langsung menurut urusan yang dibagi berdasarkan (1) Urusan Wajib Pelayanan Dasar; (2) Urusan Wajib Tidak Terkait Pelayanan Dasar; (3) Urusan Pilihan; (4) Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang dengan rincian sebagai berikut :

1. Urusan Wajib Terkait dengan Pelayanan Dasar

Plafon sementara Belanja Langsung Urusan Wajib Terkait dengan Pelayanan Dasar adalah sebesar Rp287.768.825.394,00 atau sebesar 72,82 % dari total belanja langsung, meliputi 6 (enam) urusan yakni:

a. Urusan Pendidikan

Urusan Pendidikan pada Plafon APBD Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp40.956.146.000,00, atau 10,36 % dari total plafon anggaran Belanja Langsung (BL). Urusan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan.

b. Urusan Kesehatan

Urusan Kesehatan pada Plafon APBD Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp109.781.824.319,00, atau 27,78 % dari total plafon anggaran Belanja Langsung (BL). Urusan Kesehatan

dilaksanakan oleh : 1) Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan; dan 2) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) JARAGA SASAMEH Buntok.

c. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Plafon APBD Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp121.526.796.000,00 atau 30,75% dari total plafon anggaran Belanja Langsung (BL). Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan.

d. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada Plafon APBD Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp6.630.865.000,00 atau 1,68 % dari total plafon anggaran Belanja Langsung (BL). Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Selatan.

e. Urusan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Urusan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat pada Plafon APBD Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp6.151.356.000,00 atau 1,56% dari total plafon anggaran Belanja Langsung (BL). Urusan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh : 1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan; dan 2) Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Selatan.

f. Urusan Sosial

Urusan Sosial pada Plafon APBD Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp2.721.838.075,00 atau 0,69 % dari total plafon anggaran Belanja Langsung (BL). Urusan Sosial dilaksanakan oleh : 1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan; dan 2) Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Barito Selatan.

2. Urusan Wajib Tidak Terkait Pelayanan Dasar

Plafon sementara Belanja Langsung Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar adalah sebesar Rp31.928.400.200,00 atau sebesar 8,08% dari total belanja langsung, meliputi 16 (enam belas) urusan yakni:

a. Urusan Tenaga Kerja

Usuran Tenaga Kerja pada Plafon APBD Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp1.158.000.000,00 atau 0,29 % dari total plafon anggaran Belanja Langsung (BL). Urusan Tenaga Kerja dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Selatan.

b. Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Usuran Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak pada Plafon APBD Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp164.000.000,00 atau 0,04 % dari total plafon anggaran Belanja Langsung (BL). Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Selatan.

c. Urusan Pangan

Usuran Pangan pada Plafon APBD Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp1.395.350.000,00, atau 0,35 % dari total plafon anggaran Belanja Langsung (BL). Urusan Pangan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Barito Selatan.

d. Urusan Pertanahan

Usuran Pertanahan pada Plafon APBD Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp350.000.000,00, atau 0,09 % dari total plafon anggaran Belanja Langsung (BL). Urusan Pertanahan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Selatan.

e. Urusan Lingkungan Hidup

Usuran Lingkungan Hidup pada Plafon APBD Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp6.668.200.000,00, atau 1,69 % dari total plafon anggaran Belanja Langsung (BL). Urusan Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan.

f. Urusan Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil

Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil pada Plafon APBD Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp2.204.534.000,00, atau 0,56 % dari total plafon anggaran Belanja Langsung (BL). Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan.

g. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Plafon APBD Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp2.926.240.000,00, atau 0,74% dari total plafon anggaran Belanja Langsung (BL). Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Barito Selatan.

h. Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Plafon APBD Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp4.051.740.000,00, atau 1,03 % dari total plafon anggaran Belanja Langsung (BL). Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Selatan.

i. Urusan Perhubungan

Urusan Perhubungan pada Plafon APBD Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp4.196.900.000,00, atau 1,06% dari total plafon anggaran Belanja Langsung (BL). Urusan Perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan.

j. Urusan Komunikasi Dan Informatika

Urusan Komunikasi dan Informatika pada Plafon APBD Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp3.365.370.800,00, atau 0,85% dari total plafon anggaran Belanja Langsung (BL). Urusan Komunikasi Dan Informatika dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Barito Selatan.

k. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah pada Plafon APBD Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp1.208.025.400,00, atau 0,31% dari total plafon anggaran Belanja Langsung (BL). Urusan Koperasi

dan Usaha Kecil Menengah dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi Dan UMKM Kabupaten Barito Selatan.

1. Urusan Penanaman Modal

Urusan Penanaman Modal pada Plafon APBD Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp1.690.000.000,00, atau 0,43 % dari total plafon anggaran Belanja Langsung (BL). Urusan Penanaman Modal dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Selatan.

m. Urusan Kepemudaan Dan Olahraga

Urusan Kepemudaan dan Olahraga pada Plafon APBD Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp1.183.691.000, atau 0,30 % dari total plafon anggaran Belanja Langsung (BL). Urusan Kepemudaan dan Olahraga dilaksanakan oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Barito Selatan.

n. Urusan Kebudayaan

Urusan Kebudayaan pada Plafon APBD Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp218.309.000,00, atau 0,06 % dari total plafon anggaran Belanja Langsung (BL). Urusan Kebudayaan dilaksanakan oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Barito Selatan.

o. Urusan Perpustakaan

Urusan Perpustakaan pada Plafon APBD Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp1.002.095.000,00, atau 0,25 % dari total plafon anggaran Belanja Langsung (BL). Urusan Perpustakaan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Selatan.

p. Urusan Kearsipan

Urusan Kearsipan pada Plafon APBD Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp145.945.000,00, atau 0,04 % dari total plafon anggaran Belanja Langsung (BL). Urusan Kearsipan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Selatan.

3. Urusan Pilihan

Plafon sementara Belanja Langsung Urusan Pilihan adalah sebesar Rp7.292.656.300,00 atau sebesar 1,85 % dari total belanja langsung, meliputi 6 (enam) urusan yakni:

a. Urusan Kelautan dan Perikanan

Urusan Kelautan dan Perikanan pada Plafon APBD Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp1.423.646.000,00, atau 0,36 % dari total plafon anggaran Belanja Langsung (BL). Urusan Kelautan dan Perikanan dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Barito Selatan.

b. Urusan Pariwisata

Urusan Pariwisata pada Plafon APBD Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp135.000.000,00, atau 0,03 % dari total plafon anggaran Belanja Langsung (BL). Urusan Pariwisata dilaksanakan oleh Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Barito Selatan.

c. Urusan Pertanian

Urusan Pertanian pada Plafon APBD Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp4.301.068.000,00, atau 1,09 % dari total plafon anggaran Belanja Langsung (BL). Urusan Pertanian dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Barito Selatan.

d. Urusan Perdagangan

Urusan Perdagangan pada Plafon APBD Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp1.024.192.300,00, atau 0,26 % dari total plafon anggaran Belanja Langsung (BL). Urusan Perdagangan dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi Dan UMKM Kabupaten Barito Selatan.

e. Urusan Perindustrian

Urusan Perindustrian pada Plafon APBD Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp323.750.000,00, atau 0,08 % dari total plafon anggaran Belanja Langsung (BL). Urusan Perindustrian dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi Dan UMKM Kabupaten Barito Selatan.

f. Urusan Transmigrasi

Urusan Transmigrasi pada Plafon APBD Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp85.000.000,00, atau 0,02 % dari total plafon anggaran Belanja Langsung (BL). Urusan Transmigrasi dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Selatan.

4. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan pada Plafon APBD Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp68.200.288.000,00, atau 17,26 % dari total plafon anggaran Belanja Langsung (BL), yang termasuk dalam Urusan Fungsi Penunjang adalah :

a. Administrasi Pemerintahan

Urusan Administrasi Pemerintahan pada Plafon Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp. 41.992.288.000,00 atau 10,63 % dilaksanakan oleh : 1) Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan, 2) Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan, 3) Kecamatan Dusun Selatan, 4) Kecamatan Dusun Hilir, 5) Kecamatan Dusun Utara, 6) Kecamatan Gunung Bintang Awai, 7) Kecamatan Karau Kuala dan 8) Kecamatan Jenamas.

b. Pengawasan

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan pada Plafon APBD Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp4.550.000000,00, atau 1,15 % dari total plafon anggaran Belanja Langsung (BL). Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Barito Selatan.

c. Perencanaan

Unsur Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan pada Plafon APBD Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp4.300.000.000,00, atau 1,09 % dari total plafon anggaran Belanja Langsung (BL). Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan fungsi Penunjang Perencanaan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan.

d. Keuangan

Unsur Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan pada Plafon APBD Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp14.050.000.000,00, atau 3,56 % dari total plafon anggaran Belanja Langsung (BL). Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan fungsi Penunjang Keuangan dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan.

e. Kepegawaian dan Diklat

Unsur Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian dan Diklat pada Plafon APBD Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar

Rp3.158.000.000,00, atau 0,80 % dari total plafon anggaran Belanja Langsung (BL). Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan fungsi Penunjang Kepegawaian dan Diklat dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Selatan.

f. Penunjang Penelitian dan Pengembangan

Unsur Pemerintahan Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan pada Plafon APBD Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp150.000.000,00, atau 0,04 % dari total plafon anggaran Belanja Langsung (BL). Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Selanjutnya untuk Rekapitulasi Belanja Langsung Urusan Pemerintahan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2021 adalah seperti ditunjukkan pada tabel 3.7 berikut ini

Tabel 3.7

**Rekapitulasi Belanja Langsung Urusan Pemerintahan
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2021**

| Kode | BIDANG URUSAN | PAGU | PROPORSI (%) |
|----------|--|---------------------------|--------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| | SEMUA URUSAN | | |
| 1 | URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR | 287.768.825.394,00 | 72,82 |
| 1,01 | PENDIDIKAN | 40.956.146.000,00 | 10,36 |
| 1.1.0101 | DINAS PENDIDIKAN | 40.956.146.000,00 | 10,36 |
| 1,02 | KESEHATAN | 109.781.824.319,00 | 27,78 |
| 1.2.0101 | DINAS KESEHATAN | 109.781.824.319,00 | 27,78 |
| 1,03 | PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG | 121.526.796.000,00 | 30,75 |
| 1.3.0101 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 121.526.796.000,00 | 30,75 |
| 1,04 | PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN | 6.630.865.000,00 | 1,68 |
| 1.4.0101 | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN | 6.630.865.000,00 | 1,68 |
| 1,05 | KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT | 6.151.356.000,00 | 1,56 |
| 1.5.0101 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 1.257.000.000,00 | 0,31 |
| 1.5.0201 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN | 4.894.356.000,00 | 1,22 |
| 1,06 | SOSIAL | 2.721.838.075,00 | 0,69 |

| | | | |
|-----------|--|--------------------------|-------------|
| 1.6.0101 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 2.209.918.075,00 | 0,55 |
| 2.7.0101 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 511.920.000,00 | 0,13 |
| 2 | URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR | 31.928.400.200,00 | 8,08 |
| 2,01 | TENAGA KERJA | 1.158.000.000,00 | 0,29 |
| 2.1.0101 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | 1.158.000.000,00 | 0,29 |
| 1,98 | PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 164.000.000,00 | 0,04 |
| 2.8.0101 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK | 164.000.000,00 | 0,04 |
| 2,03 | PANGAN | 1.395.350.000,00 | 0,35 |
| 2.3.0101 | DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN | 1.395.350.000,00 | 0,35 |
| 2,04 | PERTANAHAN | 350.000.000,00 | 0,09 |
| 1.4.0101 | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN | 350.000.000,00 | 0,09 |
| 2,05 | LINGKUNGAN HIDUP | 6.668.200.000,00 | 1,69 |
| 2.5.0101 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 6.668.200.000,00 | 1,69 |
| 2,06 | ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 2.204.534.000,00 | 0,56 |
| 2.6.0101 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 2.204.534.000,00 | 0,56 |
| 2,07 | PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | 2.926.240.000,00 | 0,74 |
| 2.7.0101 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 2.926.240.000,00 | 0,74 |
| 2,08 | PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 4.051.740.000,00 | 1,03 |
| 2.8.0101 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK | 4.051.740.000,00 | 1,03 |
| 2,09 | PERHUBUNGAN | 4.196.900.000,00 | 1,06 |
| 2.9.0101 | DINAS PERHUBUNGAN | 4.196.900.000,00 | 1,06 |
| 2,1 | KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3.365.370.800,00 | 0,85 |
| 2.10.0101 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3.365.370.800,00 | 0,85 |
| 2,11 | KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH | 1.208.025.400,00 | 0,31 |
| 2.11.0101 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH | 1.208.025.400,00 | 0,31 |
| 2,12 | PENANAMAN MODAL | 1.690.000.000,00 | 0,43 |
| 2.12.0101 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 1.690.000.000,00 | 0,43 |
| 2,13 | KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 1.183.691.000 | 0,30 |
| 2.16.0101 | DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN | 1.183.691.000 | 0,30 |

| | | | |
|-----------|---|---------------------------|--------------|
| 2,16 | KEBUDAYAAN | 218.309.000,00 | 0,06 |
| 2.16.0101 | <i>DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN</i> | 218.309.000,00 | 0,06 |
| 2,17 | PERPUSTAKAAN | 1.002.095.000,00 | 0,25 |
| 2.17.0101 | <i>DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN</i> | 1.002.095.000,00 | 0,25 |
| 2,18 | ARSIP | 145.945.000,00 | 0,04 |
| 2.17.0101 | <i>DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN</i> | 145.945.000,00 | 0,04 |
| 3 | URUSAN PILIHAN | 7.292.656.300,00 | 1,85 |
| 3,01 | KELAUTAN DAN PERIKANAN | 1.423.646.000,00 | 0,36 |
| 2.3.0101 | <i>DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN</i> | 1.423.646.000,00 | 0,36 |
| 3,02 | PARIWISATA | 135.000.000,00 | 0,03 |
| 2.16.0101 | <i>DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN</i> | 135.000.000,00 | 0,03 |
| 3,03 | PERTANIAN | 4.301.068.000,00 | 1,09 |
| 2.3.0101 | <i>DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN</i> | 4.301.068.000,00 | 1,09 |
| 3,04 | KEHUTANAN | - | - |
| 3,05 | ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | - | - |
| 3,06 | PERDAGANGAN | 1.024.192.300,00 | 0,26 |
| 2.11.0101 | <i>DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH</i> | 1.024.192.300,00 | 0,26 |
| 3,07 | PERINDUSTRIAN | 323.750.000,00 | 0,08 |
| 2.11.0101 | <i>DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH</i> | 323.750.000,00 | 0,08 |
| 3,08 | TRANSMIGRASI | 85.000.000,00 | 0,02 |
| 2.1.0101 | <i>DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI</i> | 85.000.000,00 | 0,02 |
| 4 | URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG | 68.200.288.000,00, | 17,26 |
| 4,01 | ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | 41.992.288.000,00 | 10,63 |
| 4.1.0301 | <i>SEKRETARIAT DAERAH</i> | <i>18.191.900.000,00</i> | <i>4,60</i> |
| 4.1.0401 | <i>SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH</i> | <i>14.650.388.000,00</i> | <i>3,71</i> |
| 4.1.1001 | <i>KECAMATAN DUSUN SELATAN</i> | <i>1.950.000.000,00</i> | <i>0,49</i> |
| 4.1.1101 | <i>KECAMATAN DUSUN HILIR</i> | <i>1.100.000.000,00</i> | <i>0,28</i> |
| 4.1.1201 | <i>KECAMATAN DUSUN UTARA</i> | <i>2.100.000.000,00</i> | <i>0,53</i> |
| 4.1.1301 | <i>KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI</i> | <i>800.000.000,00</i> | <i>0,20</i> |
| 4.1.1401 | <i>KECAMATAN KARAU KUALA</i> | <i>1.100.000.000,00</i> | <i>0,28</i> |
| 4.1.1501 | <i>KECAMATAN JENAMAS</i> | <i>2.100.000.000,00</i> | <i>0,53</i> |
| 4,02 | PENGAWASAN | 4.550.000000,00 | 1,15 |
| 4.2.0101 | <i>INSPEKTORAT</i> | <i>4.550.000000,00</i> | <i>1,15</i> |

| | | | |
|----------|---|---------------------------|------------|
| 4,03 | PERENCANAAN | 4.300.000.000,00 | 1,09 |
| 4.3.0101 | <i>BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</i> | 4.300.000.000,00 | 1,09 |
| 4,04 | KEUANGAN | 14.050.000.000,00 | 3,56 |
| 4.4.0501 | <i>BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH</i> | 14.050.000.000,00 | 3,56 |
| 4,05 | KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT | 3.158.000.000,00 | 0,80 |
| 4.5.0701 | <i>BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</i> | 3.158.000.000,00 | 0,80 |
| 4,06 | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | 150.000.000,00, | 0,04 |
| 4.3.0101 | <i>BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</i> | 150.000.000,00, | 0,04 |
| 4,07 | FUNGSI LAINNYA | - | - |
| | TOTAL | 395.190.169.894,00 | 100 |

C. SURPLUS/DEFISIT

Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Kabupaten Barito Selatan menetapkan kebijakan Surplus sebesar Rp21.214.447.022,76. Surplus tersebut nantinya akan digunakan untuk menutup dengan pembiayaan netto yang mengalami kekurangan sebesar Rp21.214.447.022,76.

3.2.3 Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021

Pada hakekatnya Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri dari: a) Penerimaan Pembiayaan; dan b) Pengeluaran Pembiayaan.

A. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan Daerah terdiri dari : 1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA); 2) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; 3) Penerimaan Pinjaman Daerah; 4) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman; 5) Penerimaan Piutang Daerah; dan 6) Penerimaan Kembali Penyertaan Modal (Investasi) Daerah.

Pada Tahun Anggaran 2021 Penerimaan Pembiayaan diperkirakan mencapai Rp76.092.573.583,44 yang bersumber dari

Silpa sebesar Rp53.342.573.583,44 dan penerimaan pinjaman sebesar Rp22.750.000.000,00.

B. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan dialokasikan untuk pembentukan dana cadangan, penanaman modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman daerah. Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp97.307.020.606,20, yang dialokasikan sebagai berikut:

1. Penyertaan modal kepada Bank Pembangunan Kalteng sebesar Rp7.955.000.000,00.
2. Pembayaran Pokok Utang ke Bank Kalteng Rp38.102.020.606,20, dan
3. Pembayaran Kewajiban kepada Pihak Ketiga sebesar Rp51.250.000.000,00.

Berdasarkan asumsi penerimaan pembiayaan yang ditargetkan sebesar Rp76.092.573.583,44, sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan dianggarkan sebesar Rp97.307.020.606,20, dengan demikian Pembiayaan Netto pada Struktur APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar minus Rp21.214.447.022,76.

C. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan

Anggaran yang direncanakan pada Tahun 2021 mengalami surplus sebesar Rp21.214.447.022,76, sementara dari sisi yang lain Pembiayaan Netto ditargetkan minus sebesar Rp21.214.447.022,76, maka dengan demikian pada Struktur APBD Tahun Anggaran 2021 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Berkenaan adalah sebesar Rp0,00. Prakiraan Target Pembiayaan Daerah tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 3.8 berikut :

Tabel 3.8
Pembiayaan Daerah Kabupaten Barito Selatan
Tahun Anggaran 2021


| III | PEMBIAYAAN | APBD 2020 | APBD 2021 |
|-----|--|----------------------------|----------------------------|
| | a. PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 118.063.001.645,20 | 76.092.573.583,44 |
| | SiLPA | 79.960.981.039,00 | 53.342.573.583,44 |
| | Penerimaan Pinjaman Daerah | 38.102.020.606,20 | 22.750.000.000,00 |
| | | | |
| | b. PENGELUARAN PEMBIAYAAN | 32.907.819.723,61 | 97.307.020.606,20 |
| | Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah pada PT. Bank Kalteng | 7.955.000.000,00 | 7.955.000.000,00 |
| | Pembayaran Pokok Utang Ke PT. Bank Kalteng | 24.952.819.723,61 | 38.102.020.606,20 |
| | Pembayaran Kewajiban kepada Pihak Ketiga | - | 51.250.000.000,00 |
| | PEMBIAYAAN NETTO | 85.155.181.921,59 | (21.214.447.022,76) |
| | SURPLUS/DEFISIT | (85.155.181.921,59) | 21.214.447.022,76 |
| | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN | 0,00 | 0,00 |

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Tahun 2021

Visi yang dirumuskan untuk Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang telah disampaikan pada saat Pilkada yaitu **“TERWUJUDNYA BARITO SELATAN SEBAGAI DAERAH YANG MAJU DAN MANDIRI SEHINGGA TERCIPTANYA KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG SEJAHTERA SECARA MERATA DAN MEMILIKI DAYA SAING DILANDASI IMAN DAN TAQWA”**. Visi tersebut mengandung 4 (empat) elemen pembangunan yaitu: **1) Maju; 2) Mandiri; 3) Sejahtera, dan 4) Daya Saing** yang bertujuan untuk mencapai **Barito Selatan yang MANTAP (Mandiri, Aman, Tertata, dan Padu)**, sebagaimana yang digambarkan pada gambar 4.1 sebagai berikut:

Gambar 4.1
Hubungan antar-elemen Visi



Adapun yang dimaksud dengan **Terwujudnya Barito Selatan Sebagai Daerah Yang MAJU DAN MANDIRI, Sehingga Terciptanya Kehidupan Masyarakat Yang SEJAHTERA SECARA MERATA** adalah:

1. Tercapai angka pertumbuhan ekonomi yang signifikan.
2. Peningkatan dukungan infrastruktur.
3. Menurunnya jumlah penduduk miskin dan berkurangnya kesenjangan pendapatan.
4. Terciptanya lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran terbuka
5. Meningkatnya kualitas hidup manusia dengan terpenuhinya hak-hak sosial rakyat dan membaiknya mutu lingkungan hidup.

6. Tercapainya pemerataan untuk menikmati hasil-hasil pembangunan

Adapun yang dimaksud dengan **Kabupaten Barito Selatan yang memiliki DAYA SAING dilandasi IMAN DAN TAQWA** adalah:

1. Terciptanya kondisi daerah yang stabil dalam kehidupan sosial dan politik.
2. Kehidupan masyarakat yang saling menghargai dan menghormati kepercayaan dan keyakinan masing-masing.
3. Terjaminnya masyarakat dengan perikehidupan secara benar, tertib dan teratur serta dengan disiplin yang tinggi, dan menjaga hubungan yang harmonis antara sesama manusia, dan manusia dengan lingkungannya.

Kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sendiri, memiliki daya tahan dan daya saing terhadap gejolak sosial dan perekonomian dalam bentuk ketahanan ekonomi, ketahanan sosial, dan keberdayaan masyarakat. Untuk mewujudkan visi dimaksud, telah ditetapkan **Misi** yaitu : 1) Membangun dan membenahi infrastruktur (Jalan, jembatan, listrik, sanitasi, air bersih, sampah, ruang terbuka hijau dan lain-lain), dalam menunjang pelayanan publik, transportasi, pengentasan kemiskinan serta pengangguran; 2) Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Barito Selatan melalui peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, kualitas pendidikan dan pengamalan agama yang baik untuk menjadi masyarakat yang sehat, mandiri, bermartabat dan berakhlak mulia; 3) Mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat di perkotaan dan pedesaan yang berbasis Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam dengan menggerakkan sektor-sektor ekonomi lokal, penguatan pasar dan infrastruktur pendukung ekonomi; 4) Menciptakan rasa kebersamaan dan kesempatan berpartisipasi dalam membangun daerah Barito Selatan yang lebih maju bagi seluruh elemen masyarakat dengan tetap menjaga kehidupan sosial budaya dan adat istiadat daerah; dan 5) Menghadirkan keberadaan pemerintah daerah sebagai lembaga pelayanan publik dengan membangun tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan akuntabel.

Misi pembangunan jangka menengah daerah (tahun 2017-2022) tersebut di atas, memiliki keterkaitan dan konsistensi dengan misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021), sebagai berikut:

Tabel 4.1
Keterkaitan dan Konsistensi dengan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021

| | Misi RPJMD BARSEL 2017-2022 | Misi RPJMD KALTENG 2016 - 2021 |
|---|--|--|
| 1 | <p>Misi 1: Membangun dan membenahi infrastruktur (jalan, jembatan, listrik, sanitasi, air bersih, sampah, ruang terbuka hijau dan lain-lain), dalam menunjang pelayanan publik, transportasi, pengentasan kemiskinan dan pengangguran.</p> | <p>Misi 1: Pemantapan Tata Ruang Wilayah Provinsi Misi 2: Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integratif dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah. Misi 3: Pengelolaan Sumber Daya Air, Pesisir, dan Pantai</p> |
| | <p>Misi 2: Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Barito Selatan melalui peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, kualitas pendidikan dan pengamalan agama yang baik untuk menjadi masyarakat yang sehat, mandiri, bermartabat dan berakhlak mulia</p> | <p>Misi 6: Peningkatan Pendidikan, Kesehatan, dan Pariwisata</p> |
| | <p>Misi 3: Mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat di perkotaan dan pedesaan yang berbasis Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam dengan menggerakkan sektor-sektor ekonomi lokal, penguatan pasar dan infrastruktur pendukung ekonomi..</p> | <p>Misi 3: Pengelolaan Sumber Daya Air, Pesisir, dan Pantai Misi 4: Pengendalian Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Pengentasan Kemiskinan Misi 7: Pengelolaan Lingkungan Hidup & Sumber Daya Alam Misi 8: Pengelolaan Pendapatan Daerah</p> |
| | <p>Misi 4: Menciptakan rasa kebersamaan dan</p> | <p>Misi 5: Pemantapan Tata Kelola Pemerintah Daerah</p> |

| | Misi RPJMD BARSEL 2017-2022 | Misi RPJMD KALTENG 2016 - 2021 |
|--|---|--|
| | kesempatan berpartisipasi dalam membangun daerah Barito Selatan yang lebih maju bagi seluruh elemen masyarakat dengan tetap menjaga kehidupan sosial budaya dan adat istiadat daerah. | |
| | Misi 5: Menghadirkan keberadaan pemerintah daerah sebagai lembaga pelayanan public dengan membangun tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan akuntabel. | Misi 5: Pemantapan Tata Kelola Pemerintah Daerah |

Adapun penjelasan masing-masing misi tersebut di atas diuraikan sebagai berikut:

1. Membangun dan membenahi infrastruktur (jalan, jembatan, listrik, sanitasi, air bersih, sampah, ruang terbuka hijau dan lain-lain), dalam menunjang pelayanan publik, transportasi, pengentasan kemiskinan dan pengangguran adalah memenuhi kebutuhan pelayanan air minum/air bersih; pemenuhan kebutuhan listrik desa dan kecamatan dengan pembangunan instalasi kelistrikan yang dikelola secara mandiri di tiap-tiap desa yang jauh dari jaringan listrik dan; penyediaan perumahan sederhana dan sehat bagi masyarakat berpenghasilan rendah; penyelesaian dan dan penuntasan pembangunan ruas jalan provinsi, kabupaten, jembatan, dan infrastruktur.
2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Barito Selatan melalui peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, kualitas pendidikan dan pengamalan agama yang baik untuk menjadi masyarakat yang sehat, mandiri, bermartabat dan berakhlak mulia adalah meningkatnya kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing tinggi; meningkatkan pelayanan kesehatan melalui pelayanan puskesmas 24 jam lengkap rawat inap minimal satu buah di setiap kecamatan; meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama; terus merealisasikan anggaran pendidikan 20 %; membangun sekolah unggulan berstandar nasional; meningkatkan kualitas guru kualifikasi S1; menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya dan


mendorong usaha-usaha produktif; meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di atas peringkat 5 se Kalimantan Tengah.

3. Mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat di perkotaan dan pedesaan yang berbasis Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam dengan menggerakkan sektor-sektor ekonomi lokal, penguatan pasar dan infrastruktur pendukung ekonomi adalah meningkatkan revitalisasi pertanian dalam arti luas melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup; meningkatkan kontribusi sektor pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan, kehutanan, sumberdaya mineral yang mampu menyerap lapangan pekerjaan; terus memperbaiki sumberdaya alam melalui rehabilitasi dan reboisasi lahan kritis; menyiapkan dan menata pertambangan rakyat; meningkatkan Investasi melalui regulasi yang menjamin kemudahan berusaha dan meningkatkan promosi investasi; melakukan identifikasi peluang usaha berbasis sumberdaya alam; meningkatkan ekspor non migas; meningkatkan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat; mengelola kekayaan budaya, sejarah serta potensi pariwisata lainnya sebagai sumber devisa; dan memantapkan pemanfaatan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan.
4. Menciptakan rasa kebersamaan dan kesempatan berpartisipasi dalam membangun daerah Barito Selatan yang lebih maju bagi seluruh elemen masyarakat dengan tetap menjaga kehidupan sosial budaya dan adat istiadat daerah adalah meningkatkan ketertiban dan keamanan untuk menciptakan suasana yang kondusif dengan membangun sarana dan prasarana keamanan, penyempurnaan kelembagaan keamanan baik pemerintah dan masyarakat serta mendukung kelancaran proses demokrasi, khususnya pelaksanaan pemilu dengan peningkatan hubungan politik yang demokratis disertai dengan kewaspadaan terhadap ancaman dari dalam dan dari luar dalam keselarasan adat istiadat dengan penghayatan terhadap nilai-nilai budaya, karena nilai-nilai tersebut menjadi ciri identitas masyarakat, yang berkaitan erat dengan otentisitas perilaku atau visi hidup masyarakat.

5. Menghadirkan keberadaan pemerintah daerah sebagai lembaga pelayanan publik dengan membangun tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan akuntabel adalah meningkatkan kinerja dan koordinasi pemerintahan serta pengembangan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintah daerah, reformasi birokrasi, penataan dan penegakkan hukum; meningkatkan kerjasama dalam negeri dan luar negeri serta antara pemerintah dengan lembaga; mengembangkan dan meningkatkan penataan wilayah administrasi pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta meningkatkan peran serta masyarakat luas dalam pemberantasan korupsi.

Untuk memberi arah pembangunan tahunan pada RPJMD di buat Fokus Tema Pembangunan Kabupaten Barito Selatan, untuk masing-masing Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dari Tahun 2017 sampai Tahun 2022 sebagai berikut :

Gambar 4.2
Fokus/Tema Pembangunan Tahunan, RKPD Tahun 2017-2022



Berdasarkan gambar 4.2, dapat dipahami bahwa setiap tahun telah ditetapkan Tema-tema Pembangunan yang menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017-2018 yaitu sebagai berikut:

1.1 Tema Pembangunan pada Tahun 2017 :

“Pembangunan dan Pembenahan Infrastruktur untuk Pelayanan Publik”.

- 1.2 Tema Pembangunan pada Tahun 2018 :
“Pembangunan dan Pembenahan Infrastruktur untuk Pelayanan Publik”.
- 1.3 Tema Pembangunan pada Tahun 2019 :
“Optimalisasi pengelolaan potensi daerah dalam rangka mewujudkan kemandirian ekonomi sektor perkotaan dan perdesaan”.
- 1.4 Tema Pembangunan pada Tahun 2020 :
“Peningkatan daya saing berbasis SDM dan SDA untuk menggerakkan ekonomi lokal masyarakat”.
- 1.5 Tema Pembangunan pada Tahun 2021 :
“Peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan investasi produk unggulan daerah”.
- 1.6 Tema Pembangunan pada Tahun 2022 :
“Pemantapan Pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang baik dan pengamalan agama untuk Bارسel bermartabat”.

4.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2021

Secara Nasional, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021, terdapat 7 (Tujuh) Agenda Pembangunan Nasional yaitu :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Pangan Bencana, dan Perubahan Iklim; dan

7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Sedangkan untuk sasaran dan prioritas provinsi pada Tahun 2021 adalah:

1. Pemerataan infrastruktur wilayah.
2. Peningkatan kualitas hidup masyarakat perdesaan, pesisir dan pantai.
3. Stabilitas ekonomi daerah.
4. Peningkatan pendapatan masyarakat.
5. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi.
6. Peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas.
7. Pengelolaan industri pariwisata.
8. Pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana dan berkelanjutan; dan
9. Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Memperhatikan arah dan sasaran pembangunan baik yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi diatas, maka arah dan strategi kebijakan pembangunan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2021 sebagaimana tema pembangunan yang tertuang didalam RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2022, dan khusus untuk Tahun 2021 adalah “Peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan investasi produk unggulan daerah”

Tema Pembangunan diatas, merupakan kelanjutan dari 3 (tiga) tema pembangunan sebelumnya. Tema pembangunan tahun keempat ini memiliki makna bahwa setelah kita fokus untuk membenahan infrastruktur dan mulai menggali potensi daerah, kemudian dilanjutkan meningkatkan kemampuan daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi secara merata dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan domestik dan nasional dengan berbasis pada peningkatan Sumberdaya Manusia dan pemanfaatan Sumber Daya Alam, maka selanjutnya kita akan memfokuskan untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan investasi produk unggulan daerah.

Dalam rangka melaksanakan Tema Pembangunan tersebut pemerintah Kabupaten Barito Selatan menetapkan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2021 sebagai berikut :

- 1) Peningkatan kualitas pendidikan diprioritaskan untuk mendukung penyediaan sarana dan prasarana pendidikan serta peningkatan kualitas tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan.
- 2) Peningkatan kualitas kesehatan diprioritaskan untuk mendukung penyediaan sarana dan prasarana kesehatan, peningkatan promosi kesehatan masyarakat, peningkatan akreditasi sarana kesehatan, serta peningkatan kualitas tenaga kesehatan.
- 3) Investasi produk unggulan daerah diprioritaskan untuk penyediaan infrastruktur pendukung pengembangan investasi, khususnya untuk investasi produk unggulan daerah, baik sektor pertanian hortikultura, peternakan, perkebunan, perikanan, sektor Industri Kecil menengah.
- 4) Penyediaan infrastruktur pendukung, baik jalan maupun jembatan, termasuk jalan usaha tani, untuk menghubungkan transportasi antar desa ke Ibu Kota Kecamatan dan Ibu Kota Kabupaten untuk menunjang investasi.
- 5) Pengembangan Infrastruktur penunjang untuk membuka pusat-pusat pertumbuhan baru dalam rangka pengembangan wilayah potensial guna menjadi penyangga Ibu Kota Negara (IKN).

Khusus untuk Tahun 2021, beberapa sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah yang tercermin dalam Program Prioritas masing-masing Perangkat Daerah berdasarkan Urusan Pemerintahan sebagai berikut :

I. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1. Urusan Pendidikan

A. Dinas Pendidikan yaitu :

- 1) Program Pendidikan Anak Usia Dini.
- 2) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.
- 3) Program Pendidikan Non Formal dan Informal.
- 4) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- 5) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan.

2. Urusan Kesehatan

A. Urusan Kesehatan Non BLUD dan BLUD RSUD Jaraga

Sasameh yaitu :

- 1) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan.
- 2) Program Upaya Kesehatan Masyarakat.
- 3) Program Pengawasan Obat dan Makanan.
- 4) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
- 5) Program Perbaikan Gizi Masyarakat dan, Pemberdayaan Masyarakat.
- 6) Program Pengembangan Lingkungan Sehat.
- 7) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular.
- 8) Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan.
- 9) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak.
- 10) Program Dana Kapitasi Jaminan kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Dana Bersumber dari BPJS Pusat).
- 11) Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan.
- 12) Program Kegiatan DAK Non Fisik.

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

A. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Yaitu :

- 1) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi.
- 2) Program pembangunan jalan dan jembatan.
- 3) Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong.
- 4) Program Pembungan Turap/Talud/Bronjong
- 5) Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan.
- 6) Program Rehabilitasi Jaringan Irigasi dan Rawa.
- 7) Program Pengelolaan Sumber Daya Air.
- 8) Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku.
- 9) Peningkatan dan Pembangunan Jaringan Irigasi dan Rawa.
- 10) Program Pengembangan Air Minum.
- 11) Program Pembangunan Prasarana Sanitasi.

- 12) Program Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP).
 - 13) Program Penataan Ruang Kabupaten.
 - 14) Program Pembinaan Jasa Konstruksi.
 - 15) Program Pembersihan Drainase dan Selokan Wilayah Perkotaan.
 - 16) Program Peningkatan Jalan dan Jembatan.
 - 17) Program Pengamanan dan Perlindungan Sumber Air.
 - 18) Program Binta Teknik / Program.
 - 19) Program Survey / Perencanaan Sumber Daya Air.
 - 20) Program Pembangunan Fasilitas Umum / Bangunan gedung / Fasilitas Olah Raga.
 - 21) Program Rehabilitasi Fasilitas Umum / Bangunan gedung / Fasilitas Olah Raga.
 - 22) Rehabilitasi Jaringan Irigasi dan Rawa.
 - 23) Program Survey / Perencanaan dan Pengawasan Bidang Bina Marga.
4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- A. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
- Yaitu:
- 1) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi.
 - 2) Program Peningkatan Kapasitas Bidang Perumahan.
 - 3) Program Penataan dan Pemeliharaan Makam.
 - 4) Program Pendataan dan Pembinaan Perumahan Swadaya.
 - 5) Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan RTH.
 - 6) Program Penataan Fasilitas Umum Kota / PJU.
 - 7) Program Peningkatan Perumahan Swadaya.
 - 8) Program Penataan Prasarana Sarana Umum (PSU) Perumahan Kawasan Kumuh.
 - 9) Program Peningkatan kapasitas Seksi Jalan Permukiman.
 - 10) Program Pembangunan Perumahan Pengembang.
 - 11) Program BSPS Rumah Tidak Layak Huni.
5. Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
- A. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu :

- 1) Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan.
 - 2) Program Pencegahan Dini dan Penanganan Konflik.
 - 3) Program Pemberdayaan Organisasi Kelembagaan Masyarakat untuk Organisasi Politik.
- B. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yaitu :
- 1) Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan.
 - 2) Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal.
 - 3) Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam.
 - 4) Program Pencegah Tindakan pelanggaran keamanan Ketertiban Umum.
 - 5) Program Penegakan Hukum, Perda, Perkada dan Perundang-undangan.
6. Urusan Sosial
- A. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yaitu :
- 1) Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan.
 - 2) Program Rehabilitasi dan Rekontruksi.
 - 3) Program Kedaruratan dan Logistik.
- B. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yaitu :
- 1) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya.
 - 2) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.
 - 3) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.
 - 4) Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial.

II. Urusan Wajib Tidak Terkait Pelayanan Dasar

1. Urusan Tenaga Kerja

A. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yaitu :

- 1) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas.
- 2) Program Peningkatan Kesempatan Kerja.

- 3) Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.
 - 4) Program Pengembangan Data dan Informasi.
 - 5) Program Pembinaan Hubungan Industrial Ketenagakerjaan.
2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- A. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana.
- Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak yaitu :
- 1) Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak.
 - 2) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan.
 - 3) Program ketahanan dan pemberdayaan keluarga.
 - 4) Program Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan Anak.
3. Urusan Pangan
- A. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan yaitu :
- 1) Program Peningkatan Ketahanan Pangan.
 - 2) Program Pengembangan Penyelenggaraan Penyuluh dan Kelembagaan.
4. Urusan Pertanahan
- A. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan yaitu :
- 1) Program Pengaturan Bidang Pertanahan.
 - 2) Program Penatausahaan Pertanahan.
 - 3) Program Pengelolaan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah.
 - 4) Program Penyelesaian Permasalahan Pertanahan
5. Urusan Lingkungan Hidup
- A. Dinas Lingkungan Hidup yaitu :
- 1) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup.
 - 2) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam.
 - 3) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
 - 4) Program Pengendalian Kebakaran Hutan.

- 5) Program Adiwiyata.
 - 6) Program Penanganan Persampahan dan Limbah Lingkungan.
 - 7) Program Sarana dan Prasarana Kebersihan.
 - 8) Program Peningkatan Kapasitas UPTD Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
 - 9) Program Penataan Hukum / Peraturan Perundang-Undangan Lingkungan Hidup.
 - 10) Program Pencemaran dan Pengembangan Hutan.
6. Urusan Administrasi Kependudukan
- A. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Yaitu :
- 1) Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
 - 2) Program Pengelolaan Data Penyediaan Informasi dan Penyusunan Kebijakan Kependudukan.
 - 3) Program Penataan Administrasi Kependudukan.
 - 4) Program Pertemuan Teknis Pelayanan Kebijakan Kependudukan.
 - 5) Program Pelayanan Dasar Percepatan Pencegahan Stunting.
7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- A. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yaitu :
- 1) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan.
 - 2) Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan.
 - 3) Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa.
 - 4) Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa.
8. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yaitu:
- A. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak yaitu :
- 1) Program Kesehatan Reproduksi Remaja.
 - 2) Program Pelayanan Keluarga Berencana & Kesehatan Reproduksi.

- 3) Program Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE).
 - 4) Program Pengutan Kelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas.
 - 5) Program Keserasian dan Kebijakan Pendataan Kependudukan.
9. Urusan Perhubungan
- A. Dinas Perhubungan
- 1) Program Revitalisasi / Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Publik LLAJ dan Pelayaran.
 - 2) Program peningkatan pelayanan angkutan.
 - 3) Program Pengawasan, Pengendalian dan Pengamanan LLAJ/LLASDPLU.
 - 4) Program Intensifikasi PAD dan Pelayanan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perhubungan.
10. Urusan Komunikasi dan Informatika.
- A. Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu :
- 1) Program Pengelolaan Data dan Informasi Serta Jaringan Komunikasi dan Persandian.
 - 2) Program Publikasi Informasi Daerah dan Kerjasama Informasi Dengan Media Massa.
 - 3) Program Pelayanan dan Pengembangan Komunikasi Informasi dan Penyiaran.
 - 4) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa.
 - 5) Program Perencanaan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting Terhadap Masyarakat Melalui Media Massa.
11. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
- A. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah yaitu :
- 1) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah.
 - 2) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Koperasi dan UMKM.

- 3) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan, Kewirausahaan dan Keunggulan Koperasi dan UKM.

12. Urusan Penanaman Modal.

A. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu :

- 1) Program Pameran Promosi Investasi.
- 2) Program Perencanaan dan Pengembangan Potensi Investasi.
- 3) Program Pengembangan Iklim Investasi Data dan Informasi.
- 4) Program Pengawasan dan Pengendalian.
- 5) Program peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan.
- 6) Program Peningkatan Perizinan dan Non Perizinan.
- 7) Program Pengaduan dan Informasi Layanan.
- 8) Program Standarisasi Perizinan dan Non Perizinan.

13. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga.

A. Dinas Pemuda, Olah Raga, Parawisata dan Kebudayaan yaitu:

- 1) Program peningkatan peran serta kepemudaan.
- 2) Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga.
- 3) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga.

14. Urusan Kebudayaan.

A. Dinas Pemuda, Olah Raga, Parawisata dan Kebudayaan yaitu:

- 1) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya.
- 2) Program Pengelolaan Keragaman Budaya.

15. Urusan Perpustakaan.

A. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yaitu :

- 1) Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan.
- 2) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah.

16. Urusan Kearsipan.

A. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yaitu :

- 1) Program perbaikan sistem administrasi kearsipan.
- 2) Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah.
- 3) Program peningkatan kualitas pelayanan informasi.

III. Urusan Pilihan

1. Urusan Kelautan dan Perikanan

A. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan yaitu :

- 1) Program pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya
- 2) Program pengembangan budidaya perikanan.
- 3) Program pengembangan perikanan tangkap.
- 4) Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan.

2. Urusan Parawisata

A. Dinas Pemuda, Olah Raga, Parawisata dan Kebudayaan yaitu:

- 1) Program pengembangan pasar pariwisata.
- 2) Program pengembangan destinasi pariwisata.
- 3) Program pengembangan Kemitraan.

3. Urusan Pertanian

A. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan yaitu :

- 1) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani.
- 2) Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan.
- 3) Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan.
- 4) Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak.
- 5) Program peningkatan produksi hasil peternakan.

4. Urusan Perdagangan

A. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah yaitu :

- 1) Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan.
- 2) Program Pembinaan Dagang Kecil dan Menengah (DKM).

5. Urusan Perindustrian
 - A. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah yaitu :
 - 1) Program Pembinaan Industri Kecil dan Menengah (IKM).
5. Urusan Transmigrasi
 - A. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yaitu :
 - 1) Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi.
 - 2) Program Perencanaan dan Penyiapan Kawasan Transmigrasi.
 - 3) Program Pembangunan Permukiman dan Penempatan.

IV. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

1. Administrasi Pemerintahan
 - A. Sekretariat Daerah yaitu :
 - 1) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Seretariat Daerah
 - 2) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
 - 3) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
 - 4) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
 - 5) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
 - 6) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
 - 7) Program Penataan Daerah Otonomi Baru
 - 8) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
 - 9) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah
 - 10) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
 - 11) Program Perencanaan Tata Ruang
 - 12) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
 - 13) Program Pengembangan Nilai Budaya
 - 14) Program Pembangunan Ekonomi

- 15) Program Kerjasama Pembangunan
- 16) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
- 17) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
- 18) Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan
- 19) Program Pelayanan Pengadaan Pemerintah
- 20) Program Pembinaan Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam
- 21) Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
- 22) Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Kominfo & Layanan Elektronik
- 23) Program Pengembangan dan Pemeliharaan Infrastruktur TIK
- 24) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
- 25) Program Pengembangan data / Informasi
- 26) Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
- 27) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
- 28) Penyusunan Kebijakan Pelayanan Publik
- 29) Program Legislasi Daerah
- 30) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Daerah
- 31) Program Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa
- 32) Program pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
- 33) Program Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa

B. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yaitu :

- 1) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga DPRD.

2. Pengawasan

A. Urusan Inspektorat yaitu :

- 1) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.

- 2) Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota.
 - 3) Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.
 - 4) Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat.
 - 5) Peningkatan Koordinasi dan Komunikasi Pejabat Pengawas Pemerintah.
 - 6) Program Pelatihan Mandiri (PPM)
3. Urusan Perencanaan
- A. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) yaitu :
- 1) Program pengembangan data/informasi.
 - 2) Program perencanaan pembangunan daerah.
 - 3) Program perencanaan pembangunan ekonomi.
 - 4) Program Perencanaan Infrastruktur dan Prasarana Wilayah.
 - 5) Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana.
 - 6) Program Perencanaan Bidang Kesra, Kependudukan dan Pemerintahan.
 - 7) Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Tata Ruang.
 - 8) Program Pemerintahan dan Nakertrans.
 - 9) Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten.
 - 10) Program Perencanaan Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga.
4. Urusan Keuangan
- A. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yaitu:
- 1) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - 2) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah.
 - 3) Program Peningkatan dan Pengembangan Kegiatan Penagihan.
 - 4) Program Pengembangan Perencanaan dan Informasi.

- 5) Program Pengelolaan Data dan Pengembangan Potensi Pendapatan Daerah.
 - 6) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Kinerja Pendapatan Daerah.
 - 7) Program Peningkatan dan Pengembangan Akuntansi dan Pelaporan.
 - 8) Program Peningkatan Penataan Keuangan Perangkat Daerah.
5. Urusan Kepegawaian
- A. Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) yaitu :
- 1) Program Pembinaan ASN Kabupaten.
 - 2) Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.
 - 3) Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi.
 - 4) Kelembagaan KORPRI/ Aparatur Sipil Negara (ASN).
6. Urusan Pendidikan dan Pelatihan
- A. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yaitu :
- 1) Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK.
 - 2) Program Difusi dan Pemanfaatan IPTEK.
5. Urusan Penelitian dan Pembangunan
- A. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yaitu :
- 1) Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK.
 - 2) Program Difusi dan Pemanfaatan IPTEK.

4.2.1. Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2021 dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

Pada sub Bab terdahulu telah diuraikan berkaitan dengan prioritas Nasional, Sasaran dan Prioritas Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, serta Sasaran dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2021. Hubungan dari masing-masing Prioritas Pembangunan tersebut dapat dilihat sebagaimana gambar 4.3 dibawah ini:

Gambar 4.3
Hubungan dan Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Tahun 2021

| Prioritas Nasional | Prioritas Provinsi | Prioritas Kabupaten Barito Selatan |
|--|--|---|
| Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan | <ul style="list-style-type: none"> ➢ Pengelolaan industri pariwisata. ➢ Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). | <ul style="list-style-type: none"> ➢ Investasi produk unggulan daerah diprioritaskan untuk penyediaan infrastruktur pendukung pengembangan investasi, khususnya untuk investasi produk unggulan daerah, baik sektor pertanian hortikultura, peternakan, perkebunan, perikanan, sektor Industri Kecil menengah. |
| Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan | <ul style="list-style-type: none"> ➢ Pemerataan infrastruktur wilayah. ➢ Peningkatan pendapatan masyarakat. | <ul style="list-style-type: none"> ➢ Pengembangan Infrastruktur penunjang untuk membuka pusat-pusat pertumbuhan baru dalam rangka pengembangan wilayah potensial guna menjadi penyangga Ibu Kota Negara (IKN). |
| Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing | <ul style="list-style-type: none"> ➢ Peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas. ➢ Peningkatan kualitas hidup masyarakat perdesaan, pesisir dan pantai. | <ul style="list-style-type: none"> ➢ Peningkatan kualitas pendidikan diprioritaskan untuk mendukung penyediaan sarana dan prasarana pendidikan serta peningkatan kualitas tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan. ➢ Peningkatan kualitas kesehatan diprioritaskan untuk mendukung penyediaan sarana dan prasarana kesehatan, peningkatan promosi kesehatan masyarakat, peningkatan akreditasi sarana kesehatan, serta peningkatan kualitas tenaga kesehatan. |

| | | |
|---|--|--|
| Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | | |
| Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar | <ul style="list-style-type: none"> ➢ Stabilitas ekonomi daerah. | <ul style="list-style-type: none"> ➢ Penyediaan infrastruktur pendukung, baik jalan maupun jembatan, termasuk jalan usaha tani, untuk menghubungkan transportasi antar desa ke Ibu Kota Kecamatan dan Ibu Kota Kabupaten untuk menunjang investasi. |
| Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Pangan dan Bencana, dan Perubahan Iklim | <ul style="list-style-type: none"> ➢ Pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana dan berkelanjutan. | |
| Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik | <ul style="list-style-type: none"> ➢ Peningkatan kualitas reformasi birokrasi. | |

4.2.2. Dukungan terhadap Issu dan Program Strategis Nasional

Terdapat beberapa Issu dan Program Strategis Nasional yang kemudian menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Barito Selatan sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018, tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020, serta memperhatikan hasil fasilitasi yang dilaksanakan di Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah, maka setidaknya terdapat 2 (dua) Issu dan Program Strategis Nasional yaitu:

1. Dukungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan terhadap Issu Stunting.

Sebagaimana yang telah kita maklumi bersama bahwa *Stunting* adalah masalah gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu lama, umumnya karena asupan makan yang tidak sesuai kebutuhan gizi. *Stunting* terjadi mulai dari dalam kandungan dan baru terlihat saat anak berusia dua tahun.

Menurut UNICEF, *stunting* didefinisikan sebagai persentase anak-anak usia 0 sampai 59 bulan, dengan tinggi di bawah minus (*stunting* sedang dan berat) dan minus tiga (*stunting* kronis) diukur dari standar pertumbuhan anak keluaran WHO.

Selain pertumbuhan terhambat, *stunting* juga dikaitkan dengan perkembangan otak yang tidak maksimal, yang menyebabkan

kemampuan mental dan belajar yang kurang, serta prestasi sekolah yang buruk. *Stunting* dan kondisi lain terkait kurang gizi, juga dianggap sebagai salah satu faktor risiko diabetes, hipertensi, obesitas dan kematian akibat infeksi.

Berdasarkan hasil Pantauan Status Gizi (PSG) 2017 prevalensi *stunting* bayi berusia di bawah lima tahun (Balita) Nusa Tenggara Timur (NTT) mencapai 40,3%. Angka tersebut merupakan yang tertinggi dibanding provinsi lainnya dan juga di atas prevalensi *stunting* nasional sebesar 29,6%. Prevalensi *stunting* di NTT tersebut terdiri dari bayi dengan kategori sangat pendek 18% dan pendek 22,3%. Sementara provinsi dengan prevalensi Balita *stunting* terendah adalah Bali, yakni hanya mencapai 19,1%. Angka tersebut terdiri dari Balita dengan kategori sangat pendek 4,9% dan pendek 14,2%. Hasil PSG tahun lalu mencatat bahwa prevalensi Balita yang mengalami *stunting* sebesar 29,6%, lebih tinggi dari tahun sebelumnya hanya 27,5%. Namun pada 2020, *stunting* ditargetkan turun menjadi 28% pada 2020.

Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan data tersebut menduduki peringkat kedua tertinggi dengan angka mencapai 39%. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2016. Angka tertinggi berada di Kabupaten Gunung Mas, Seruyan, Murung Raya dan Barito Timur.

Dalam rangka untuk mendukung program pengurangan angka *stunting*, maka pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020, telah mengusulkan sejumlah kegiatan melalui pendanaan dari DAK Fisik Tahun 2020 yakni pada kegiatan penyediaan Obat Gizi (DAK Penugasan Penurunan *Stunting*).

2. Menginternalisasikan Standar Pelayanan Minimal SPM Kesehatan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran dengan memedomani peraturan perundangan yang berlaku.

Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah berkawajiban untuk melaksanakan Standar Pelayanan Minimal terutama terhadap urusan wajib yang terkait pelayanan dasar seperti : 1) Pendidikan; 2) Kesehatan; 3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; 5) Ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat; dan 6) Sosial.

Untuk mendukung kegiatan dimaksud, telah dilakukan pada masing-masing perangkat daerah yang terkait penyesuaian dan penerapan SPM yang dipakai sebagai salah satu alat ukur menilai kinerja Pemerintah Daerah, dan alat kontrol masyarakat untuk mengecek apakah Pemerintah Daerah telah melaksanakan tugasnya.

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran setiap misi serta kebijakan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka disusun program-program pembangunan sesuai dengan bidang urusan pemerintahan dengan prioritas program beserta indikator kinerja program dalam rangka mendukung program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan periode 2017-2022 yaitu sebagai berikut :

1. Peningkatan infrastruktur fisik Sarana dan Prasarana
 - a. Pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan antara desa, dan kecamatan serta kabupaten
 - b. Peningkatan sarana air bersih
 - c. Pembangunan listrik dan mewujudkan Babel terang
 - d. Peningkatan sarana transportasi darat, air dan udara
 - e. Pengembangan wilayah perkotaan dan pedesaan dengan pengelolaan tata ruang wilayah
 - f. Pengelolaan sampah berbasis masyarakat
 - g. Mereview Rancangan Tata Ruang Kota, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas Serta Bertaqwa
 - a. Penyediaan fasilitas kesehatan yang memadai, tenaga medis dan paramedis yang cukup dengan sistem pelayanan kesehatan yang murah dan mudah
 - b. Peningkatan pelayanan kesehatan khusus ibu dan anak serta pemberian bantuan kelahiran dan santunan kematian bagi keluarga tidak mampu
 - c. Menyediakan rumah layak huni, melalui kegiatan perbaikan rumah dan penataan lingkungan yang sehat
 - d. Mendorong pelaksanaan wajib belajar 12 Tahun dan adanya sekolah berstandar internasional
 - e. Menyediakan sarana pendidikan PAUD, SD, dan SMP di setiap desa dan pengembangan SMA Dan SMK di setiap Kecamatan, menyiapkan tenaga Pendidik dan pemberian Beasiswa
 - f. Mengembangkan perpustakaan desa dan sarana informasi pedesaan

- g. Membangun sarana prasarana pembinaan generasi muda dan olahraga
3. Peningkatan Ekonomi Berbasis Lokal dan Lingkungan Hidup
- a. Mengembangkan Sentra Ekonomi Berbasis Kecamatan sebagai berikut :
 - 1. Dusun Selatan, sebagai pusat pemerintahan, kota pendidikan dan perdagangan, pengembangan pertanian dan perikanan
 - 2. Dusun Utara, pengembangan perkebunan dan pertanian
 - 3. Gunung Bintang Awai, Pengelolaan Industri Pertambangan dan Pertanian
 - 4. Karau Kuala, Pengembangan Industri rotan berkualitas ekspor
 - 5. Jenamas. Pengembangan Komoditi ternak kerbau rawa dan perikanan
 - 6. Dusun Hilir, Pengembangan pertanian sawah kualitas ekspor
 - b. Meningkatkan Kapasitas tenaga kerja lokal menjadi wirausaha
 - c. Menciptakan lapangan kerja baru guna menampung tenaga kerja masyarakat
 - d. Memperkuat fungsi pasar dan Koperasi UMKM sebagai penggerak ekonomi daerah
 - e. Mengembangkan potensi wisata alam dan investasi di bidang pariwisata
 - f. Meningkatkan sistem produksi, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, perkebunan dan perikanan
4. Peningkatan kerukunan hidup beragama, sosial dan budaya yang lestari
- a. Menyediakan sarana prasarana ibadah, tenaga kerohanian dalam rangka pengamalan agama
 - b. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sosial budaya
 - c. Meningkatkan budaya gotong royong masyarakat
 - d. Menata kelestarian alam hulu dan hilir serta penanggulangan bencana alam

- e. Melestarikan adat istiadat dengan memugar cagar-cagar budaya dan tempat bersejarah
 - f. Membina organisasi kemasyarakatan, keagamaan, sosial politik dan kelompok seni budaya dan pembinaan suku terasing.
5. Pengelolaan tata pemerintahan yang baik
- a. Rekrutmen dan penempatan aparatur pemerintah daerah yang merata sesuai kemampuan dan kebutuhan daerah
 - b. Pelayanan yang cepat, ramah dan mudah bagi masyarakat yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme
 - c. Mendukung dan mendorong inovasi dan profesionalisme aparatur pemerintah daerah
 - d. Meningkatkan peran pemerintah daerah dalam memberikan peluang investasi

Berdasarkan Program Prioritas Daerah diatas, kemudian disusun Rencana Kerja yang disertai dengan pendanaan untuk masing-masing Perangkat Daerah dan secara lengkap pada bagian ini disajikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2021 per Urusan dan per Perangkat Daerah (PD) sebagaimana Tabel 5.1. sebagai berikut :

Tabel 5.1

Draf Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021
Kabupaten Barito Selatan

BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang akan dibahas pada Bab ini adalah berkaitan khususnya dengan Penetapan indikator kinerja daerah. Penetapan indikator kinerja daerah pada dasarnya bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

6.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU (*Key Performance Indicator*) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama yaitu:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Indikator Kinerja Utama Kabupaten Barito Selatan bisa dilihat pada tabel 6.1 berikut ini :

Tabel 6.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Barito Selatan

| SASARAN | INDIKATOR | Kondisi Awal (2016) | TARGET TAHUN | | | | | |
|---------|--|-----------------------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1.1 | Meningkatnya cakupan jaringan jalan yang handal dan terintegrasi | Panjang jalan kondisi mantap (km) | 421,66 | 421,66 | 463,83 | 510,21 | 561,23 | 617,23 |
| 1.2 | Meningkatnya cakupan layanan kelistrikan | Rasio elektrifikasi (%) | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| | | | | | | | | |
|-----|---|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1.3 | Meningkatnya cakupan layanan Air Minum | Persentase Penduduk berakses air minum (%) | 55,5 | 55,5 | 61,05 | 100 | 100 | 100 |
| 1.4 | Meningkatnya akses masyarakat terhadap rumah layak huni dengan lingkungan bersih dan sehat. | jumlah rumah layak huni (unit) | 28.063 | 28.063 | 28.313 | 28.563 | 28.813 | 29.063 |
| 1.5 | Meningkatnya ketersediaan jaringan irigasi bagi pengembangan sektor pertanian | Rasio jaringan irigasi (Ha) | 421,66 | 421,66 | 463,83 | 510,21 | 561,23 | 617,35 |
| 1.6 | Pecapaian Kawasan Kumuh | Rasio Kawasan Kumuh | 15 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | Sanitasi Layak | Rasio Kawasan Sanitasi Layak | 65 | 85 | 90 | 100 | 100 | 100 |
| 2.1 | Meningkatkan usia harapan hidup masyarakat | Angka Harapan Hidup (tahun) | 69,54 | 70,50 | 70,90 | 71,40 | 72 | 72,75 |
| 2.2 | Menurunnya angka kematian bayi (Per 1.000 Kelahiran Hidup) | Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKB) | 6 | 6 | 5,5 | 5 | 5 | 4,5 |
| 2.3 | Menurunnya angka kematian ibu (Per 100.000 Kelahiran Hidup) | Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 45 |
| 2.4 | Menurunnya angka gizi buruk | Prevalensi gizi buruk | 5% | 4% | 4% | 3,5% | 3,5% | 3% |
| 2.5 | Meningkatnya pemakaian kontrasepsi (CPR) | Jumlah pemakaian kontrasepsi (CPR) | | | | | | |
| 3.1 | Peningkatan Kualitas Guru pada semua jenjang pendidikan | Jumlah pelaksanaan DIKLAT, dan BIMTEK | | | | | | |
| 3.2 | Meningkatnya akses dan layanan pendidikan bagi masyarakat | Angka melek huruf | 98,9 | 98,9 | 98,9 | 99 | 99,5 | 99,5 |
| | | Rata-Rata Lama Sekolah (tahun) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 4.1 | Meningkatnya pembinaan bagi tokoh agama dan tokoh masyarakat | Cakupan tokoh agama dan tokoh masyarakat yang memperoleh pembinaan (%) | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|---|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 5.1 | Meningkatnya Produksi hasil pertanian | BIDANG TANAMAN PANGAN : | | | | | | |
| | | Jumlah Produktivitas Tanaman Pangan : | | | | | | |
| | | Padi Sawah (Ku/Ha) | 35,40 | 36,83 | 36,97 | 37,07 | 38,50 | 39,25 |
| | | Padi Ladang (Ku/Ha) | 20,06 | 28,07 | 28,50 | 28,75 | 28,90 | 29,03 |
| | | Jagung (Ku/Ha) | 25,60 | 50,00 | 55,20 | 60,00 | 60,50 | 70,00 |
| | | Kedelai (Ku/Ha) | 12,70 | 13,00 | 13,20 | 13,30 | 13,40 | 13,50 |
| | | Ubi Kayu (Ku/Ha) | 129,00 | 161,12 | 162,17 | 162,20 | 162,70 | 162,78 |
| | | Ubi Jalar (Ku/Ha) | 100,90 | 101,00 | 101,50 | 102,00 | 102,50 | 103,00 |
| | | Kacang Tanah (Ku/Ha) | 10,06 | 10,10 | 10,14 | 10,25 | 10,35 | 10,40 |
| | | Jumlah Produksi Tanaman Pangan | | | | | | |
| | | Padi Sawah (Ton) | 18.593,90 | 19.151,72 | 19.726,27 | 20.318,06 | 21.130,78 | 22.187,32 |
| | | Padi Ladang (Ton) | 1.758,24 | 2.769,22 | 2.907,68 | 3.053,05 | 3.205,70 | 3.366,00 |
| | | Jagung (Ton) | 92,01 | 1.000,00 | 2.208,00 | 3.600,00 | 4.840,00 | 7.000,00 |
| | | Kedelai (Ton) | 18,00 | 26,00 | 30,36 | 33,25 | 35,51 | 37,80 |
| | | Ubi Kayu (Ku/Ha) | 24.510,00 | 25.735,50 | 27.022,28 | 28.373,39 | 29.792,06 | 31.281,66 |
| | | Ubi Jalar (Ku/Ha) | 8.720,00 | 9.156,00 | 9.613,80 | 10.094,49 | 10.599,21 | 11.129,18 |
| | | Kacang Tanah (Ku/Ha) | 70,40 | 100,00 | 130,76 | 150,55 | 170,60 | 200,00 |
| | | Luas Panen Tanaman Pangan | | | | | | |
| | | Padi Sawah (Ha) | 5.252,51 | 5.200,03 | 5.335,75 | 5.481,00 | 5.488,51 | 5.652,82 |
| | | Padi Ladang (Ha) | 876,49 | 1.479,81 | 1.530,36 | 1.592,90 | 1.663,86 | 1.739,24 |
| | | Jagung (Ha) | 35,94 | 200,00 | 400,00 | 600,00 | 800,00 | 1.000,00 |

| | | | | | | | | |
|-----|---------------------------------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | Kedelai (Ha) | 14,17 | 20,00 | 23,00 | 25,00 | 26,50 | 28,00 |
| | | Ubi Kayu (Ha) | 190,00 | 159,73 | 166,63 | 174,93 | 183,11 | 192,17 |
| | | Ubi Jalar (Ha) | 86,42 | 90,65 | 94,72 | 98,97 | 103,41 | 108,05 |
| | | Kacang Tanah (Ha) | 7,00 | 9,90 | 12,90 | 14,69 | 16,48 | 19,23 |
| | | Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura | | | | | | |
| | | Buah-buahan (Ton/Pohon) | 145,40 | 3.083,60 | 3.145,27 | 3.302,54 | 3.467,66 | 3.641,05 |
| | | Sayuran (Ton/Ha) | 429,90 | 667,99 | 691,80 | 726,39 | 762,71 | 800,84 |
| | | Tanaman Obat (Ton/Ha) | 3,99 | 4,39 | 4,83 | 5,31 | 5,84 | 6,43 |
| | | Jumlah Produktivitas Tanaman Hortikultura | | | | | | |
| | | Buah-buahan (Ton/Ha) | 0,60 | 5,19 | 5,45 | 5,72 | 6,01 | 6,31 |
| | | Sayuran (Ton/Ha) | 1,25 | 1,34 | 1,36 | 1,40 | 1,41 | 1,46 |
| | | Tanaman Obat (Ton/Ha) | 1,08 | 1,18 | 1,28 | 1,38 | 1,48 | 1,58 |
| | | | | | | | | |
| 6.1 | Meningkatnya produksi Hasil perikanan | Produksi Perikanan | 6.185,40 | 6,309,11 | 6,435,29 | 6,564,00 | 6,695,28 | 6.829,18 |
| | | Cakupan bina kelompok nelayan : | | | | | | |
| | | Jumlah Kelompok Budidaya/Nelayan Yang di Bina (Klpk) | 36,00 | 42,00 | 48,00 | 54,00 | 60,00 | 64,00 |
| | | Jumlah Petugas Yang Mengikuti Diklat Teknis (Org) | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| | | Produksi Hasil Budidaya Ikan : | | | | | | |
| | | Kolam Ikan | 2.467,72 | 2.517,07 | 2.567,42 | 2.618,76 | 2.671,14 | 2.724,56 |
| | | Keramba dan KJA | 4,791,29 | 4,887,12 | 4,984,86 | 5,084,56 | 5,186,25 | 5.289,97 |

| | | | | | | | | |
|-----|---|--|-------|-------|---------|-----------|-----------|-----------|
| 6.2 | Meningkatnya Konsumsi ikan | Konsumsi Ikan/Kapita/tahun (Kg) | 40,58 | 41,39 | 42,21 | 43,05 | 43,91 | 44,79 |
| 6.3 | Pengelolaan Sumber Daya Alam | Kesadaran Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Yang Lestari : | | | | | | |
| | | Jumlah Pokmaswas Yang Di Bina (Klpk) | 16,00 | 18,00 | 24,00 | 30,00 | 36,00 | 42,00 |
| | | Jumlah Penanganan Kasus Illegal Fishing (Kasus) | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| | | Jumlah Kegiatan Operasional Pengawasan Perikanan (Kali) | 8,00 | 10,00 | 12,00 | 14,00 | 16,00 | 18,00 |
| | | Pengembangan Wilayah Konservasi Sumber Daya Perikanan : | | | | | | |
| | | - Resevaat (Danau) | - | - | 3,00 | 8,00 | 12,00 | 16,00 |
| | | - Restocking (Ekor) | - | - | 450.000 | 1.200.000 | 1.800.000 | 2.400.000 |
| | | - Rehabilitasi Dan Revitalisasi Beje (Buah) | - | - | 20,00 | 30,00 | 40,00 | 50,00 |
| 7.1 | Ketersediaan pangan utama dan Cadangan Pangan : | Ketersediaan pangan utama dan Cadangan Pangan : | | | | | | |
| | | Penguatan Cadangan Pangan (%) | 60,00 | 60,00 | 61,00 | 62,00 | 63,00 | 64,00 |
| | | Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di daerah % | 90,00 | 90,00 | 91,00 | 92,00 | 93,00 | 94,00 |
| | | Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan (%) | 90,00 | 90,00 | 95,00 | 92,00 | 93,00 | 94,00 |

| | | | | | | | | |
|-----|---|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Masyarakat (%) | 94,00 | 94,00 | 95,00 | 96,00 | 97,00 | 98,00 |
| | | Penanganan Daerah Kerawanan Pangan (%) | 60,00 | 60,00 | 61,00 | 62,00 | 63,00 | 64,00 |
| 7.2 | Mengembangkan Ketersediaan Energi dan Protein Perkapital | Ketersediaan Energi dan Protein Perkapital | 90,00 | 90,00 | 91,00 | 92,00 | 93,00 | 94,00 |
| 7.3 | Meningkatnya Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan | Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan | 70,00 | 70,00 | 71,00 | 72,00 | 73,00 | 74,00 |
| 8.1 | Terciptanya pranata hukum yang mendorong iklim investasi | Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 8.2 | Meningkatnya pemerataan kesejahteraan masyarakat | Angka Indeks Gini Rasio | 0,32 | 0,33 | 0,34 | 0,35 | 0,35 | 0,36 |
| 8.3 | Menurunnya angka kemiskinan | Angka Kemiskinan (%) | 5,4 | 5,4 | 4,65 | 3,91 | 3,17 | 2,43 |
| 8.4 | Meningkatnya investasi yang mendorong penciptaan lapangan kerja | Laju Pertumbuhan Investasi (%) | 25 | 25,55 | 30,76 | 32 | 34,25 | 36,5 |
| 8.5 | Meningkatnya partisipasi angkatan kerja | Angka partisipasi angkatan kerja | 4,1 | 4 | 3,8 | 3,7 | 3,6 | 3,5 |
| 8.6 | Meningkatnya daya beli masyarakat | Laju pertumbuhan Ekonomi | 7,1 | 7,1 | 7,3 | 7,5 | 7,65 | 7,8 |
| 9.1 | Meningkatnya peran kelembagaan dan permodalan K-UMKM dalam pengembangan ekonomi lokal | Persentase K-UMKM aktif (%) | 80 | 85 | 87 | 89 | 91 | 95 |
| 9.2 | Meningkatan daya saing dan pemasaran produk unggulan daerah (Rotan, Karet, Kerbau Rawa, Nenas Parigi dll) | Stabilitas Harga Jual Produk Unggulan Daerah | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 10.1 | meningkatnya pendapatan daerah terutama peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) | Kenaikan Pendapatan Daerah | | | | | | |
| 11.1 | Terpasarnya pariwisata daerah | Jumlah wisatawan (%) | 27 | 30 | 35 | 37 | 40 | 40 |
| 12.1 | Meningkatnya kontribusi pariwisata bagi perekonomian daerah | Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (ribuan Rp) | 568.009,01 | 568.009,01 | 575.308,75 | 582.708,75 | 594.708,87 | 598.009,01 |
| 12.2 | Meningkatnya sektor ekonomi hijau | | | | | | | |
| 13.1 | Meningkatnya ketaatan pengelolaan lingkungan hidup | Persentase pengaduan masyarakat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti (%) | 70 | 70 | 72,5 | 80 | 83 | 85 |
| 13.2 | Terealisasinya perencanaan tataruang yang akomodatif dan konsisten | | | | | | | |
| 14.1 | Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih | Partisipasi hak pilihnya pada Pemilu | 85 | 85 | 87 | 89 | 90 | 90 |
| 14.2 | Meningkatnya cakupan kepemilikan Dokumen Kependudukan (KTP, KK, dll) | Dokumen Kependudukan | | | | | | |
| 15.1 | Meningkatnya peran pemuda | Cakupan Pembinaan Lembaga pemuda (%) | 25 | 27 | 35 | 40 | 43 | 47 |
| 15.2 | Meningkatnya prestasi olah raga | Persentase prestasi olah raga (%) | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 35,5 |
| 16.1 | Meningkatnya perlindungan bagi hak adat dan tanah adat | Persentase SKTA yang diterbitkan | 26,25 | 26,25 | 26,5 | 26,75 | 27 | 27,25 |

| | | | | | | | | |
|------|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 17.1 | Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah | Opini BPK | WDP | WDP | WDP | WTP | WTP | WTP |
| 17.2 | Meningkatnya kualitas pelayanan publik | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | | 82 | 84 | 86 | 88 | 88 |
| 17.3 | Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas pelaksanaan pembangunan daerah | Hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi | | 65 | 75 | 80 | 85 | 85 |
| 17.4 | Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah | Hasil penilaian kinerja pemerintah daerah | C | B | BB | BB | BB | A |
| 17.5 | Predikat penyelenggaraan pemerintahan daerah | Hasil predikat penyelenggaraan pemerintahan | B | B | BB | BB | A | A |
| 17.6 | Meningkatnya pengawasan bidang pemerintahan | Temuan Inspektorat Kabupaten | | | | | | |

6.2 Penetapan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Sebagaimana yang telah diuraikan pada awal Bab ini, penetapan indikator kinerja daerah pada dasarnya bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode 2017-2022 yang telah direncanakan. Hal ini menuntut adanya berbagai indikator kinerja pemerintah daerah terutama dalam kaitannya dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Ukuran keberhasilan/pencapaian suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Indikator kinerja dimaksud juga diperlukan oleh publik dalam rangka perwujudan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Dalam pembahasan terkait Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, terdapat 2 (dua) Aspek dan Indikator yaitu: 1) Aspek dan Indikator Kinerja Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Tingkat Sasaran (*dampak/impact*) Pemerintah Daerah; dan 2) Aspek dan Indikator Kinerja Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Tingkat *Outcome* Pemerintah Daerah. Kedua aspek tersebut selanjutnya diuraikan sebagai berikut :

A. Aspek dan Indikator Kinerja Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Tingkat Sasaran (*dampak/impact*) Pemerintah Daerah

Pada Aspek dan Indikator Kinerja Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Tingkat Sasaran (*dampak/impact*) Pemerintah Daerah, penentuan capaian indikator tiap tahunnya mencakup pada Aspek kesejahteraan Masyarakat dan Aspek Daya Saing Daerah.

Aspek Kesejahteraan Masyarakat dapat diukur antara lain dari Pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, PDRB per Kapita, Angka Melek Huruf dan beberapa indikator lainnya. Sedangkan Pada aspek daya saing daerah penentuan capaian indikator tiap tahunnya mencakup pada Pengeluaran Konsumsi Rumah Tanggal per Kapita, Nilai Tukar Petani, Persentase Pengeluaran Konsumsi non pangan perkapita, produktivitas total daerah dan beberapa indikator lainnya dan dapat dilihat pada Tabel 6.2.

B. Aspek dan Indikator Kinerja Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Tingkat *Outcome* Pemerintah Daerah

Pada Aspek dan Indikator Kinerja Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Tingkat *Outcome* Pemerintah Daerah, penentuan capaian indikator tiap tahunnya mencakup pada seluruh Aspek yang berkaitan dengan pelayanan umum berdasarkan urusan pemerintahan baik yang Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Pilihan, serta Unsur Penunjang Pemerintahan. Selanjutnya Aspek dan Indikator tersebut secara lengkap dapat dilihat pada tabel 6.3.

Tabel 6.2

Aspek dan Indikator Kinerja Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Tingkat Sasaran (dampak/impact) Pemerintah Daerah

| NO | BIDANG URUSAN/INDIKATOR | Target Tahun 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---------------------------------------|--|-------------------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT | | | | | | | |
| 1 | Pertumbuhan PDRB | 7,1 | 7,3 | 7,5 | 7,65 | 7,8 | 7,8 |
| 2 | Laju Inflasi | 4,55 | 4,4 | 4,25 | 4,15 | 4,05 | 3,85 |
| 3 | PDRB per kapita | 25,2 | 27,3 | 29,4 | 31,5 | 33,1 | 35,2 |
| 4 | Indeks Gini | 0,32 | 0,33 | 0,34 | 0,35 | 0,35 | 0,36 |
| 5 | Pemerataan pendapatan versi Bank Dunia | | | | | | |
| 6 | Indeks ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional) | | | | | | |
| 7 | Persentase penduduk diatas garis kemiskinan | | | | | | |
| 8 | Rasio kesenjangan kemiskinan | | | | | | |
| 9 | Proporsi penduduk dengan pendapatan kurang dari USD 1,00 (PPP) per kapita per hari | | | | | | |
| 10 | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | 69,04 | 69,73 | 70,43 | 71,33 | 72,22 | 73,1 |
| 11 | Angka Melek Huruf | 98,9 | 98,9 | 98,9 | 99 | 99,5 | 99,5 |
| 12 | Angka rata-rata lama sekolah | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 13 | Angka usia harapan hidup | 71,56 | 71,68 | 71,8 | 71,92 | 72,04 | 72,5 |
| 14 | Persentase balita gizi buruk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Pravalensi balita gizi kurang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Cakupan Desa Siaga Aktif | | | | | | |
| 17 | Angka partisipasi angkatan kerja | 68.276 | 69.642 | 71.034 | 72.455 | 73.904 | 75.382 |
| 18 | Tingkat partisipasi angkatan kerja | 150,00 | 165 | 182 | 200 | 220 | 242 |
| 19 | Tingkat pengangguran terbuka | 5,28 | 5,06 | 4,84 | 4,62 | 4,40 | 4,65 |
| 20 | Rasio penduduk yang bekerja | 86,57 | 88,87 | 92,45 | 93,47 | 94,78 | 96,57 |
| 21 | Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja | | | | | | |
| 22 | Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun keatas | | | | | | |
| 23 | Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja | | | | | | |
| 24 | Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I | 5.635 | 5.485 | 5.285 | 5.135 | 4.850 | 4.650 |
| 25 | Indeks Kepuasan Masyarakat | | | | | | |
| 26 | Persentase PAD terhadap pendapatan | | | | | | |
| 27 | Opini BPK | | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| 28 | Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) | | | | | | |
| 29 | Penguatan cadangan pangan | | | | | | |
| 30 | Penanganan daerah rawan pangan | | | | | | |
| 31 | Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB | | | | | | |
| 32 | Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB | 2,87 | 3,1 | 3,33 | 3,56 | 3,89 | 4,1 |
| 33 | Produksi sektor pertanian | | | | | | |
| 34 | Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB | 17,46 | 19,21 | 21,13 | 23,24 | 25,56 | 28,12 |
| 35 | Produksi sektor perkebunan | 10,23 | 11,15 | 12,07 | 12,99 | 13,91 | 14,83 |
| 36 | Kontribusi produksi kelompok petani terhadap PDRB | | | | | | |
| 37 | Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB | | | | | | |
| 38 | Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB | | | | | | |
| 39 | Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB | 0,415 | 0,625 | 0,84 | 1,14 | 1,355 | 1,57 |
| 40 | Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB | 15,00 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| 41 | Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB | 18,87 | 19,42 | 19,97 | 20,52 | 21,07 | 21,62 |
| 42 | Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB | 8,05 | 8,43 | 8,81 | 9,19 | 9,57 | 9,95 |
| 43 | Kontribusi sektor industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri | | | | | | |
| 44 | Pertumbuhan industri | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 45 | Kontribusi transmigrasi terhadap PDRB | | | | | | |
| ASPEK DAYA SAING DAERAH | | | | | | | |
| 1 | Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita | 651.353 | 716.488 | 788.137 | 866.951 | 953.646 | 1.049.011 |
| 2 | Nilai tukar petani | 109,67 | 110,51 | 111,35 | 112,19 | 113,03 | 113,87 |
| 3 | Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita | 238.938 | 262.832 | 289.115 | 318.026 | 349.829 | 384.812 |
| 4 | Produktivitas total daerah | 54.137 | 59.551 | 65.506 | 72.056 | 79.262 | 87.188 |
| 5 | Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa | 24 | 25 | 27 | 29 | 30 | 30 |
| 6 | Rasio Ekspor + Impor terhadap PDRB (Indikator keterbukaan ekonomi) | | | | | | |
| 7 | Rasio pinjaman terhadap simpanan di bank | | | | | | |
| 8 | Rasio pinjaman terhadap simpanan di BPR | | | | | | |
| 9 | Angka kriminalitas yang tertangani | 85 | 80 | 75 | 60 | 50 | 50 |
| 10 | Rasio ketergantungan | 29,23 | 28,12 | 27,01 | 26,00 | 24,99 | 24,00 |

Tabel 6.3

Aspek dan Indikator Kinerja Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Tingkat Outcome Pemerintah Daerah

| NO | BIDANG URUSAN/INDIKATOR | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| ASPEK PELAYANAN UMUM | | | | | | | |
| 1 | Pendidikan | | | | | | |
| 1.1 | Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | | | | | | |
| 1.2 | Angka Partasipasi Kasar | 98,82 | 98,82 | 98,82 | 98,82 | 98,82 | 98,82 |
| 1.3 | Angka Pendidikan yang ditamatkan | | | | | | |
| 1.4 | Angka Partisipasi Murni: | 106,53 | 85,00 | 86,00 | 88,00 | 89,00 | 90,00 |
| 1.4.1 | Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A | 95,71% | 96% | 96,5% | 97% | 97,5% | 98% |
| 1.4.2 | Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B | 106,53 | 85,00 | 86,00 | 88,00 | 89,00 | 90,00 |
| 1.4.3 | Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/ Paket C | | | | | | |
| 1.5 | Angka Partisipasi Sekolah: | | | | | | |
| 1.5.1 | Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A | 95,71% | 96% | 96,5% | 97% | 97,5% | 98% |
| 1.5.2 | Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B | 106,53 | 85,00 | 86,00 | 88,00 | 89,00 | 90,00 |
| 1.5.3 | Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK/MA/ Paket C | | | | | | |
| 1.6 | Angka Putus Sekolah: | | | | | | |
| 1.6.1 | Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI | 0,04% | 0,04% | 0,03% | 0,03% | 0,02% | 0,01% |
| 1.6.2 | Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0% | 0% |
| 1.6.3 | Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA | | | | | | |
| 1.7 | Angka Kelulusan: | | | | | | |
| 1.7.1 | Angka Kelulusan (AK) SD/MI | 94,98% | 94,98% | 95% | 96% | 97% | 98% |
| 1.7.2 | Angka Kelulusan (AK) SMP/MTs | 96,12 % | 80% | 85% | 90% | 90% | 95% |
| 1.7.3 | Angka Kelulusan (AK) SMA/SMK/MA | | | | | | |
| 1.8 | Angka Melanjutkan: | | | | | | |
| 1.8.1 | Angka Melanjutkan (AM) SD/MI | 94,98 | 94,98 | 95,00 | 96,00 | 97,00 | 98,00 |
| 1.8.2 | Angka Melanjutkan (AM) SMP/MTs | 88,82 | 88,82 | 88,22 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| 1.8.3 | Angka Melanjutkan (AM) SMA/SMK/MA | | | | | | |
| 1.9 | Fasilitas Pendidikan: | | | | | | |
| 1.9.1 | Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik | 26,45 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| 1.9.2 | Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik | 16,67 | 20 | 35 | 50 | 75 | 90 |
| 1.10 | Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 |
| 1.11 | Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah | | | | | | |
| 1.12 | Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar | 1,8 | 1,8 | 1,10 | 1,15 | 1,18 | 1,20 |
| 1.13 | Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah | 1,11 | 1,12 | 1,14 | 1,16 | 1,18 | 1,20 |
| 1.14 | Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar | 1,08 | 1,08 | 1,10 | 1,15 | 1,18 | 1,20 |
| 1.15 | Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata | | | | | | |
| 1.16 | Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar | | | | | | |
| 1.17 | Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki | | | | | | |
| 1.18 | Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) | 0,19 | 0,15 | 0,1 | 0,05% | 0,02 | 0% |
| 1.19 | Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV | 78,86% | 78,86% | 79,57% | 80,28% | 80,99% | 81,70% |
| 2 Kesehatan | | | | | | | |
| 2.1 | Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 2.2 | Angka kelangsungan hidup bayi | 99,75 | 99,75 | 99,85 | 99,9 | 99,9 | 99,9 |
| 2.3 | Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup | | | | | | |
| 2.4 | Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup | | | | | | |
| 2.5 | Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup | 89 | 89 | 89 | 89 | 45 | 45 |
| 2.6 | Rasio posyandu per satuan balita | 1 : 75 | 1 : 70 | 1 : 65 | 1 : 60 | 1 : 50 | 1 : 50 |
| 2.7 | Rasio puskesmas per satuan penduduk | 10 : 100.000 | 10 : 100.000 | 10 : 100.000 | 10 : 100.000 | 10 : 100.000 | 10 : 100.000 |
| 2.8 | Rasio pustu per satuan penduduk | 6 : 10.000 | 6 : 10.000 | 6 : 10.000 | 6 : 10.000 | 6 : 10.000 | 6 : 10.000 |
| 2.9 | Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk | | | | | | |
| 2.10 | Rasio dokter per satuan penduduk | 40 : 100.000 | 40 : 100.000 | 40 : 100.000 | 42 : 100.000 | 42 : 100.000 | 42 : 100.000 |
| 2.11 | Rasio tenaga medis per satuan penduduk | | | | | | |
| 2.12 | Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani | | | | | | |
| 2.13 | Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan | | | | | | |
| 2.14 | Cakupan Desa/kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI) | | | | | | |
| 2.15 | Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan | 4% | 4% | 3,5% | 3,5% | 3% | 3% |
| 2.16 | Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan Indonesia 2.100 Kkal/kapita/hari) | | | | | | |
| 2.17 | Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak | | | | | | |
| 2.18 | Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk | | | | | | |
| 2.19 | Cakupan balita pneumonia yang ditangani | | | | | | |
| 2.20 | Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA | | | | | | |
| 2.21 | Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) | | | | | | |
| 2.22 | Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) | | | | | | |
| 2.23 | Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS | | | | | | |
| 2.24 | Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS | | | | | | |
| 2.25 | Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD | | | | | | |
| 2.26 | Penderita diare yang ditangani | | | | | | |
| 2.27 | Angka kejadian Malaria | | | | | | |
| 2.28 | Tingkat kematian akibat malaria | | | | | | |
| 2.29 | Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida | | | | | | |
| 2.30 | Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat | | | | | | |
| 2.31 | Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi | | | | | | |
| 2.32 | Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi terakhir | | | | | | |
| 2.33 | Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS | | | | | | |
| 2.34 | Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin | | | | | | |
| 2.35 | Cakupan kunjungan bayi | | | | | | |
| 2.36 | Cakupan puskesmas | | | | | | |
| 2.37 | Cakupan pembantu puskesmas | | | | | | |
| 2.38 | Cakupan kunjungan ibu hamil K4 | | | | | | |
| 2.39 | Cakupan pelayanan nifas | 75% | 78,5 % | 80% | 83% | 85% | 85% |
| 2.40 | Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani | | | | | | |

| NO | BIDANG URUSAN/INDIKATOR | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2.41. | Cakupan pelayanan anak balita | | | | | | |
| 2.42. | Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 -24 bulan keluarga miskin | | | | | | |
| 2.43. | Cakupan penjangkauan kesehatan siswa SD dan setingkat | | | | | | |
| 2.44. | Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin | | | | | | |
| 2.45. | Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) | | | | | | |
| 2.46. | Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam | | | | | | |
| 3 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | | | | |
| 3.1. | Pekerjaan Umum: | | | | | | |
| 3.1.1. | Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik | 421,66 | 463,83 | 510,21 | 561,23 | 617,35 | 679,09 |
| 3.1.2. | Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk | | | | | | |
| 3.1.3. | Persentase kawasan pemukiman yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4 | | | | | | |
| 3.1.4. | Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam) | 1.500,00 | 1.814,87 | 1.996,37 | 2.196,00 | 2.415,60 | 2.415,60 |
| 3.1.5. | Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) | 10,00 | 12,00 | 14,00 | 16,00 | 18,00 | 18,00 |
| 3.1.6. | Persentase sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3.1.7. | Persentase rumah tinggal bersanitasi | 30,67 | 30,67 | 25,57 | 25,32 | 20,67 | 20,67 |
| 3.1.8. | Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3.1.9. | Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat | 10,00 | 12,00 | 16,00 | 20,00 | 24,00 | 25,00 |
| 3.1.10. | Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun | | | | | | |
| 3.1.11. | Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor | 1,50 | 1,70 | 1,90 | 2,10 | 2,50 | 3,00 |
| 3.1.12. | Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik | 5.469,60 | 6.069,60 | 6.469,60 | 6.869,60 | 7.269,60 | 7.669,60 |
| 3.1.13. | Rasio Jaringan Irigasi | 421,66 | 463,83 | 510,21 | 561,23 | 617,35 | 679,09 |
| 3.1.14. | Persentase penduduk berakses air minum | 55,5 | 55,5 | 61,05 | 67,16 | 73,87 | 81,26 |
| 3.1.15. | Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan | | | | | | |
| 3.1.16. | Rasio areal kawasan kumuh | 15 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.17. | Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan | | | | | | |
| 3.1.18. | Rasio tempat pemakaman umum per desa/kelurahan | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 |
| 3.1.19. | Rasio tempat ibadah per satuan penduduk | 1 : 158 | 1 : 158 | 1 : 148 | 1 : 148 | 1 : 138 | 1 : 138 |
| 3.2. | Penataan Ruang: | | | | | | |
| 3.2.1. | Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB | 15.913 | 15.913 | 16.000 | 16.000 | 16.500 | 16.500 |
| 3.2.2. | Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan | | | | | | |
| 3.2.3. | Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan | | | | | | |
| 3.2.4. | Ruang publik yang berubah peruntukannya | | | | | | |
| 3.2.5. | Rasio luas kawasan tertutup peohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan | | | | | | |
| 3.2.6. | Ketaatan terhadap RTRW | | | | | | |
| 4 | Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | | | | | | |
| 4.1. | Jumlah rumah layak huni | 28.063 | 28.063 | 28.313 | 28.563 | 28.813 | 29.063 |
| 4.2. | Rasio permukiman layak huni | | | | | | |
| 4.3. | Cakupan ketersediaan rumah layak huni | | | | | | |
| 4.4. | Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau | | | | | | |
| 4.5. | Persentase permukiman yang tertata | | | | | | |
| 4.6. | Persentase lingkungan permukiman kumuh | | | | | | |
| 4.7. | Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan | | | | | | |
| 4.8. | Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan | | | | | | |
| 4.9. | Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU | | | | | | |
| 5 | Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | | | | | | |
| 5.1. | Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 5.2. | Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 5.3. | Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 5.4. | Tingkat waktu tanggap (<i>response time rate</i>) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) | 20 km : 30' : 55' 50 km | 20 km : 30' : 55' 50 km | 20 km : 30' : 55' 50 km | 20 km : 30' : 55' 50 km | 20 km : 30' : 55' 50 km | 20 km : 30' : 55' 50 km |
| 5.5. | Persentase Penegakan PERDA | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 6 | Sosial | | | | | | |
| 6.1. | Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial | 1100 | 1050 | 1000 | 950 | 900 | 850 |
| 6.2. | Persentase PMKS yang tertangani | | | | | | |
| 6.3. | Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar | | | | | | |
| 6.4. | Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya | | | | | | |
| 6.5. | Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial | | | | | | |
| 6.6. | Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial | | | | | | |
| 6.7. | Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat | | | | | | |
| 6.8. | Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap | | | | | | |
| 6.9. | Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial | | | | | | |
| | Layanan Urusan Wajib Non Dasar | | | | | | |
| 1 | Tenaga Kerja | | | | | | |
| 1.1. | Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 1.2. | Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) | 62 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 |

| NO | BIDANG URUSAN/INDIKATOR | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------|---|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1.3. | Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan | | | | | | |
| 1.4. | Keselamatan dan perlindungan | | | | | | |
| 1.5. | Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek | | | | | | |
| 1.6. | Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1.7. | Besaran Pemeriksaan Perusahaan | | | | | | |
| 1.8. | Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan | | | | | | |
| 1.9. | Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi | 30 | 40 | 80 | 100 | 150 | 200 |
| 1.10. | Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat | | | | | | |
| 1.11. | Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan | | | | | | |
| 1.12. | Rasio lulusan S1/S2/S3 | | | | | | |
| 2 | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | | | | | | |
| 2.1. | Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah | 25,00 | 25,00 | 27,00 | 29,00 | 30,00 | 30,00 |
| 2.2. | Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR | 36% | 36% | 36% | 36% | 40% | 43% |
| 2.3. | Partisipasi perempuan di lembaga swasta | 15,00 | 15,00 | 18,00 | 22,00 | 25,00 | 25,00 |
| 2.4. | Rasio KDRT | 0,005 | 0,0045 | 0,0040 | 0,0035 | 0,0025 | 0,0025 |
| 2.5. | Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur | | | | | | |
| 2.6. | Partisipasi angkatan kerja perempuan | 47,50 % | 47,75% | 48,00% | 48,25% | 48,50% | 49,00% |
| 2.7. | Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% |
| 2.8. | Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KTP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit | | | | | | |
| 2.9. | Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu. | | | | | | |
| 2.10. | Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus- kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak | | | | | | |
| 2.11. | Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum | 0,25 | 0,24 | 0,23 | 0,22 | 0,21 | 0,20 |
| 2.12. | Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan | | | | | | |
| 2.13. | Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan | | | | | | |
| 2.14. | Rasio APM perempuan/laki-laki di SD | | | | | | |
| 2.15. | Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP | | | | | | |
| 2.16. | Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA | | | | | | |
| 2.17. | Rasio APM perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi | | | | | | |
| 2.18. | Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun | | | | | | |
| 2.19. | Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sector nonpertanian | | | | | | |
| 3 | Pangan | | | | | | |
| 3.1 | Ketersediaan pangan utama dan Cadangan Pangan | | | | | | |
| 3.1.1 | - Penguatan Cadangan Pangan (%) | 60,00 | 60,00 | 61,00 | 62,00 | 63,00 | 64,00 |
| 3.1.2 | - Informasi Pasokan,Harga dan Akses Pangan di daerah % | 90,00 | 90,00 | 91,00 | 92,00 | 93,00 | 94,00 |
| 3.1.3 | - Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan (%) | 90,00 | 90,00 | 95,00 | 92,00 | 93,00 | 94,00 |
| 3.1.4 | - Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Masyarakat (%) | 94,00 | 94,00 | 95,00 | 96,00 | 97,00 | 98,00 |
| 3.1.5 | - Penanganan Daerah Kerawanan Pangan (%) | 60,00 | 60,00 | 61,00 | 62,00 | 63,00 | 64,00 |
| 3.2. | Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita | 90,00 | 90,00 | 91,00 | 92,00 | 93,00 | 94,00 |
| 3.3. | Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan | 70,00 | 70,00 | 71,00 | 72,00 | 73,00 | 74,00 |
| 4 | Pertanahan | | | | | | |
| 4.1. | Persentase luas lahan bersertifikat | 70,75 | 72,75 | 77,75 | 78,75 | 80,75 | 80,75 |
| 4.2. | Penyelesaian kasus tanah Negara | | | | | | |
| 4.3. | Penyelesaian izin lokasi | | | | | | |
| 5 | Lingkungan Hidup | | | | | | |
| 5.1.1. | Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota | | | | | | |
| 5.1.2. | Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota | | | | | | |
| 5.1.3. | Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi | | | | | | |
| 5.1.4. | Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air | | | | | | |
| 5.1.5. | Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara | | | | | | |
| 5.1.6. | Hasil Pengukuran Indeks kualitas Tutupan Lahan | | | | | | |
| 5.1.7. | | | | | | | |
| 5.1.8. | Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota | | | | | | |
| 5.1.9. | Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA | | | | | | |
| 5.1.10. | Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional | | | | | | |
| 5.1.11. | Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional | | | | | | |
| 5.1.12. | Penetapan hak MHA | | | | | | |
| 5.1.13. | Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan | | | | | | |
| 5.1.14. | Terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana | | | | | | |
| 5.1.15. | Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat | | | | | | |
| 5.1.16. | Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup | | | | | | |
| 5.1.17. | Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah Kabupaten/kota. | 80% | 80% | 85% | 85% | 90% | 95% |
| 5.1.18. | Timbulan sampah yang ditangani | | | | | | |
| 5.1.19. | Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R | | | | | | |
| 5.1.20. | Persentase cakupan area pelayanan | | | | | | |
| 5.1.21. | Persentase jumlah sampah yang tertangani | | | | | | |

| NO | BIDANG URUSAN/INDIKATOR | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 5.1.22. | Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota | | | | | | |
| 5.1.23. | Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan | | | | | | |
| 5.1.24. | Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan | | | | | | |
| 6 | Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | | | | | | |
| 6.1. | Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk | 90 | 94 | 98 | 100 | 100 | 100 |
| 6.2. | Rasio bayi berakte kelahiran | 80% | 82,50% | 85% | 87% | 88,50% | 90% |
| 6.3. | Rasio pasangan berakte nikah | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| 6.4. | Ketersediaan database kependudukan skala provinsi | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |
| 6.5. | Penerapan KTP Nasional berbasis NIK | Sudah | Sudah | Sudah | Sudah | Sudah | Sudah |
| 6.6. | Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) | 90% | 94% | 98% | 100% | 100% | 100% |
| 6.7. | Cakupan penerbitan akta kelahiran | 40% | 50% | 70% | 90% | 93% | 95% |
| 7 | Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | | | | | | |
| 7.1. | Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik | | | | | | |
| 7.2. | Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 7.3. | Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK | | | | | | |
| 7.4. | Persentase LSM aktif | 50 Unit | 53 Unit | 55 Unti | 58 Unit | 60 Unit | 60 unit |
| 7.5. | Persentase LPM Berprestasi | 10,75 | 10,95 | 11,15 | 11,35 | 11,55 | 11,75 |
| 7.6. | Persentase PKK aktif | 93 Unit |
| 7.7. | Persentase Posyandu aktif | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 |
| 7.8. | Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat | 558.940 | 79.125.000 | 86.251.000 | 97.560.000 | 107.540.000 | 125.754.000 |
| 7.9. | Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan | 2.016.700.000 | 2.056.700.000 | 2.096.700.000 | 2.096.700.000 | 2.136.700.000 | 2.176.700.000 |
| 8 | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | | | | | | |
| 8.1. | Laju pertumbuhan penduduk (LPP) | 0,010 | | | | | |
| 8.2. | Total Fertility Rate (TFR) | | | | | | |
| 8.3. | Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB | | | | | | |
| 8.4. | Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk | | | | | | |
| 8.5. | Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk | | | | | | |
| 8.6. | Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan | | | | | | |
| 8.7. | Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan | | | | | | |
| 8.8. | Rata-rata jumlah anak per keluarga | 2,56 | 2,14 | 2,13 | 2,12 | 2,11 | 2,10 |
| 8.9. | Ratio Akseptor KB | 75% | 78% | 80% | 82% | 84% | 86% |
| 8.10. | Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49 | 75% | 77% | 80% | 85% | 88% | 90% |
| 8.11. | Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19) | | | | | | |
| 8.12. | Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun | 2,13 | 2,14 | 2,15 | 2,16 | 2,17 | 2,18 |
| 8.13. | Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) | 14,93 | 14,50 | 14,00 | 13,50 | 13,00 | 12,00 |
| 8.14. | Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | 18,15% | 18,5% | 19% | 20% | 22% | 25% |
| 8.15. | Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi | | | | | | |
| 8.16. | Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB | 87,38% | 88% | 88,10% | 88,20% | 88,30% | 88,40% |
| 8.17. | Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB | 90,25% | 90,30% | 90,35% | 90,40% | 90,50% | 90,60% |
| 8.18. | Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB | 83,02% | 83,10% | 83,20% | 83,30% | 83,40% | 83,50% |
| 8.19. | Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 80% |
| 8.20. | Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa | | | | | | |
| 8.21. | Cakupan PKB/PLKB yang di dayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk | | | | | | |
| 8.22. | Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri | 86,09 | 86,10 | 86,20 | 86,30 | 86,40 | 86,50 |
| 8.23. | Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kecamatan | 64,5% | 65% | 67% | 70% | 72% | 75% |
| 8.24. | Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat | | | | | | |
| 8.25. | Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan | | | | | | |
| 8.26. | Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8.27. | Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS) | | | | | | |
| 8.28. | Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga | | | | | | |
| 8.29. | Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak | | | | | | |
| 8.30. | Rata-rata usia kawin pertama wanita | | | | | | |
| 8.31. | Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes | | | | | | |
| 9 | Perhubungan | | | | | | |
| 9.1. | Jumlah arus penumpang angkutan umum | 11.150 | 11.200 | 11.300 | 11.450 | 11.650 | 11.650 |
| 9.2. | Rasio ijin trayek | | | | | | |
| 9.3. | Jumlah uji kir angkutan umum | 400 unit | 402 unit | 404 unit | 409 unit | 415 unit | 415 unit |
| 9.4. | Jumlah Pelabuhan Sungai/Udara/Terminal Bis | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 |
| 9.5. | Persentase layanan angkutan darat | | | | | | |
| 9.6. | Persentase kepemilikan KIR angkutan umum | | | | | | |

| NO | BIDANG URUSAN/INDIKATOR | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------------------|--|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| 9.7. | Pemasangan Rambu Lalu Lintas Jalan (Unit) | 1100 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1700 |
| 9.8. | Pemasangan Rambu Sungai (Unit) | 300 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 |
| 9.9. | Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan | 1 : 170 | 1 : 160 | 1 : 150 | 1 : 140 | 1 : 125 | 1 : 120 |
| 9.10. | Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum | 11.150 | 11.200 | 11.323 | 11.456 | 11.600 | 11.750 |
| | Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun | | | | | | |
| 10 | Komunikasi dan Informatika | | | | | | |
| 10.1. | Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan | | | | | | |
| 10.2. | Cakupan Layanan Telekomunikasi | | | | | | |
| 10.3. | Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon | 87,88% | 88,88% | 89,90% | 90,50% | 92% | 95% |
| 10.4. | Proporsi rumah tangga dengan akses internet | | | | | | |
| 10.5. | Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi | | | | | | |
| 11 | Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah | | | | | | |
| 11.1. | Persentase koperasi aktif | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 11.2. | Persentase UKM non BPR/LKM aktif | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 11.3. | Persentase BPR/LKM aktif | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 11.4. | Persentase Usaha Mikro dan Kecil | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 12 | Penanaman Modal | | | | | | |
| 12.1. | Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) | 52 | 53 | 55 | 58 | 60 | 60 |
| 12.2. | Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) | 1,5 triliun | 1,55 triliun | 1,6 triliun | 1,7 Triliun | 1,75 Triliun | 1,75 Triliun |
| 12.3. | Rasio daya serap tenaga kerja | | | | | | |
| 12.4. | Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah) | 625 | | | | | |
| 13 | Kepemudaan dan Olah Raga | | | | | | |
| 13.1. | Persentase organisasi pemuda yang aktif | 25% | 27% | 35% | 40% | 43% | 47% |
| 13.2. | Persentase wirausaha muda | | | | | | |
| 13.3. | Cakupan pembinaan olahraga | | | | | | |
| 13.4. | Cakupan Pelatih yang bersertifikasi | | | | | | |
| 13.5. | Cakupan pembinaan atlet muda | | | | | | |
| 13.6. | Jumlah atlet berprestasi | | | | | | |
| 13.7. | Jumlah prestasi olahraga | | | | | | |
| 14 | Statistik | | | | | | |
| 14.1. | Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi | | | | | | |
| 14.2. | Buku "kabupaten dalam angka" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14.3. | Buku "PDRB" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | Persandian | | | | | | |
| 15.1. | Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah | | | | | | |
| 16 | Kebudayaan | | | | | | |
| 16.1. | Penyelenggaraan festival seni dan budaya | | | | | | |
| 16.2. | Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan | | | | | | |
| 16.3. | Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi | | | | | | |
| 16.4. | Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu | | | | | | |
| 17 | Perpustakaan | | | | | | |
| 17.1. | Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun | 18.012 | 50 | 50 | 100 | 100 | 150 |
| 17.2. | Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah | 22.568 | 100 | 160 | 200 | 200 | 250 |
| 17.3. | Rasio perpustakaan persatuan penduduk | 0,56% | 0,59% | 0,62% | 0,65% | 0,68% | 0,70 |
| 17.4. | Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun | 397,08 | 476,50 | 571,83 | 686,17 | 823,42 | 988,08 |
| 17.5. | Jumlah koleksi judul buku perpustakaan | 28,787 | 28,757 | 30,507 | 32,507 | 34,757 | 37,257 |
| 17.6. | Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 18 | Kearsipan | | | | | | |
| 18.1. | Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku | 0% | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% |
| 18.2. | Peningkatan SDM pengelola kearsipan | 10 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Layanan Urusan Pilihan | | | | | | | |
| 1 | Pariwisata | | | | | | |
| 1.1. | Kunjungan wisata | 27% | 30% | 35% | 37% | 40% | 40% |
| 1.2. | Lama kunjungan Wisata | | | | | | |
| 1.3. | PAD sektor pariwisata | | | | | | |
| 2 | Pertanian | | | | | | |
| 2.1. | Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB | | | | | | |
| 2.2. | Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB | 2,87 | 3,1 | 3,33 | 3,56 | 3,89 | 4,1 |
| 2.3. | Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB | 17,46 | 19,21 | 21,13 | 23,24 | 25,56 | 28,12 |
| 2.4. | Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB | | | | | | |
| 2.5. | Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar | | | | | | |
| 2.6. | Cakupan bina kelompok petani | | | | | | |
| 3 | Kehutanan | | | | | | |
| 3.1. | Rehabilitasi hutan dan lahan kritis | | | | | | |
| 3.2. | Kerusakan Kawasan Hutan | | | | | | |
| 3.3. | Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan | | | | | | |
| 4 | Energi dan Sumber Daya Mineral | | | | | | |
| 4.1. | Persentase rumah tangga pengguna listrik | 95 | 97 | 98 | 98 | 99 | 100 |
| 4.2. | Rasio ketersediaan daya listrik | | | | | | |
| 4.3. | Persentase pertambangan tanpa ijin | | | | | | |
| 5 | Perdagangan | | | | | | |
| 5.1. | Ekspor Bersih Perdagangan | | | | | | |
| 5.2. | Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal | 941 | 1011 | 1081 | 1151 | 1221 | 1291 |
| 6 | Perindustrian | | | | | | |
| 6.1. | Cakupan bina kelompok pengrajin | 28 | 30 | 33 | 35 | 38 | 40 |
| 7 | Transmigrasi | | | | | | |

| NO | BIDANG URUSAN/INDIKATOR | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------------------|---|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 7.1. | Persentase transmigran swakarsa | 200 KK | 10 KK | 20 KK | 20KK | 25 KK | 25 KK |
| 8 | Kelautan dan Perikanan | | | | | | |
| 8.1. | Produksi perikanan | 6.185,40 | 6.309,11 | 6.435,29 | 6.564,00 | 6.695,28 | 6.829,18 |
| 8.2. | Konsumsi ikan | 40,58 | 41,39 | 42,21 | 43,05 | 43,91 | 44,79 |
| 8.3. | Cakupan bina kelompok nelayan | | | | | | |
| 8.3.1 | Jumlah Kelompok Budidaya/Nelayan Yang di Bina (Klpk) | 36,00 | 42,00 | 48,00 | 54,00 | 60,00 | 64,00 |
| 8.3.2 | Jumlah Petugas Yang Mengikuti Diklat Teknis (Org) | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 8.4. | Produksi Hasil Budidaya Ikan | | | | | | |
| 8.4.1 | Kolam Ikan | 2.467,72 | 2.517,07 | 2.567,42 | 2.618,76 | 2.671,14 | 2.724,56 |
| 8.4.2 | Keramba dan KIA | 4.791,29 | 4.887,12 | 4.984,86 | 5.084,56 | 5.186,25 | 5.289,97 |
| 8.5. | Kesadaran Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Yang Lestari | | | | | | |
| 8.5.1 | - Jumlah Pokmaswas Yang Di Bina (Klpk) | 18,00 | 24,00 | 30,00 | 36,00 | 42,00 | 48,00 |
| 8.5.2 | - Jumlah Penanganan Kasus Illegal Fishing (Kasus) | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 8.5.3 | - Jumlah Kegiatan Operasional Pengawasan Perikanan (Kali) | 10,00 | 12,00 | 14,00 | 16,00 | 18,00 | 20,00 |
| 8.6. | Usaha Pengelolaan | 140,00 | 145,00 | 150,00 | 155,00 | 160,00 | 165,00 |
| 8.7. | Nilai tukar nelayan | | | | | | |
| 8.8. | Pengembangan Wilayah Konservasi Sumber Daya Perikanan | | | | | | |
| 8.8.1 | - Reservaat (Danau) | - | 3,00 | 8,00 | 12,00 | 16,00 | 20,00 |
| 8.8.2 | - Restocking (Ekor) | - | 450.000,00 | 1.200.000,00 | 1.800.000,00 | 2.400.000,00 | 3.000.000,00 |
| 8.8.3 | - Rehabilitasi Dan Revitalisasi Beje (Buah) | - | 20,00 | 30,00 | 40,00 | 50,00 | 60,00 |
| Penunjang Urusan | | | | | | | |
| 1 | Perencanaan Pembangunan | | | | | | |
| 1.1. | Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA | Tidak ada | tidak ada | ada | - | - | - |
| 1.2. | Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA | - | Ada | - | - | - | - |
| 1.3. | Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPd yang telah ditetapkan dengan PERKADA | Ada | Ada | Ada | - | - | - |
| 1.4. | Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA | | | | | | |
| 1.5. | Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPd | Ada | Ada | Ada | - | - | - |
| 1.6. | Penjabaran Konsistensi Program RKPd kedalam APBD | | | | | | |
| 1.7. | Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW | | | | | | |
| 2 | Keuangan | | | | | | |
| 2.1. | Opini BPK terhadap laporan keuangan | | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| 2.2. | Persentase SILPA | | 9% | 8% | 7% | 6% | 5% |
| 2.3. | Persentase SILPA terhadap APBD | | 9% | 8% | 7% | 6% | 5% |
| 2.4. | Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana | | 9% | 8% | 7% | 6% | 5% |
| 2.5. | Persentase belanja pendidikan (20%) | | 22% | 22% | 22% | 22% | 22% |
| 2.6. | Persentase belanja kesehatan (10%) | | 12% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| 2.7. | Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2.8. | Bagi hasil kabupaten/kota dan desa | | 41.382.064.879,82 | 43.451.168.123,74 | 45.623.726.529,85 | 47.904.912.856,23 | 50.300.158.499,12 |
| 2.9. | Penetapan APBD | | Tepat Waktu |
| 3 | Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan | | | | | | |
| 3.1. | Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan | 3 Bulan | 3 Bulan | 3 Bulan | 3 Bulan | 3 Bulan | 3 Bulan |
| 3.2. | Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 3.3. | Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 3.4. | Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah | 26 Orang | 26 Orang | 26 Orang | 26 Orang | 26 Orang | 26 Orang |
| 3.5. | Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah | 130 Orang | 130 Orang | 130 Orang | 130 Orang | 130 Orang | 130 Orang |
| 3.6. | Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah | 394 Orang | 512 Orang | 666 Orang | 866 Orang | 1.126 Orang | 1.464 Orang |
| 4 | Penelitian dan pengembangan | | | | | | |
| 4.1. | Persentase implementasi rencana kelitbangan. | | | | | | |
| 4.2. | Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan. | | | | | | |
| | Penerapan SIDA: | | | | | | |
| 4.3. | Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah. | | | | | | |
| 4.4. | Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah. | | | | | | |
| 5 | Pengawasan | | | | | | |
| 5.1. | Persentase tindak lanjut temuan | 39% | 50% | 60% | 70% | 80% | 100% |
| 5.2. | Persentase pelanggaran pegawai | 40% | 30% | 20% | 10% | 5% | 5% |
| 5.3. | Jumlah temuan BPK | 20 | 15 | 10 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | Sekretariat Dewan | | | | | | |
| 6.1. | Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD | Ada | Ada | Ada | - | - | - |
| 6.2. | Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPd) | Ada | Ada | Ada | - | - | - |
| 6.3. | Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD. | Ada | Ada | Ada | - | - | - |

BAB VII

PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan daerah periode tahun 2021 yang disusun untuk mewujudkan Visi dan Misi serta Program Prioritas Pembangunan yang telah dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2022. RKPD Tahun 2021 ini juga merupakan kompilasi dari Rencana Kerja seluruh Perangkat Daerah (PD) di Kabupaten Barito Selatan yang disusun berdasarkan skala prioritas.

Dengan tersusunnya RKPD 2021, diharapkan perencanaan dan penganggaran dapat lebih efisien, efektif dan akuntabel. Oleh karena itu penyelenggaraan Pemerintahan yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan sarana dan prasarana dapat diantisipasi lebih awal. Dengan demikian hasilnya dapat dirasakan secara lebih adil dan merata bagi seluruh masyarakat Barito Selatan.

BUPATI BARITO SELATAN,

ttd

EDDY RAYA SAMSURI